



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Emi Sukma, S.T Bin Syukurni**;
Tempat lahir : Reubee;
Umur tanggal lahir: 35 Tahun/ 23 Desember 1989;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru,
Kabupaten Pidie Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur CV. Sukma Brothers atau Wakil Direktur CV. Armi Mulia Indah dan Direktur CV. Sukma Perdana);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Penuntut umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak 15 Februari 2024 sampai dengan 15 Maret 2024;
7. Dialihkan kepada Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2024;
8. Perpanjangan Tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak 16 Maret 2024 sampai dengan 14 Mei 2024;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 1 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Tahanan kota, diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 15 Mei 2024 sampai dengan 13 Juni 2024;

10. Perpanjangan Tahanan kota, diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 14 Juni 2024 sampai dengan 13 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulfan S.H., Akhyar Syahputra, S.Hi., Rizki Prayoga, S.H., Rudi Syahputra, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AKHYAR ZULFAN & Rekan, beralamat di Jalan Al. Hidayah Nomor 7 Desa Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, tanggal 15 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, tanggal 15 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni berupa pidana Penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi masa tahanan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 2 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah terdakwa ditahan ke dalam rumah tahanan negara dan ditambah dengan pidana Denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (subsidiar) selama 6 (Enam) bulan kurungan;

3. Membebaskan terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni untuk membayar uang pengganti sejumlah 2.631.761.745,- (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat menyita harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara;

Bahwa dalam perkara ini telah ada penyitaan uang dengan total sejumlah Rp. 62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), oleh karenanya uang dengan total sejumlah Rp. 62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut agar ditetapkan sebagai pembayaran uang pengganti.

4. Menyatakan Barang Bukti :

- 1) 1 (satu) Bundel buku tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (P-RKPA) Tahun 2022 berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2022.
- 2) 1 (satu) Bundel buku tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perencanaan Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2023.
- 3) 1 (satu) lembar dokumen usulan POKIR Anggota DPRA Kartini Ibrahim Fraksi Gerindra.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen usulan kegiatan tambahan masing-masing anggota banggar dalam pembahasan PPAS Tahun 2023 untuk belanja modal dan kegiatan Prioritas Daerah tanggal 16 Agustus 2022.
- 5) 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/09/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 3 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022;

6) 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/33/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim penghubung P2K-APBA Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023;

7) 1 (Satu) bundel dokumen kontrak pengadaan buku dan Meubelair pada MAA Aceh Tahun

Anggaran 2022 dan 2023 yang terdiri dari:

1. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Banten/Meubelair)
2. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Bandung/Meubelair)
3. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Batam/Meubelair)
4. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Meubelair)
5. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Medan/Meubelair)
6. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/Meubelair)
7. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Meubelair)
8. CV. Rahma Setia (MAA Aceh Besar/Meubelair)
9. CV. Rahma Setia (MAA Aceh Barat Daya Meubelair)
10. CV. Sukma Brother (MAA Sabang/Meubelair)
11. CV. Sukma Brother (MAA Lhokseumawe/Meubelair)
12. CV. Sukma Brother (MAA Banda Aceh/Meubelair)
13. CV. Peugeot (MAA Aceh Utara/Meubelair)
14. CV. Peugeot (MAA Bireun/Meubelair)
15. CV. Peugeot (MAA Aceh Timur/Meubelair)
16. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Aceh Nagan/Ajay Meubelair)
17. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Asel/Tamiang/Meubelair)
18. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Bandung/Bacaan)
19. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Bahan Bacaan)
20. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Bahan Bacaan)
21. CV. Karimivar (Perwakilan MAA Batam/Bahan Bacaan)
22. CV. Armi Mulia Indah (Perwakilan MAA Banten/Bacaan)
23. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/Bacaan)
24. CV. Gekozen (Perwakilan MAA Medan/Bahan Bacaan)
25. CV. Rahma setia (MAA Aceh Besar/Bahan Bacaan)
26. CV. Sukma Perdana (MAA Banda Aceh/Bahan Bacaan)
27. CV. Sukma Perdana (MAA Aceh Jaya/Bahan Bacaan)
28. CV. Sukma Perdana (MAA Pidie /Bahan Bacaan)
29. CV. Armi Mulia Indah (MAA Sabang/Bahan Bacaan)
30. CV. Armi Mulia Indah (MAA Aceh Tamiang/Bahan Bacaan)
31. CV. Karimivar MAA Lhokseumawe/Bahan Bacaan)
32. CV. Karimivar MAA Aceh Selatan Bahan Bacaan)
33. CV. Gekozen MAA Aceh Utara/Bahan Bacaan)
34. CV. Gekozen MAA Aceh Bireun/Bahan Bacaan)
35. CV. Arkan putro MAA Aceh timur/Bahan Bacaan)
36. CV. Nandro MAA Aceh Barat/Bahan Bacaan)
37. CV. Nandro MAA Nagan Raya/Bahan Bacaan)

8) 1 (Satu) dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/1214/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan kuasa pengguna

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 4 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat majelis adat aceh beserta lampirannya.

- 9) 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 800.05/04/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Tim pengelola sistem informasi kepegawaian terintegrasi (E-KEURANI) / sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada sekretariat majelis adat aceh Tahun Anggaran 2022.
- 10) 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 821.29/30/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu pejabat pelaksana teknis kegiatan pada sekretariat majelis adat aceh Tahun anggaran 2023
- 11) 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 810/31/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.
- 12) 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 821.29/32/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim Aplikasi SIPD dan SIPKD pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023.
- 13) 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 800.05/36/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim pengelola sistem informasi kepegawaian terintegrasi (E-KEURANI) / sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.
- 14) 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 480/37/SK/PPID-P/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang pembentukan tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.
- 15) 1 (Satu) dokumen Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat aceh (RKA-SKPA) tahun anggaran 2022.
- 16) 1 (Satu) dokumen Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat aceh (RKA-SKPA) tahun anggaran 2023.
- 17) 1 (Satu) dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat aceh, pergeseran tahap I (DPPA-SKPA) Tahun Anggaran 2023.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 5 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18)1 (Satu) dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat aceh (DPA-SKPA) Tahun Anggaran 2023.

19)1 (Satu) dokumen Laporan Monev dan pelaporan kondisi data atas belanja hibah barang di 14 Kab/Kota Pemerintah Aceh.

20)1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: SP2D, Tanda Penerimaan Infak, rekening koran perusahaan, SPP-LS Barang dan Jasa, Checklist kelengkapan dokumen barang dan jasa, surat pernyataan verifikasi dan keabsahan SPP-LS, SPM, Surat pernyataan kelengkapan dokumen, surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak, surat permintaan pembayaran langsung, surat pernyataan pengajuan SPP-LS, surat permintaan pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS), dan bukti setor pajak terhadap perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan buku dan Meubelair pada MAA Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. CV. Sukma brother (Perwakilan MAA Banten/Meubelair)
2. CV. Sukma brother (Perwakilan MAA Bandung/Meubelair)
3. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Batam/Meubelair)
4. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Meubelair)
5. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Medan/Meubelair)
6. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/Meubelair)
7. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Meubelair)
8. CV. Rahma setia (MAA Aceh Besar/Meubelair)
9. CV. Rahma setia (MAA Aceh Barat/Aceh Daya/ Meubelair)
10. CV. Sukma Brother (MAA Sabang/Meubelair)
11. CV. Sukma Brother (MAA Lhokseumawe/Meubelair)
12. CV. Sukma Brother (MAA Banda Aceh/Meubelair)
13. CV. Peugeot (MAA Aceh Utara/Meubelair)
14. CV. Peugeot (MAA Bireun/Meubelair)
15. CV. Peugeot (MAA Aceh Timur/Meubelair)
16. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Aceh Nagan/Ajay Meubelair)
17. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Asel / Tamiang/Meubelair)
18. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Bandung/Bacaan)
19. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Bahan Bacaan)
20. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Bahan Bacaan)
21. CV. Karimivar (Perwakilan MAA Batam/Bahan Bacaan)
22. CV. Armi Mulia Indah (Perwakilan MAA Banten/Bacaan)
23. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/Bacaan)
24. CV. Gekozen (Perwakilan MAA Medan/Bahan Bacaan)
25. CV. Rahma setia (MAA Aceh Besar/Bahan Bacaan)
26. CV. Sukma Perdana (MAA Banda Aceh/Bahan Bacaan)
27. CV. Sukma Perdana (MAA Aceh Jaya/Bahan Bacaan)
28. CV. Sukma Perdana (MAA Pidie /Bahan Bacaan)
29. CV. Armi Mulia Indah (MAA Sabang/Bahan Bacaan)
30. CV. Armi Mulia Indah (MAA Aceh Tamiang/Bahan Bacaan)
31. CV. Karimivar MAA Lhokseumawe/Bahan Bacaan)
32. CV. Karimivar MAA Aceh Selatan Bahan Bacaan)
33. CV. Gekozen MAA Aceh Utara/Bahan Bacaan)
34. CV. Gekozen MAA Aceh Bireun/Bahan Bacaan)

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 6 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. CV.Arkan putro MAA Aceh timur/Bahan Bacaan)
36. CV.Nandro MAA Aceh Barat/Bahan Bacaan)
37. CV.Nandro MAA Nagan Raya/Bahan Bacaan)
- 21)1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 4 kwitansi, 1 invoice, surat penawaran harga meubel, dan PO/pesanan untuk CV. Mitra Utama Mandiri atas pengadaan meubelair MAA Tahun 2022.
- 22)1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Kwitansi Pelunasan pembelian buku ke Bandar Publishing, Invoice Bandar Publishing dan PO/pesanan buku-buku dari CV.Sukma Perdana Tahun 2022.
- 23)1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Bon Faktur, Bukti Setor Transfer Bank Langsung ke PT.Penerbit Erlangga Mahameru dan PO/pesanan buku-buku dari CV.Armi Mulia Indah, CV.Gekozen, CV.Rahma Setia, dan CV.Karmivar untuk pemesanan ke PT.Penerbit Erlangga Mahameru Tahun 2022.
- 24)1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Kwitansi, Invoice, PO/pesanan buku-buku ke Bandar Publishing, Bon Faktur, dan Bukti Setor Transfer Bank Langsung oleh CV.Sukma Brothers Tahun 2023.
- 25)1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 3 kwitansi, 1 invoice, surat penawaran harga CV.Mitra Utama Mandiri, dan PO/pesanan meubelair oleh CV.Sukma Brothers Tahun 2023
- 26)1 (Satu) bundel dokumen printout rekening koran yang terdiri dari: rekening koran An.Emi Sukma Periode Maret-April 2023 dan November 2022, rekening koran An.CV.Armi Mulia Indah periode Maret-April 2023 dan November 2022, rekening koran An.CV.Peugeot periode Maret-April 2023, rekening koran An.CV.Tuah Arkan Putroe periode Maret-April 2023 dan November 2022, rekening koran An.CV.Sukma Perdana periode November 2022, dan terakhir rekening koran An.CV.Suma Brothers periode Maret-April 2023 dan November 2022.
- 27)1 (satu) lembar SK Mutasi Nomor: 054/ERL/PP-DIR/III/2019 menjadi Manager Depo Aceh, Banda Aceh PT.Penerbit Erlangga Mahameru An. Armiyanto.
- 28)1 (satu) Dokumen Rekening Koran An. PT.Penerbit Buku Erlangga Mahameru dengan No Rek: 7664334776 Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
- 29)1 (satu) Dokumen Rekening Koran An. PT.Penerbit Buku Erlangga Mahameru dengan No Rek: 7664334776 Periode 01 Januari 2023 s/d 10 Oktober 2023.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 7 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30)1(satu) Dokumen Faktur/Invoice pembelian buku / PO atas nama CV Sukma Brothers yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Erlangga Mahameru Tahun 2023.
- 31)1 (satu) Dokumen Faktur/Invoice pembelian buku / PO atas nama CV Rahma Setia, CVArmi Mulia Indah, CV Gekozen, dan CV Karmivar yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Erlangga Mahameru Tahun 2022.
- 32)6 (enam) Katalog penerbit Erlangga. 1 (Satu) bundel dokumen PO (pesanan) buku-buku dan Katalog Bandar Publishing 2023
 - 1) 1 (Satu) bundel dokumen PO (pesanan) buku-buku dan Katalog Bandar Publishing Tahun 2023
- 33) 1 (Satu) bundel dokumen PO (pesanan) buku-buku dan Katalog Bandar Publishing Tahun 2022.
- 34) 1 (Satu) dokumen print out rekening koran CV.Bandar Publishing periode Oktober 2022 s/d Oktober 2023;
- 35) 1 (Satu) lembar dokumen invoice cetak buku sebanyak 7 judul di CV.Bandar Publishing Tahun 2023.
- 36) 1 (Satu) Dokumen Lkj 2022
- 37) 1 (Satu) Dokumen Bast Buku
- 38) 1 (Satu) Dokumen Bast Meubelair
- 39) 1 (Satu) Dokumen Dpap 2022
- 40) 1 (Satu) Dokumen Renstra 2017-2022
- 41) 1 (Satu) Dokumen Laporan Keuangan Audited 2022
- 42) 1 (Satu) Dokumen Rpa 2023-2026
- 43) 1 (Satu) Dokumen Sk Gub Nomor 030/649/2023 Ttg Penetapan Penerima Hibah
- 44) 1 (Satu) Dokumen Sk Set.Maa Nomor 821.29/30/2023 Tentang Penunjukan Pptk 2023
- 45) 1 (Satu) Dokumen Surat Perizinan Dana Tahun 2022
- 46) 1 (Satu) Dokumen Sk Petikan Gub Nomor Peg.821.22/023/2021 Tentang Darmansah Dari Jabatan Lama Ke Jabatan Baru
- 47) 1 (Satu) Dokumen Sk Gub Nomor 821.22/003/2017 Tentang Sadaruddin Jabatan Lama Ke Jabatan Baru
- 48) 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Pelaksana Harian (M.Zaini) Nomor Peg.821.22/050/2022
- 49) 1 (Satu) Dokumen Sk Kepala Sekretariat Maa Nomor 480/39/2022 Tentang Tim Penulisan, Editor Dan Desain Cover Buku Tahun 2022

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 8 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (Satu) Dokumen Sk Kepala Sekretariat Maa Nomor 810/12/2022
Tentang Penunjukan Pejabat Pbj
- 51) 1 (Satu) Dokumen Sk Kepala Sekretariat Maa Nomor 810/31/2023
Tentang Penunjukan Pbj 2023
- 52) 1 (Satu) Dokumen St-St Penyerahan Bantuan Dan Flashdiks Sandisk,
Laporan Monev 2023, Register Sp2d, Rkk
- 53) 1 (Satu) Dokumen Tabel T-C-27 (Rencana Program, Kegiatan,
Indikator Kinerja) Tahun 2018-2022
- 54) 1 (Satu) Dokumen Nama-Nama Kepala Sekretariat Maa Kab/Kota Dan
Perwakilan
- 55) 1 (Satu) Dokumen Buku Hibah Untuk Kota Lhokseumawe
- 56) 1 (Satu) Dokumen Lemari, Rak Buku, Meja Kursi, Computer, Printer
Untuk Maa Kota Lhokseumawe
- 57) 1 (Satu) Dokumen Rup Apba Skpa Tahun 2023
- 58) 1 (Satu) Dokumen Permintaan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa
Tahun 2023
- 59) 1 (Satu) Dokumen Penyampaian Rjppa 2025 - 2045
- 60) 1 (Satu) Dokumen Nota Dinas (Muhammad Zaini)
- 61) 1 (Satu) Dokumen Usulan Reses (Pokir)
- 62) 1 (Satu) Dokumen Rigister Spp/Spm/Sp2d (1-44)
- 63) 1 (Satu) Dokumen Rigister Spp/Spm/Sp2d (1-73)
- 64) 1 (Satu) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Desember 2022 Dan 2021
- 65) 1 (Satu) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Desember 2023 Dan 2022
- 66) 1 (Satu) Dokumen Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Apba Bulan
September Ta 2023
- 67) 1 (Satu) Dokumen Laporan Realsasi Fisik Dan Keuangan Apba Bulan
Desember Ta 2022
- 68) 1 (Satu) Dokumen Bahan Pertanggung Jawaban Bendahara
Pengeluaran
- 69) Buku-buku sejumlah 595 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima);
- 70) 2 (Dua) unit Rak Buku Satu Kolom;
- 71) 6 (Enam) unit Meja Baca Lipat;
- 72) 1 (Satu) unit Sofa Kantor Plus Meja Tamu;
- 73) 2 (Dua) unit Kursi Tunggu;
- 74) 6 (Enam) unit Kursi Kerja Staff;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 9 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 15 (Lima Belas) unit Kursi Susun
 - 76) 1 (Satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 810/12/2022 tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022;
 - 77) 1 (Satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 810/31/2023 tanggal 06 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023;
 - 78) 1 (Satu) bundel dokumen Summary Report Tahun 2022 tentang pengadaan bahan bacaan dan Meubelair untuk MAA wilayah Aceh Tahun Anggaran 2022;
 - 79) 1 (Satu) bundel dokumen Summary Report Tahun 2023 tentang pengadaan bahan bacaan dan Meubelair untuk MAA Perwakilan Tahun Anggaran 2023.
 - 80) 1 (Satu) bundel dokumen Rekap RUP (Rencana Umum Pengadaan) Sekretariat Majelis Adat Aceh Anggaran 2022;
 - 81) 1 (Satu) bundel dokumen Rekap RUP (Rencana Umum Pengadaan) Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023
 - 82) 1 (Satu) bundel dokumen Permohonan Bantuan Pakaian Adat Istiadat yang terdiri dari 14 proposal Permintaan Bantuan dari Kepala Sekretariat MAA Wilayah Aceh dan 6 Proposal Permintaan Bantuan dari Perwakilan MAA di luar Provinsi Aceh
Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan dalam Perkara Muhammad Zaini
 - 83) Uang sejumlah Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 84) Uang sejumlah Rp.10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 85) Uang sejumlah Rp.23.100.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - 86) Uang sejumlah Rp.23.700.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 10 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa secara pribadi dan juga nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon, kiranya mejelis hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: Reg. Perkara: PDS - 01/BN/A/Ft.1/01/2024 tanggal 13 february 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni Selaku pelaksana pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2022 dan 2023 pada sekira bulan Mei 2022 sampai dengan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat Kota Banda Aceh setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri bersama-sama dengan Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/12/14/2022 tanggal 26 Agustus 2022

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 11 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Majelis Adat Aceh, dan Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/40/2022 tanggal 05 September 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/30/2023 tanggal 06 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023 (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara melawan hukum :

1. Bahwa awal Tahun 2022, MAA mendapatkan plotting anggaran sejumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta Rupiah) untuk pengadaan bahan bacaan/buku, dan pada Tahun 2023 mendapat plotting anggaran sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) untuk pengadaan bahan bacaan/buku, bahwa kemudian dari anggaran tersebut, Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si dan Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin, pada tahap perencanaan pengadaan telah memecahnya/break down menjadi beberapa paket kegiatan bahan bacaan/buku dan meubelair menjadi paket dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sehingga dapat dilakukan pengadaan langsung, padahal paket kegiatan pengadaan tersebut berada pada kode rekening belanja yang sama, yaitu 5.1.05.05.01.0002, dan jenis pekerjaan yang sama, dan dapat dilakukan melalui tender karena merupakan pekerjaan sejenis. Bahwa Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si dan Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin juga telah merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair dengan data yang tidak dipertanggungjawabkan sehingga menjadi tidak akuntabel dan dapat menimbulkan terjadinya kemahalan dan tidak mencegah terjadinya pemborosan keuangan negara/daerah, hal ini bertentangan dengan :

- 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 12 dari 207



2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 20 Ayat (2) huruf d : Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang: Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi, Pasal 26 Ayat (1) : HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

2. Bahwa Terdakwa pada saat yang bersamaan telah menjadi Direktur CV. Sukma Perdana dan CV. Sukma Brother, kemudian selain membawa kedua perusahaan tersebut, Terdakwa juga membawa 7 (tujuh) perusahaan lainnya yaitu CV. Armi Mulia Indah , CV. Peugeot , CV. Karimivar , CV. Tuah Arkan Putro , CV. Rahma Setia , CV. Gekozen , dan CV. Nandroe, untuk mengerjakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2022 dan sebanyak 14 (empat belas) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2023, selanjutnya Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si yang mengetahui semua perusahaan tersebut dalam penguasaan Terdakwa langsung menunjuk seluruh perusahaan tersebut di atas untuk mengerjakan semua paket pengadaan bahan bacaan/buku MAA dimaksud, sehingga Terdakwa mudah mengendalikan seluruh paket pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair tersebut, selanjutnya Terdakwa juga selaku pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam ketentuan kontrak, hal tersebut disebabkan karena Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :

- 1) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, : Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
 - a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 13 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 4 : Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :
 - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - f. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha;
- Pasal 6 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
- Pasal 7 Ayat (1) : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/jasa.
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 14 dari 207



yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

f. menghindari dan mencegah wewenang dan/atau kolusi; dan penyalahgunaan

- Pasal 7 Ayat (2) : Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, dalam hal :

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama.

b. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

- Pasal 11 Ayat (1) : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan HPS dan mengendalikan Kontrak.

- Pasal 17 Ayat (2) Penyedia bertanggung jawab atas :

a. pelaksanaan Kontrak.

b. kualitas barang/jasa.

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

d. ketepatan waktu penyerahan dan

e. ketepatan tempat penyerahan.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Huruf G "Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD.

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 15 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri lebih kurang sejumlah Rp. 2.631.761.745,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah), Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin lebih kurang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang menyebabkan kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp. 2.651.761.745,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan buku tentang Adat istiadat aceh dan Meubelair pada Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dari Badan Inspektorat Aceh Nomor : 700/01/PKKN/IA-IRSUS/2024 tanggal 12 Januari 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Aceh Perubahan (RKPA-P) Tahun 2022, Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) mendapatkan anggaran Sejumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta Rupiah). Setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara - Perubahan (KUA-PPAS-P) di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sekretariat MAA telah menginput perubahan dengan cara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si memerintah Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin untuk membreakdown anggaran menjadi paket di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), selanjutnya Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintahkan Saksi Rahmat selaku operator untuk menindaklanjuti perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si tersebut yang di input dalam excel;
- Bahwa dalam hal membreakdown anggaran dan menentukan penerima hibah yang mendapatkan pengadaan, sama sekali tidak didasarkan pada kebutuhan daerah, dalam pengadaan dimaksud, kemudian untuk membenarkan tindakan tersebut, pada sekira bulan Agustus 2022 Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si telah mengonsep surat permohonan Pengadaan Bahan Bacaan/Buku dan meubelair yang dibantu pengetikannya oleh Saksi Khairudin, dan setelah surat tersebut selesai dikonsep, Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si memerintahkan Saksi Abdul Halim untuk menghubungi sekretariat MAA Kabupaten/Kota untuk membuat surat permohonan, yang format surat permohonan telah

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 16 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan sebelumnya dengan catatan surat permohonan tersebut diberikan tanggal mundur yaitu sekira bulan Juni atau Juli tahun 2022;

- Bahwa setelah Saksi Rahmat membreakdown pagu anggaran perubahan sebagaimana perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si atas persetujuan Saksi Darmansah selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan cara menginput besaran breakdown dibawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dalam SIPD sekretariat MAA, Kemudian Saksi Rahmat melaporkan kepada Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin dengan mengatakan usulan perubahan telah termuat dalam sistem SIPD, yang selanjutnya oleh Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin melaporkannya ke Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, sehingga muncul Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) yang ditanda tangani oleh Saksi Darmansah;
- Bahwa setelah proses pembahasan ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), pada tanggal 26 Oktober 2022 telah disahkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: DPPA/B.1/2.22.0.00.0.00.06.0000/001/2022 yang disetujui oleh Sekretaris Daerah Aceh dan ditandatangani oleh Saksi Darmansah dan disahkan oleh Sdr. Azhari (Kepala BPKA). Untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku dan Meubelair terdapat pada Kode Rekening 5.1.05.05.01.0002 sebagaimana rincian berikut :

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Nilai
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.767.400.000,00
[#]	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Untuk MAA Kabupaten/Kota. Sumber Dana: Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Rp1.767.400.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Barat 600 Eksemplar Buku, @Rp200.000,00	Rp120.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Jaya 600 Eksemplar Buku, @Rp200.000,00	Rp120.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Selatan 600 Eksemplar Buku, @Rp200.000,00	Rp120.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Tamiang 500 Eksemplar Buku, @Rp200.000,00	Rp100.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Besar 747 Eksemplar Buku @Rp200.000,00	Rp149.400.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Timur 740 Eksemplar Buku, @Rp200.000,00	Rp148.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Utara 740 Eksemplar Buku, @Rp200.000,00	Rp148.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Bireuen 738 Eksemplar Buku, @Rp200.000,00	Rp147.600.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Pidie 731 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp146.200.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Banda Aceh 747 Eksemplar Buku, @Rp200.000,00	Rp149.400.000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 17 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Lhokseumawe 747 Eksemplar Buku, @Rp200.000,00	Rp149.400.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Sabang 747 Eksemplar Buku, @Rp200.000,00	Rp149.400.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Nagan Raya 600 Eksemplar Buku, @Rp200.000,00	Rp120.000.000,00
	[#] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan Maa Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca	Rp1.000.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Barat & Aceh Barat Daya 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Besar 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Jaya & Nagan Raya 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Selatan & Tamiang 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Timur 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Utara 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Bireuen 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Banda Aceh 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Lhokseumawe 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Sabang 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Darmansah, terdapat paket-paket rencana pengadaan untuk Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan Meubelair untuk MAA Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu (Rp)
1	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36651456	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Barat	APBD	Aceh Barat (Kab.)	Volume: 600 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan	Pengadaan Langsung	120.000.000,00
2	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657063	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Jaya	APBD	Aceh Jaya (Kab.)	Volume: 600 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan	Pengadaan Langsung	120.000.000,00
3	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657080	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Selatan	APBD	Aceh Selatan (Kab.)	Volume: 600 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan	Pengadaan Langsung	120.000.000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 18 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657088	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Tamiang	APBD	Aceh Tamiang (Kab.)	Volume: 500 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan	Pengadaan Langsung	100.000,00
5	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657097	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Besar	APBD	Aceh Besar (Kab.)	Volume: 747 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/	Pengadaan Langsung	149.400,00
6	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657106	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Timur	APBD	Aceh Timur (Kab.)	Volume: 740 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan	Pengadaan Langsung	148.000,00
7	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	KODE RUP: 36657115	Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Utara	APBD	Aceh Utara (Kab.)	Volume: 740 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan	Pengadaan Langsung	148.000,00
8	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657121	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Bireuen	APBD	Bireuen (Kab.)	Volume: 738 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan	Pengadaan Langsung	147.600,00
9	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657126 KODE RUP SWAKEL OLA: 30925529	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Pidie	APBD	Pidie (Kab.)	Volume: 731 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan	Pengadaan Langsung	146.200,00
10	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657134	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Banda Aceh	APBD	Banda Aceh (Kota)	Volume: 747 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan MAA Kota Banda Aceh	Pengadaan Langsung	149.400,00
11	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657141	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Lhokseumawe	APBD	Lhokseumawe (Kota)	Volume: 747 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan	Pengadaan Langsung	149.400,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 19 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657145	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Sabang	APBD	Sabang (Kota)	Volume: 747 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan	Pengadaan Langsung	149.400,000,00
13	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657153	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Nagan Raya	APBD	Nagan Raya (Kab.)	Volume: 600 Eksampilar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan	Pengadaan Langsung	120.000,000,00
14	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657170	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Barat & Aceh Barat Daya	APBD	Aceh Barat Daya (Kab.), Aceh Barat (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Barat dan Aceh	Pengadaan Langsung	100.000,000,00
15	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657540	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Besar	APBD	Aceh Besar (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Besar	Pengadaan Langsung	100.000,000,00
16	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657545	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Jaya & Nagan Raya	APBD	Aceh Jaya (Kab.), Nagan Raya (Kab.)	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh	Pengadaan Langsung	100.000,000,00
17	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657574	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Selatan & Tamiang	APBD	Aceh Tamiang (Kab.), Aceh Selatan (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Selatan dan	Pengadaan Langsung	100.000,000,00
18	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657584	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Timur	APBD	Aceh Timur (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000,000,00
19	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657587	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Utara	APBD	Aceh Utara (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh	Pengadaan Langsung	100.000,000,00
20	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657593	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Bireuen	APBD	Bireuen (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan	Pengadaan Langsung	100.000,000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 20 dari 207



21	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657596	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Kota Banda Aceh	APBD	Banda Aceh (Kota)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
22	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657602	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Kota Lhokseumawe	APBD	Lhokseumawe (Kota)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
23	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657605	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Kota Sabang	APBD	Sabang (Kota)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000.000,00

- Bahwa Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di atas, Anggaran Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan meubelair untuk MAA Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 berada pada kode rekening belanja yang sama, yaitu 5.1.05.05.01.0002, dan jenis pekerjaan yang sama, namun Pengguna Anggaran sengaja melakukan pemecahan paket pekerjaan menjadi 13 (tiga belas) paket untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan 10 (sepuluh) pengadaan untuk pengadaan meubelair, sehingga dapat dilakukan pengadaan langsung padahal paket-paket tersebut dapat digabungkan dan dilakukan melalui tender karena merupakan pekerjaan sejenis;
- Bahwa pada tahap persiapan pengadaan, Terdakwa telah menjumpai Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si untuk menyerahkan profil perusahaan sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, yang terdiri dari CV. Sukma Perdana dan CV. Sukma Brother, CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugeot, CV. Karimivar, CV. Tuah Arkan Putro, CV. Rahma setia CV. Gekozen dan CV. Nandroe, setelah diregister pada bagian umum oleh Saksi Khairudin, kemudian profile perusahaan tersebut diserahkan kepada Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin untuk dilakukan pengecekan ulang;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa dan mempergunakan atau meminjam beberapa perusahaan tersebut di atas agar Terdakwa bisa mengendalikan dan melaksanakan seluruh paket kegiatan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada MAA 2022;
- Bahwa setelah Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memeriksa kelengkapan profile perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Sadarudin memerintahkan Saksi Rahmat untuk

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 21 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput ke dalam Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP). Kemudian Saksi Sadarudin merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ditandatangani oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, yang mana dalam KAK bahan bacaan/buku dijelaskan buku yang diadakan adalah buku Tentang adat istiadat Aceh, sedangkan KAK meubelair untuk mendukung operasional MAA Kabupaten/Kota yang akan dilakukan dan diserahkan pada sekretariat MAA. Selanjutnya Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin bersama dengan Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si juga telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang mana HPS tersebut disusun atas dasar perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si untuk memasukkan buku Tentang adat istiadat sebanyak 60 % (enam puluh persen), buku Nasional 40 % (empat puluh persen), hal tersebut tidak sesuai dengan KAK, kemudian dalam hal penentuan harga Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin hanya mendasarkan pada Katalog Bandar Publishing, dan Erlangga (tanpa survei dan harga pembandingan) dengan menaikkan harga secara acak antara 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 40 % (empat puluh persen) dari harga katalog, sehingga HPS tidak dihitung secara keahlian dan tidak menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan penyusunan HPS ini menjadi tidak akuntabel dan menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah;

- Bahwa setelah KAK dan HPS tersebut selesai disusun, kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintah Saksi Rahmat untuk mengupload ke sistem Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin melaporkan kepada Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, atas perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin menelpon Saksi Muhammad Ali selaku pejabat pengadaan untuk memproses pengadaan bahan bacaan/buku dan Meubelair tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Ali menerima perusahaan dari Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin melalui sistem, Saksi Muhammad Ali langsung melakukan pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, oleh karena memang tidak ada perusahaan pembandingan, Saksi Muhammad Ali langsung menetapkan keseluruhan perusahaan yang dibawa atau dimasukan oleh Terdakwa sebagai penyedia, lalu meneruskan kepada Saksi Muhammad Zaini untuk dilakukan Penunjukan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 22 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meubelair. Setelah perusahaan-perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pelaksana/ penyedia oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, lalu Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin membuat draf kontrak untuk diberikan kepada Terdakwa dan dibawa pulang serta ditanda tangan para direktur perusahaan, sebagai berikut :

No.	Penyedia/Lokasi Penyaluran MAA	Nama Direktur	Nomor/Tanggal SPK	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
A. Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA					
1	CV Rahma Setia /Aceh Besar	Rahma Zalena	602.1/831/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	149.353.000,00	149.337.850,00
2	CV Sukma Perdana /Banda Aceh	Emi Sukma	602.1/836/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	149.373.500,00	149.357.275,00
3	CV Sukma Perdana /Aceh Jaya	Emi Sukma	602.1/828/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	119.995.000,00	119.982.300,00
4	CV Sukma Perdana /Aceh Pidie	Emi Sukma	602.1/835/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	146.126.750,00	146.110.950,00
5	CV Armi Mulia Indah/ Sabang	Armiati	602.1/838/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	149.394.750,00	149.378.525,00
6	CV Armi Mulia Indah /Aceh Tamiang	Armiati	602.1/830/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.958.750,00	99.948.250,00
7	CV Karimivar /Lhokseumawe	Eri Sukma	602.1/837/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	149.353.500,00	149.337.250,00
8	CV Karimivar/ Aceh Selatan	Eri Sukma	602.1/829/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	119.940.000,00	119.927.425,00
9	CV Gekozen/ Aceh Utara	Julfandi	602.1/833/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	147.959.750,00	147.927.600,00
10	CV Gekozen/ Bireuen	Julfandi	602.1/834/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	147.574.250,00	147.558.275,00
11	CV Tuah Arkan Putroe/Aceh Timur	Iswandi	602.1/832/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	147.931.000,00	147.914.950,00
12	CV Nandroe/ Aceh Barat	Muhammad Mirza	602.1/827/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022-	119.930.000,00	119.917.325,00
13	CV Nandroe/ Nagan Raya	Muhammad Mirza	602.1/839/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	119.915.000,00	119.902.700,00
Jumlah A				1.766.805.250,0	1.766.600.675,00
Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					
1	CV Rahma Setia /Aceh Besar	Rahma Zalena	602.1/841/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.901.734,00	99.890.000,00
2	CV Rahma Setia /Aceh Barat dan Aceh Barat Daya	Rahma Zalena	602.1/840/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.945.094,00	99.936.630,00
3	CV Sukma Brothers /Sabang	Emi Sukma	602.1/849/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.931.219,00	99.927.750,00
4	CV Sukma Brothers /Lhokseumawe	Emi Sukma	602.1/848/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.898.890,00	99.898.890,00
5	CV Sukma Brothers /Banda Aceh	Emi Sukma	602.1/847/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.900.999,00	99.900.999,00
6	CV Peugeot / Aceh Utara	Eka Sukma	602.1/845/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.895.560,00	99.895.000,00
7	CV Peugeot / Bireuen	Eka Sukma	602.1/893/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.899.445,00	99.899.445,00
8	CV Peugeot / Aceh Timur	Eka Sukma	602.1/844/X/2022, Tanggal 27	99.899.445,00	99.899.445,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 23 dari 207



			Oktober 2022		
9	CV Tuah Arkan Putroe /Aceh Jaya dan Nagan Raya	Iswardi	602.1/842/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.945.094,00	99.944.200,00
10	CV Tuah Arkan Putroe /Aceh Selatan dan Aceh Tamiang	Iswardi	602.1/843/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.945.094,00	99.938.850,00
Jumlah A				999.162.574,00	999.131.209,00
Total A+B				2.765.967.824,0	2.765.731.884,00

- Bahwa kemudian setelah penanda tangan kontrak sebagaimana uraian di atas, pada tahap pelaksanaan kontrak, Terdakwa selaku pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan 1 (satu) Perusahaan yaitu CV. Sukma Brother milik Terdakwa telah memesan meubelair kepada Saksi Roby di Medan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Rak Buku 1 Kolom	20	Unit
2.	Meja Baca Lipat	48	Unit
3.	Sofa Kantor Plus Meja Tamu	13	Unit
4.	Kursi Tunggu	20	Unit
5.	Kursi Kerja Staff	56	Unit
6.	Kursi Susun	136	Unit

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemesanan meubelair tersebut secara gelondongan nantinya akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota sesuai kontrak, dan seakan yang mengerjakan langsung pekerjaan tersebut adalah perusahaan sebagaimana kontrak, dan berdasarkan fakta meubelair tersebut yang dibeli Terdakwa tidak sesuai harga yang tertera didalam kontrak;
- Bahwa untuk meubelair yang telah dibeli Terdakwa tersebut, tidak pernah diserahkan di Sekretariat MAA sebagaimana ketentuan kontrak, melainkan langsung dikirimkan oleh Saksi Roby atas perintah Terdakwa ke Lokasi Hibah yaitu 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang ada di Aceh (sebagaimana yang tertera di atas) dengan ongkos kirim dibayar secara gelondongan kepada Saksi Roby yaitu sejumlah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta Rupiah), dan sebelum meubelair dikirim Terdakwa terlebih dahulu memberikan form berita acara serah terima barang kepada Saksi Roby untuk dimintakan tanda tangan penerima barang di lokasi Hibah;
- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak bahan bacaan/buku, oleh Terdakwa sendiri melakukan pembelian dengan membeli buku secara gelondongan kepada Saksi Mukhlisuddin (penerbit bandar publishing), secara langsung tanpa menggunakan perusahaan dan pada Saksi Armianto (Direktur Erlangga wilayah Aceh), dengan menggunakan beberapa perusahaan yaitu CV. Armi Mulia Indah , CV. Rahma Setia, dan CV. Gekozen , dan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 24 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta buku yang dibeli Terdakwa tidak sesuai harga yang tertera didalam kontrak;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli bahan bacaan/buku tersebut, kemudian tidak diserahkan terimakan terlebih dahulu di Sekretariat MAA, melainkan bahan bacaan/buku tersebut ditempatkan di gudang sementara di depan kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), dan sebelum bahan bacaan/buku dikirimkan ke wilayah sebagaimana di dalam kontrak, Terdakwa bersama Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin pergi ke gudang bersama Saksi Abdul Halim, Saksi Armia, untuk mengecek buku-buku dan mengpacking/mengemas dan dikirim ke daerah oleh Terdakwa sesuai dengan tujuan. Setelah sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu buku sampai di MAA Kabupaten/Kota, kemudian Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si menugaskan tim dengan Surat Tugas menuju ke lokasi tujuan pendistribusian buku untuk memverifikasi buku yang telah sampai di tempat tujuan, namun tim yang ditugaskan tidak melakukan verifikasi dan pemeriksaan buku, tetapi hanya untuk meminta tandatangan berita acara hibah yang telah disiapkan kepada penerima hibah atau Kepala Sekretariat MAA Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada Tanggal 21 November 2022 telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku KPA dengan para Direktur Perusahaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang menyatakan bahwa semua kegiatan dilaksanakan/diselesaikan dengan baik berdasarkan SPK dan pada tanggal yang sama telah ditandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku KPA dengan para Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penyedia/ Lokasi	Nama Direktur	Nomor SPK/ Tanggal SPK	BAST/ Nomor dan Tanggal	BAP/ Nomor dan Tanggal
Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA					
1	CV Rahma Setia (Aceh Besar)	Rahma Zalena	602.1/831/X/ 2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/ 027/928/XI/ 2022, Tanggal 21 November 2022	027/929/BA-Pemb/ XI/2022, Tanggal 21 November 2022
2	CV Sukma Perdana (Banda Aceh)	Emil Sukma	602.1/836/X/ 2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/ 027/938/XI/ 2022, Tanggal 21 November 2022	027/939/BA-Pemb/ XI/2022, Tanggal 21 November 2022
3	CV Sukma Perdana (Aceh Jaya)	Emi Sukma	602.1/828/X/ 2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/ 027/922/XI/ 2022, Tanggal 21 November 2022	027/923/BA-Pemb/ XI/2022, Tanggal 21 November 2022
4	CV Sukma Perdana (Pidie)	Emi Sukma	602.1/835/X/ 2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/ 027/936/XI/ 2022, Tanggal	027/937/BA-Pemb/ XI/2022, Tanggal 21 November 2022

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 25 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				21 November 2022	
5	CV Armi Mulia Indah (Sabang)	Armiati	602.1/838/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/942/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/943/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
6	CV Armi Mulia Indah (Aceh Tamiang)	Armiati	602.1/830/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/926/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/927/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
7	CV Karimivar (Lhokseumawe)	Eri Sukma	602.1/837/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/940/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/941/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
8	CV Karimivar (Aceh Selatan)	Eri Sukma	602.1/829/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/924/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/943/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
9	CV Gekozen (Aceh Utara)	Julfandi	602.1/833/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/932/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/934/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
10	CV Gekozen (Bireuen)	Julfandi	602.1/834/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/934/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/934/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
11	CV Tuah Arkan Putroe (Aceh Timur)	Iswandi	602.1/832/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/930/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/931/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
12	CV Nandroe (Aceh Barat)	Muhammad Mirza	602.1/827/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022-	BAST/027/920/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/921/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
13	CV Nandroe (Nagan Raya)	Muhammad Mirza	602.1/839/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/944/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/945/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					
1	CV Rahma Setia (Aceh Besar)	Rahma Zalena	602.1/841/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/948/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/949/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
2	CV Rahma Setia (Aceh Barat dan Aceh Barat Daya)	Rahma Zalena	602.1/840/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/946/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/947/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
3	CV Sukma Brothers (Sabang)	Emi Sukma	602.1/849/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/962/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/963/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
4	CV Sukma Brothers (Lhokseumawe)	Emi Sukma	602.1/848/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/960/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/961/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
5	CV Sukma Brothers (Banda Aceh)	Emi Sukma	602.1/847/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/958/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/959/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
6	CV Peugeot (Aceh Utara)	Eka Sukma	602.1/845/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/956/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/975/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
7	CV Peugeot (Bireuen)	Eka Sukma	602.1/893/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/988/XI/2022, Tanggal 30	027/989/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 30 November 2022

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 26 dari 207



8	CV Peugeot (Aceh Timur)	Eka Sukma	602.1/844/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	November 2022 BAST/027/954/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/955/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
9	CV Tuah Arkan Putroe (Aceh Jaya dan Nagan Raya)	Iswandi	602.1/842/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/950/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/951/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
10	CV Tuah Arkan Putroe (Aceh Selatan dan Aceh Tamiang)	Iswandi	602.1/843/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/952/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/953/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022

- Bahwa setelah penandatanganan berita acara pembayaran, dalam bulan November 2022, Saksi Roy selaku Bendahara pengeluaran MAA telah melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang berkontrak setelah pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (bahan bacaan tidak dikenakan PPN) total sejumlah Rp.2.524.739.848,00 (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Penyedia/ lokasi	Nomor SPK/ Tanggal SPK	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor dan Tanggal SP2D	Total Pembayaran, Nama Bank dan Rekening Perusahaan
Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA					
1	CV Rahma Setia (Aceh Besar)	602.1/831/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp149.337.850,00	0041604/LS/2022, Tanggal 23 November 2022	Rp149.337.850,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Rahma Setia Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 Sejumlah Rp146.351.004,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
2	CV Sukma Perdana (Banda Aceh)	602.1/836/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp149.357.275,00	0041809/LS/2022, Tanggal 24 November 2022	Rp149.357.275,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Sukma Perdana Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006221-3 Sejumlah Rp146.370.130,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
3	CV Sukma Perdana (Aceh Jaya)	602.1/828/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp119.982.300,00	0040786/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp119.982.300,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Sukma Perdana Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006221-3 sejumlah Rp117.582.654,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
4	CV Sukma Perdana (Pidie)	602.1/835/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp146.110.950,00	0040788/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp146.110.950,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Sukma Perdana Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006221-3 sejumlah Rp143.188.731,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
5	CV Armi Mulia Indah	602.1/838/X/2022,	Rp149.378.525,00	0041537/LS/2022,	Rp149.378.525,00 Pembayaran 100%

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 27 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Sabang)	Tanggal 27 Oktober 2022		Tanggal 21 November 2022	Dan masuk ke rekening An. CV. Armi Mulia Indah Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.005984-4 sejumlah Rp146.390.955,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
6	CV Armi Mulia Indah (Aceh Tamiang)	602.1/830/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.948.250,00	0042126/LS/2022, Tanggal 25 November 2022	Rp99.948.250,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Armi Mulia Indah Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.005984-4 sejumlah Rp97.949.286,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
7	CV Karimivar (Lhokseumawe)	602.1/837/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp149.337.250,00	0042568/LS/2022, Tanggal 25 November 2022	Rp149.337.250,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Karimivar Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000961-1 sejumlah Rp146.350.506,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
8	CV Karimivar (Aceh Selatan)	602.1/829/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp119.927.425,00	0041810/LS/2022, Tanggal 24 November 2022	Rp119.927.425,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Karimivar Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000961-1 sejumlah Rp117.528.877,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
9	CV Gekozen (Aceh Utara)	602.1/833/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp147.927.600,00	0040791/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp147.927.600,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Gekozen Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000064-0 Rp144.969.048,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
10	CV Gekozen (Bireuen)	602.1/834/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp147.558.275,00	0042124/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp147.558.275,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Gekozen Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000064-0 Rp144.607.110,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
11	CV Tuah Arkan Putroe	602.1/832/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp147.914.950,00	0040792/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp147.914.950,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Tuah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000084-6 Rp144.956.651,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
12	CV Nandroe	602.1/827/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022-	Rp119.917.325,00	0040787/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp119.917.325,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Nandroe Bank Aceh Syariah 610.01.06.504296-0 sejumlah Rp117.518.979,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
13	CV Nandroe	602.1/839/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp119.902.700,00	0040989/LS/2022, Tanggal 22 November 2022	Rp119.902.700,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Nandroe Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.504296-0 sejumlah Rp117.504.646,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 28 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan MAA					Infraq)
Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					Rp1.731.268.577,00
1	CV Rahma Setia (Aceh Besar)	602.1/841/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.890.000,00	0041606/LS/2022 Tanggal 23 November 2022	Rp99.890.010,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Rahma Setia Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 sejumlah Rp88.141.685,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infraq)
2	CV Rahma Setia (Aceh Barat dan Aceh Barat Daya)	602.1/840/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.936.630,00	0041535/LS/2022 Tanggal 23 November 2022	Rp99.936.630,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Rahma Setia Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 sejumlah Rp88.182.822,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infraq)
3	CV Sukma Brothers (Sabang)	602.1/849/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.927.750,00	0041536/LS/2022 Tanggal 23 November 2022	Rp99.927.750,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507.-0 sejumlah Rp88.174.986,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infraq)
4	CV Sukma Brothers (Lhokseumawe)	602.1/848/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.898.890,00	0042132/LS/2022 Tanggal 25 November 2022	Rp99.898.890,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507.-0 sejumlah Rp88.149.520,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infraq)
5	CV Sukma Brothers (Banda Aceh)	602.1/847/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.900.999,00	0041806/LS/2022 Tanggal 24 November 2022	Rp99.900.999,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507.- 0 sejumlah Rp88.151.382,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infraq)
6	CV Peugeot (Aceh Utara)	602.1/845/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.895.000,00	0040789/LS/2022 Tanggal 21 November 2022	Rp99.895.560,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Peugeot Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006958-5 sejumlah Rp88.146.582,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infraq)
7	CV Peugeot (Bireuen)	602.1/893/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.899.445,00	0042135/LS/2022 Tanggal 25 November 2022	Rp99.899.445,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Peugeot Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006958-5 sejumlah Rp88.150.011,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infraq)
8	CV Peugeot (Aceh Timur)	602.1/844/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.899.445,00	0040790/LS/2022 Tanggal 21 November 2022	Rp99.899.445,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Peugeot Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006958-5 sejumlah Rp88.150.011,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infraq)

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 29 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dan Infaq)
9	CV Tuah Arkan Putroe (Aceh Jaya dan Nagan Raya)	602.1/842/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.944.200,00	0040988/LS/ 2022 Tanggal 22 November 2022	Rp99.944.200,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Tuah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000084-6 sejumlah Rp88.189.502,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
10	CV Tuah Arkan Putroe (Aceh Selatan dan Aceh Tamiang)	602.1/843/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.938.850,00	0042130/LS/ 2022 Tanggal 25 November 2022	Rp99.938.850,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Tuah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507-0 sejumlah Rp88.184.781,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
Total uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					Rp793.471.271,00

- Bahwa setelah pembayaran masuk ke rekening perusahaan-perusahaan sebagaimana uraian di atas, Terdakwa memerintahkan Direktur Perusahaan atau pemegang specimen perusahaan mencairkan uang yang telah masuk tersebut, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer ke rekening Terdakwa setelah dipotong fee perusahaan sebanyak 2 % (dua persen);
- Bahwa walaupun pengadaan bahan bacaan/buku telah dilaksanakan 100% (seratus persen) dibawah kendali Terdakwa, namun faktanya setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan penyimpangan sebagai berikut:
 1. Bahan bacaan yang di hibahkan sebagian besar masih terbungkus plastik (belum dibuka), dan sebahagian bahan bacaan tidak sesuai untuk peruntukan pada Sekretariat MAA, di antaranya bahan bacaan dengan judul Kearifan Indonesia Batak Toba, Seri Kuliner Nusantara mi Favorit, Seni Budaya SMK/MAK Kls XI/K13N, Seni Budaya SMK/MAK Kls X/K13N, Industri Pertelevisian Indonesia, Seni Budaya SMK/MAK Kls. XII, Astrie Ivo Sepasang Sayap menuju Surga, Ekonomi Kelembagaan, Ilmu Negara, Asmara di atas Haram, Stanzass Of Life, National Geographic Kids Samudera, Top 10+ Jakarta, Tari Si Ulat yang baik;
 2. Terdapat kekurangan jumlah bahan bacaan yang ada di lapangan dibandingkan dengan jumlah pada dokumen Surat Perintah Kerja (SPK). jumlah dan jenis bahan bacaan yang fiktif tersebut sebagaimana Lampiran A.1.8 sampai dengan A.1.20 dan Lampiran B.1.8 sampai dengan B.1.17 laporan PKKN Inspektorat Aceh;
 3. Total biaya pengiriman dan pemasangan dalam kontrak pengadaan Meubelair sejumlah Rp.74.025.000,00 (tujuh puluh empat juta dua

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 30 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu Rupiah) namun pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan berdasarkan faktur distributor total sejumlah Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah) yang dibayarkan Terdakwa secara terinci dapat dilihat pada Lampiran B.1.8 sampai dengan B.1.17 laporan PKN Inspektorat Aceh;

4. Berdasarkan KAK yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK), Serah terima dilakukan di Sekretariat MAA Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian barang untuk Sekretariat MAA Kabupaten/Kota. Faktanya barang-barang tersebut langsung disalurkan dari Distributor ke lokasi Sekretariat MAA Kabupaten/Kota.;

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2023, MAA kembali mendapatkan anggaran pengadaan bahan baca/buku dan meubelair sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk MAA Perwakilan Provinsi. Kemudian Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si memerintah untuk membreakdown anggaran menjadi paket di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), selanjutnya Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintahkan Saksi Rahmat selaku operator untuk menindaklanjuti perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si tersebut yang di input dalam excel;
- Bahwa dalam hal membreakdown atau menentukan penerima MAA perwakilan provinsi yang mendapatkan pengadaan, sama sekali tidak didasarkan pada kebutuhan, dan MAA perwakilan sama sekali tidak membutuhkan Pengadaan Bahan Bacaan/Buku dan meubelair tersebut, karena kantor pun belum ada;
- Bahwa setelah proses pembahasan ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), pada Tanggal 4 Januari 2023 telah disahkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: DPA/A.1/2.22.0.00.0.00. 06.0000/001/2023 yang disetujui oleh Sekretaris Daerah Aceh dan ditandatangani oleh Saksi Darmansah dan disahkan oleh Kepala BPKA. Untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku dan Meubelair terdapat Pada Kode Rekening 5.1.05.05.01.0002 sebagaimana rincian berikut :

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Nilai
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.100.000.000,00
	[#] PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR	Rp300.000.000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 31 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN BANDUNG Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Bandung 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
[-]	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Bandung Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
[#]	PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN BATAM Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Batam 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
[-]	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Batam Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
[#]	PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN JAKARTA Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Jakarta 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
[-]	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Jakarta Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
[#]	PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN MEDAN Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Medan 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
[-]	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Medan Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
[#]	PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN PADANG Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Padang 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
[-]	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Padang Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
[#]	PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN RIAU Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Riau 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
[-]	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Riau Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
[#]	PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN BANTEN Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
[-]	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Banten 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
[-]	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Banten Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00

- Bahwa setelah anggaran tersedia dalam Daftar Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat MAA tersebut, pada tanggal 6 Januari 2023 Saksi Muhammad Zaini Selaku KPA telah menetapkan Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin selaku PPTK berdasarkan keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor : 821.29/30/2023 tanggal 06 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 32 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023;

- Bahwa berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Darmansah, terdapat paket-paket rencana pengadaan untuk Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan Meubelair untuk MAA Perwakilan dengan uraian sebagai berikut;

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu (Rp)
1	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37850939	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Bandung	APBD	Bandung (Kota)	Volume: 1000 eksamplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00
2	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37851342	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Banten	APBD	Tangerang (Kota)	Volume: 1000 eksamplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00
3	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37852607	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Batam	APBD	Batam (Kota)	Volume: 1000 eksamplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00
4	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853054	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Jakarta	APBD	Jakarta Pusat (Kota)	Volume: 1000 eksamplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00
5	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853517	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Medan	APBD	Medan (Kota)	Volume: 1000 eksamplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00
6	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853721	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Padang	APBD	Padang (Kota)	Volume: 1000 eksamplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 33 dari 207



7	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853934	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Riau	APBD	Pekanbaru (Kota)	Volume: 1000 eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000,00
8	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37851030	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Bandung	APBD	Bandung (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Bandung	Pengadaan Langsung	100.000,00
9	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37851480	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Banten	APBD	Tangerang (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Banten	Pengadaan Langsung	100.000,00
10	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37852863	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Batam	APBD	Batam (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Batam	Pengadaan Langsung	100.000,00
11	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853283	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Jakarta	APBD	Jakarta Pusat (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Jakarta	Pengadaan Langsung	100.000,00
12	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853600	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Medan	APBD	Medan (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Medan	Pengadaan Langsung	100.000,00
13	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853804	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Padang	APBD	Padang (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Padang	Pengadaan Langsung	100.000,00
14	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37854007	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Riau	APBD	Pekanbaru (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Riau	Pengadaan Langsung	100.000,00

- Bahwa Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di atas, Anggaran Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan Meubelair

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 34 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk MAA Perwakilan Tahun Anggaran 2023 berada pada kode rekening belanja yang sama, yaitu 5.1.05.05.01.0002, dan jenis pekerjaan yang sama, namun Pengguna Anggaran sengaja melakukan pemecahan paket pekerjaan menjadi 7 (tujuh) paket untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan 7 (tujuh) pengadaan untuk pengadaan Meubelair, sehingga dapat dilakukan pengadaan langsung padahal paket-paket tersebut dapat digabungkan dan dilakukan melalui tender karena merupakan pekerjaan sejenis;

- Bahwa pada tahap persiapan pengadaan, Terdakwa membawa sebanyak 7 (tujuh) perusahaan untuk diserahkan kepada Saksi Sadruddin, yang terdiri dari CV. Sukma Brother, CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugeot, CV. Karimivar, CV. Tuah Arkan Putro, CV. Rahma Setia CV. Gekozen, dimana terhadap 7 (tujuh) perusahaan tersebut yang mengendalikan adalah Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada sekretariat MAA Tahun 2023;
- Bahwa setelah saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memeriksa kelengkapan profil perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintahkan Saksi Rahmat untuk menginput ke dalam Sistem Informasi rancangan umum pengadaan (SIRUP), kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ditandatangani oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, yang mana dalam KAK bahan bacaan/buku dijelaskan buku yang diadakan adalah buku Tentang adat istiadat Aceh, sedangkan KAK meubelair untuk mendukung operasional MAA Kabupaten/Kota yang akan dilakukan dan diserahkan pada sekretariat MAA. Selanjutnya Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin bersama dengan Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si juga telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang mana HPS tersebut disusun atas dasar perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si memasukkan buku Tentang adat istiadat sebanyak 60 % (enam puluh persen), buku Nasional 40 % (empat puluh persen), hal tersebut tidak sesuai dengan KAK, kemudian dalam hal penentuan harga Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin hanya mendasarkan pada Katalog Bandar Publishing, dan Erlangga (tanpa survei dan harga pembandingan) dengan menaikkan harga secara acak antara 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 40 % (empat puluh persen) dari harga katalog, sehingga HPS tidak dihitung secara keahlian dan tidak menggunakan data yang

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 35 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan dan penyusunan HPS ini menjadi tidak akuntabel dan menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah;

- Bahwa setelah KAK dan HPS tersebut selesai disusun, kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintah Saksi Rahmat untuk mengupload ke sistem Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin menyerahkan profile perusahaan-perusahaan tersebut kepada Saksi Muhammad Ali melalui Chat WA yang terdiri dari Nama Perusahaan, NPWP kemudian Saksi Muhammad Ali selaku pejabat pengadaan menginput pada sistem untuk melihat sinkronisasi dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
- Bahwa setelah Dokumen Persiapan Pengadaan diserahkan kepada Saksi Muhammad Ali melalui sistem, Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin juga menelpon Saksi Muhammad Ali dengan mengatakan paket sudah masuk dan minta tolong proses segera. Pada saat itu Saksi Muhammad Ali mengatakan iya, namun tidak ditindaklanjuti karena ada instruksi dari kepala UPBJ untuk tidak memproses paket-paket pengadaan langsung untuk sementara waktu. Kemudian karena paket tidak tayang, Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si berkoordinasi dengan Saksi Muhammad Ali melalui telepon dengan mengatakan mengapa belum diproses, lalu Saksi Muhammad Ali menjawab sebagaimana perintah Kepala UPBJ dan Saksi Muhammad Ali menyuruh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si langsung menjumpai Kepala UPBJ. Kemudian setelah beberapa hari ternyata yang menjumpai Kepala UPBJ bukanlah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si melainkan Saudari Kartini, dan setelah Saudari Kartini menjumpai Kepala UPBJ, Saksi Muhammad Ali diperintah oleh Kepala UPBJ untuk segera memproses paket-paket dari Sekretariat MAA tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Ali langsung melakukan pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan yang diberikan oleh Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin tersebut, oleh karena memang tidak ada perusahaan pembanding Saksi Muhammad Ali langsung menetapkan keseluruhan perusahaan yang dibawa atau dimasukan oleh Terdakwa sebagai penyedia, lalu meneruskan kepada Saksi Muhamad Zaini untuk dilakukan penunjukan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair. Setelah perusahaan-perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pelaksana/penyedia oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, lalu Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin membuat draft

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 36 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak untuk diberikan kepada Terdakwa dan dibawa pulang serta ditanda tangan para direktur perusahaan, sebagai berikut :

No	Penyedia/Lokasi Penyaluran MAA	Nama Direktur	Nomor/Tanggal SPK	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
A. Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Perwakilan					
1	CV Sukma Brothers/Bandung	Emi Sukma	602.1/99/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.884.500,00
2	CV Rahma Setia/Jakarta	Rahma Zalena	602.1/102/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.737.500,00
3	CV Peugeot/Riau	Eka Sukma	602.1/105/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.590.500,00
4	CV Karimivar/Batam	Eri Sukma	602.1/101/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.786.500,00
5	CV Armi Mulia Indah/ Banten	Armiati	602.1/100/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.835.500,00
6	CV Tuah Arkan Putroe/ Padang	Iswandi	602.1/104/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.639.500,00
7	CV Gekozen/ Medan	Julfandi	602.1/103/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.688.500,00
Jumlah A				1.399.877.500,00	1.398.162.500,00
B. Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA Perwakilan					
1	CV Sukma Brothers/Banten	Emi Sukma	602.1/93/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.785.531,00	99.740.160,00
2	CV Sukma Brothers/Bandung	Emi Sukma	602.1/92/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.785.531,00	99.762.360,00
3	CV Rahma Setia/Batam	Rahma Zalena	602.1/94/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.785.531,00	99.774.570,00
4	CV Rahma Setia/Jakarta	Rahma Zalena	602.1/95/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.785.531,00	99.777.900,00
5	CV Tuah Arkan Putroe/Medan	Iswandi	602.1/96/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.733.500,00	99.699.090,00
6	CV Tuah Arkan Putroe/Padang	Iswandi	602.1/97/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.743.906,00	99.383.850,00
7	CV Peugeot/Riau	Eka Sukma	602.1/98/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.754.313,00	99.733.500,00
Jumlah B				698.373.843,00	697.871.430,00
Total A+B				2.098.251.343,00	2.096.033.930,00

- Bahwa kemudian setelah penanda tangan kontrak sebagaimana uraian di atas, pada tahap pelaksanaan kontrak, Terdakwa selaku pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan 1 (satu) Perusahaan yaitu CV. Sukma Brother milik Terdakwa telah memesan meubelair kepada Saksi Roby di medan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Rak Buku 1 Kolom	14	Unit
2.	Lemari Buku	14	Unit
3.	Meja Lipat	35	Unit
4.	Kursi Kerja	7	Unit
5.	Meja Kerja	7	Unit
6.	Kursi Susun	94	Unit

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 37 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemesanan meubelair tersebut nantinya akan didistribusikan ke MAA Perwakilan sesuai kontrak, dan seakan yang mengerjakan langsung pekerjaan tersebut adalah perusahaan sebagaimana kontrak, dan berdasarkan fakta meubelair tersebut yang dibeli Terdakwa tidak sesuai harga yang tertera di dalam kontrak;
- Bahwa untuk meubelair yang telah dibeli Terdakwa tersebut, tidak pernah diserahkan terimakan di sekretariat MAA sebagaimana ketentuan kontrak, melainkan langsung dikirimkan oleh Roby atas perintah Terdakwa ke Lokasi Hibah yaitu 7 (tujuh) Provinsi perwakilan MAA yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dengan ongkos kirim dibayar secara gelondongan kepada Saksi Roby yaitu sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) dan sebelum meubelair dikirim Terdakwa terlebih dahulu memberikan form berita acara serah terima barang kepada saksi Roby untuk dimintakan tanda tangan penerima barang di lokasi Hibah;
- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak bahan bacaan/buku, oleh Terdakwa sendiri melakukan pembelian dengan membeli buku secara gelondongan kepada Saksi Mukhlisuddin (penerbit bandar publishing), secara langsung tanpa menggunakan perusahaan dan pada Saksi Armianto (Direktur Erlangga wilayah Aceh), dengan menggunakan beberapa perusahaan yaitu CV. Armi Mulia Indah, CV. Rahma Setia, dan CV. Gekozen, dan berdasarkan fakta buku yang dibeli Terdakwa tidak sesuai harga yang tertera di dalam kontrak;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli bahan bacaan/buku tersebut, kemudian tidak diserahkan terimakan terlebih dahulu di sekretariat MAA, melainkan bahan bacaan/buku tersebut ditempatkan di gudang sementara di depan kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), dan sebelum bahan bacaan/buku dikirimkan, Terdakwa bersama Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin pergi ke gudang bersama Saksi Abdul Halim, Saksi Armia, untuk mengecek buku-buku dan mengpacking sesuai dengan kontrak, dan selanjutnya baru Terdakwa melakukan pengiriman buku ke MAA Perwakilan menggunakan ekspedisi. Lalu Setelah sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu buku sampai di tujuan, kemudian Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si menugaskan tim dengan Surat Tugas menuju ke lokasi tujuan pendistribusian buku untuk memverifikasi buku yang telah sampai di tempat tujuan, namun tim yang ditugaskan tidak

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 38 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi dan pemeriksaan buku, tetapi hanya untuk meminta tandatangan berita acara hibah yang telah disiapkan kepada penerima hibah atau Kepala Sekretariat MAA Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan bahan bacaan/buku dan meubelair masih dalam kardus dan tersegel belum dimanfaatkan sama sekali, karena pada dasarnya pihak MAA perwakilan tidak membutuhkan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2023 telah ditandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan para Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen).;
- Bahwa pada Tanggal 13 April 2023 juga telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku KPA dengan para Direktur Perusahaan sesuai dengan SPK yang menyatakan bahwa semua kegiatan dilaksanakan/diselesaikan dengan baik berdasarkan SPK, sebagai berikut :

No	Penyedia/ Lokasi	Nama Direktur	Nomor SPK/ Tanggal SPK	BAST/ Nomor dan tanggal	BAP/ Nomor dan tanggal
Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA					
1	CV Sukma Brothers (Bandung)	Emi Sukma	602.1/99/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/201/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/220/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
2	CV Rahma Setia (Jakarta)	Rahma Zalena	602.1/102/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/204/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/222/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
3	CV Peugeot (Riau)	Eka Sukma	602.1/105/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/207/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/225/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
4	CV Karimivar (Batam)	Eri Sukma	602.1/101/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/203/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/221/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
5	CV Armi Mulia Indah (Banten)	Armiati	602.1/100/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/202/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/220/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
6	CV Tuah Arkan Putroe (Padang)	Iswandi	602.1/104/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/206/JV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/224/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
7	CV Gekozen (Medan)	Julfandi	602.1/103/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/205/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/222/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					
1	CV Sukma Brothers (Banten)	Emi Sukma	602.1/93/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/195/JV/2023 tanggal 13 April 2023	027/213/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
2	CV Sukma Brothers (Bandung)	Emi Sukma	602.1/92/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST /027 /194/IV /2023 Tanggal 13 April 2023	027/212/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
3	CV Rahma Setia (Batam)	Rahma Zalena	602.1/94/III/2023 Tanggal	BAST/027/196/JV/2023 Tanggal 13	027/214/BA-Pemb/IV/2023

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 39 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			14 Maret 2023	April 2023	Tanggal 13 Maret 2023
4	CV Rahma Setia (Jakarta)	Rahma Zalena	602.1/95/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/197/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/215/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
5	CV Tuah Arkan Putroe (Medan)	Iswandi	602.1/96/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/198/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/216/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
6	CV Tuah Arkan Putroe (Padang)	Iswandi	602.1/97/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/199/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/217/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
7	CV Peugeot (Riau)	Eka Sukma	602.1/98/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/200/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/218/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023

- Bahwa berdasarkan fakta di atas, terhadap BAP telah terlebih dahulu ditanda tangani dari pada BAST, sehingga pekerjaan di nyatakan telah selesai 100% (seratus persen), lebih cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum BAST;
- Bahwa pada bulan April 2023, Saksi Roy selaku bendahara pengeluaran MAA telah melakukan pembayaran sesuai dengan SP2D dan masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang berkontrak setelah pemotongan PPN (bahan bacaan tidak dikenakan PPN) total sejumlah Rp1.985.992.209,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah),00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Penyedia/ lokasi	Nomor SPK/ Tanggal SPK	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor dan Tanggal SP2D	Total Pembayaran, Nama Bank dan Rekening Perusahaan
Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA					
1	CV Sukma Brothers (Bandung)	602.1/99/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.884.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003037/LS/2023 Tanggal 20 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006128/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.965.350,00 Pembayaran 30%, Rp139.919.150,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.884.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507-0 Sejumlah Rp195.886.811,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infag),
2	CV Rahma Setia (Jakarta)	602.1/102/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.737.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003109/LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006201/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.921.250,00 Pembayaran 30%, Rp139.816.250,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.737.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Rahma Setia Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 sejumlah Rp195.742.752,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infag)
3	CV Peugeot	602.1/105/III/2023	Rp199.590.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003112/	Rp59.877.150,00 Pembayaran 30%,

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 40 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Riau)	Tanggal 14 Maret 2023		LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006256/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp139.713.350,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.590.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Peugeot Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.001616-1 sejumlah Rp195.598.691,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
4	CV Karimivar (Batam)	602.1/101/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.786.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003111/LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006261/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.935.950,00 Pembayaran 30%, Rp139.850.550,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.786.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Karimivar Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000961-1 sejumlah Rp195.790.770,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
5	CV Armi Mulia Indah (Banten)	602.1/100/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.835.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003038/LS/2023 Tanggal 20 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006260/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.950.650,00 Pembayaran 30%, Rp139.884.850,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.835.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Armi Mulia Indah Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.005984-4 sejumlah Rp195.838.792,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
6	CV Tuah Arkan Putroe (Padang)	602.1/104/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.639.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003110/LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006257/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.891.850,00 Pembayaran 30%, Rp139.747.650,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.639.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Tuah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000084-6 sejumlah Rp195.646.712,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
7	CV Gekozen (Medan)	602.1/103/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.688.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003375/LS/2023 Tanggal 27 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006259/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.906.550,00 Pembayaran 30%, Rp139.781.950,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.688.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Gekozen Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000064-0 sejumlah Rp195.694.731,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
Total uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan MAA					Rp1.370.199.259,00
Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					
1	CV Sukma Brothers (Banten)	602.1/93/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.740.160,00	Pembayaran 30% Nomor 0002916/LS/2023 Tanggal 17 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006205/LS/2023 Tanggal	Rp29.922.048,00 Pembayaran 30%, Rp69.818.112,00 Pembayaran sisa, Total Rp99.740.160,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 41 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				13 April 2023	An. CV. Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507-0 sejumlah Rp88.009.459,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
2	CV Sukma Brothers (Bandung)	602.1/92/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.762.360,00	Pembayaran 30% Nomor 0002914/LS/2023 Tanggal 17 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006200/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp29.928.708,00 Pembayaran 30%, Rp69.833.652,00 Pembayaran sisa, Total Rp99.762.360,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507-0 sejumlah Rp88.029.048,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
3	CV Rahma Setia (Batam)	602.1/94/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.774.570,00	Pembayaran 30% Nomor 0002917/LS/2023 Tanggal 17 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006988/LS/2023 Tanggal 17 April 2023	Rp29.932.371,00 Pembayaran 30%, Rp69.842.199,00 Pembayaran sisa, Total Rp99.774.570,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Rahma Setia Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 sejumlah Rp88.039.823,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
4	CV Rahma Setia (Jakarta)	602.1/95/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.777.900,00	Pembayaran 30% Nomor 0002918/LS/2023 Tanggal 17 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006204/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp29.933.370,00 Pembayaran 30%, Rp69.844.530,00 Pembayaran sisa, Total Rp99.777.900,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Rahma Setia Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 sejumlah Rp88.042.760,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
5	CV Tuah Arkan Putroe (Medan)	602.1/96/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.699.090,00	Pembayaran 30% Nomor 0002915/LS/2023 Tanggal 17 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006159/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp29.909.727,00 Pembayaran 30%, Rp 69.789.363,00 Pembayaran sisa, Total Rp99.699.090,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Tuah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000084-6 sejumlah Rp87.973.220,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
6	CV Tuah Arkan Putroe (Padang)	602.1/97/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.383.850,00	Pembayaran 30% Nomor 0003098/LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006254/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp29.815.155,00 Pembayaran 30%, Rp69.568.695,00 Pembayaran sisa Total Rp99.383.850,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Tuah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000084-6 sejumlah

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 42 dari 207



					Rp87.695.057,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
7	CV Peugeot (Riau)	602.1/98/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.733.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003105/LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006203/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp29.920.050,00 Pembayaran 30%, Rp69.813.450,00 Pembayaran sisa Total Rp99.733.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Peugeot Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.001616-1 sejumlah Rp88.003.583,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
Total uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					Rp615.792.950,00

- Bahwa setelah pembayaran masuk rekening perusahaan-perusahaan sebagaimana uraian di atas, Terdakwa memerintahkan Direktur Perusahaan atau pemegang spesimen perusahaan mencairkan uang yang telah masuk tersebut, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer ke rekening Terdakwa setelah dipotong fee perusahaan sebanyak 2 % (dua persen);
- Bahwa walaupun pengadaan bahan bacaan/buku telah dilaksanakan 100% (seratus persen) dibawah kendali Terdakwa, namun faktanya setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan penyimpangan sebagai berikut :
 - ✓ Bahan bacaan yang dihibahkan masih dalam kotak, Tim Penyidik dan Tim PKKN yang membuka kotak bahan bacaan tersebut. Setelah dibuka ditemukan sama halnya dengan pengadaan bahan bacaan Tahun 2022, yang sebahagian bahan bacaan tersebut tidak sesuai untuk peruntukan pada MAA Perwakilan, di antaranya seperti bahan bacaan dengan judul Kisah Ramayana, Buku Pengantar Bela Negara untuk Perguruan Tinggi, Sistem ekonomi Indonesia, Buku Serunya museum di Jakarta, Cerita Rakyat Nusantara dan Buku Kerajaan Nusantara, Koperasi dan UKM, Romansa 2 Benua, Mau ke mana Setelah SMA, Membangun Meritokrasi Pendidikan Indonesia, Dewi Sartika, Ensiklopedia Mini Hewan Indonesia, Sejarah Kota Jakarta, Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara;
 - ✓ Meubelair yang diadakan masih dalam kotak dan belum dirakit, para Saksi MAA Perwakilan menjelaskan MAA Perwakilan belum memiliki kantor yang tetap sehingga, untuk peralatan kantor belum dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan adalah kantor;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 43 dari 207



- ✓ Terdapat kekurangan jumlah bahan bacaan yang ada di lapangan dibandingkan dengan jumlah pada dokumen SPK. Jumlah dan jenis bahan bacaan yang fiktif tersebut dapat di lihat pada Lampiran A.1.1 sampai dengan A.1.7 dan Lampiran B.1.1 sampai dengan B.1.7 laporan PKKN;
 - ✓ Total biaya pengiriman dan pemasangan dalam kontrak pengadaan Meubelair sejumlah Rp.105.200.000,00 (seratus lima juta dua ratus ribu Rupiah) namun pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan berdasarkan faktur distributor total sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa secara terinci dapat dilihat pada Lampiran B.1.8 sampai dengan B.1.17 yang menjadi satu kesatuan dalam laporan PKKN;
 - ✓ Berdasarkan KAK yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja, serah terima dilakukan di Sekretariat MAA untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian barang untuk MAA Perwakilan. Faktanya barang-barang tersebut langsung disalurkan dari Distributor ke lokasi MAA Perwakilan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si dan Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :
1. Pasal 26 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 2. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 4. Pasal 4 huruf b dan h, Pasal 6 huruf a-g, Pasal 7 ayat (1) huruf f, g, h, I, j ,k, ayat (2), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (7), Pasal 20 Ayat (2) huruf d, Pasal 26 Ayat (1), dan Pasal 78 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 44 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Aceh Nomor: 700/01/PKKN/IA-IRSUS/2024 tanggal 12 Januari 2024 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Tentang Adat Istiadat Aceh dan meubelair pada Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si dan Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2.651.761.745,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni Selaku pelaksana pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2022 dan 2023 pada sekira bulan Mei 2022 sampai dengan juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat Kota Banda Aceh setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri bersama-sama dengan Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/12/14/2022 tanggal 26 Agustus 2022 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Majelis Adat Aceh, dan Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/40/2022

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 45 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/30/2023 tanggal 06 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri sendiri sejumlah 2.631.761.745,00 dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa berdasarkan ketentuan kontrak/SPK wajib melaksanakan isi baik dari kualitas barang dan jasa, ketepatan jumlah, waktu, dan tempat penyerah, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa sehingga telah bertentangan dengan Pasal 17, ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp. 2.651.761.745,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Tentang Adat Istiadat Aceh dan meubelair pada Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dari Badan Inspektorat Aceh Nomor : 700/01/PKKN/IA-IRSUS/2024 tanggal 12 Januari 2024, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Aceh Perubahan (RKPA-P) Tahun 2022, Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) mendapatkan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 46 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Sejumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta Rupiah). Setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara - Perubahan (KUA-PPAS-P) di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sekretariat MAA telah mengimput perubahan dengan cara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si memerintah Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin untuk membreakdown anggaran menjadi paket di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), selanjutnya Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintahkan Saksi Rahmat selaku operator untuk menindaklanjuti perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si tersebut yang di input dalam excel;

- Bahwa dalam hal membreakdown anggaran dan menentukan penerima hibah yang mendapatkan pengadaan, sama sekali tidak didasarkan pada kebutuhan daerah, dalam pengadaan dimaksud, kemudian untuk membenarkan tindakan tersebut, pada sekira bulan Agustus 2022 Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si telah mengonsep surat permohonan Pengadaan Bahan Bacaan/Buku dan meubelair yang dibantu pengetikannya oleh Saksi Khairudin, dan setelah surat tersebut selesai dikonsep, Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si memerintahkan Saksi Abdul Halim untuk menghubungi sekretariat MAA Kabupaten/Kota untuk membuat surat permohonan, yang format surat permohonan telah disiapkan sebelumnya dengan catatan surat permohonan tersebut diberikan tanggal mundur yaitu sekira bulan Juni atau Juli tahun 2022;
- Bahwa setelah Saksi Rahmat membreak down pagu anggaran perubahan sebagaimana perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si atas persetujuan Saksi Darmansah selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan cara menginput besaran breakdown dibawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dalam SIPD sekretariat MAA, Kemudian Saksi Rahmat melaporkan kepada Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin dengan mengatakan usulan perubahan telah termuat dalam sistem SIPD, yang selanjutnya oleh Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin melaporkannya ke Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, sehingga muncul Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) yang ditanda tangani oleh Saksi Darmansah;
- Bahwa setelah proses pembahasan ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), pada tanggal 26 Oktober 2022 telah disahkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: DPPA/B.1/2.22.0.00.0.00.06.0000/001/2022 yang disetujui oleh Sekretaris

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 47 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Aceh dan ditandatangani oleh Saksi Darmansah dan disahkan oleh Sdr. Azhari (Kepala BPKA). Untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku dan Meubelair terdapat pada Kode Rekening 5.1.05.05.01.0002 sebagaimana rincian berikut :

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Nilai
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.767.400.000,00
	[#] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Untuk MAA Kabupaten/Kota. Sumber Dana: Dana Transer Umum - Dana Alokasi Umum	Rp1.767.400.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Barat 600 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp120.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Jaya 600 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp120.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Selatan 600 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp120.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Tamiang 500 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Besar 747 Eksamplar Buku @Rp200.000,00	Rp149.400.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Timur 740 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp148.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Utara 740 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp148.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Bireuen 738 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp147.600.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Pidie 731 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp146.200.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Banda Aceh 747 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp149.400.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Lhokseumawe 747 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp149.400.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Sabang 747 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp149.400.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Nagan Raya 600 Eksamplar Buku, @Rp200.000,00	Rp120.000.000,00
	[#] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan Maa Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca	Rp1.000.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Barat & Aceh Barat Daya 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Besar 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Jaya & Nagan Raya 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Selatan & Tamiang 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Timur 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Utara 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Bireuen 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Banda	Rp100.000.000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 48 dari 207



	Aceh 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	
[-]	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Lhokseumawe 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
[-]	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Sabang 1 Paket/Kelompok @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Darmansah, terdapat paket-paket rencana pengadaan untuk Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan Meubelair untuk MAA Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut;

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu (Rp)
1	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36651456	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Barat	APBD	Aceh Barat (Kab.)	Volume: 600 Eksampler TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/	Pengadaan Langsung	120.000.000,00
2	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657063	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Jaya	APBD	Aceh Jaya (Kab.)	Volume: 600 Eksampler TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/	Pengadaan Langsung	120.000.000,00
3	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657080	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Selatan	APBD	Aceh Selatan (Kab.)	Volume: 600 Eksampler TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku	Pengadaan Langsung	120.000.000,00
4	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657088	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Aceh Tamiang	APBD	Aceh Tamiang (Kab.)	Volume: 500 Eksampler TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustak	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
5	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657097	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Besar	APBD	Aceh Besar (Kab.)	Volume: 747 Eksampler TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/	Pengadaan Langsung	149.400.000,00
6	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657106	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Timur	APBD	Aceh Timur (Kab.)	Volume: 740 Eksampler TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustak	Pengadaan Langsung	148.000.000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 49 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	KODE RUP: 36657 115	Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Utara	APBD	Aceh Utara (Kab.)	Volume: 740 Eksampler TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustak	Pengadaan Langsung	148.000.000,00
8	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 121	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Bireuen	APBD	Bireuen (Kab.)	Volume: 738 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku	Pengadaan Langsung	147.600.000,00
9	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 126 KODE RUP SWA KELOLA: 30925	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kabupaten Pidie	APBD	Pidie (Kab.)	Volume: 731 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustak	Pengadaan Langsung	146.200.000,00
10	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 134	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Banda Aceh	APBD	Banda Aceh (Kota)	Volume: 747 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan MAA Kota	Pengadaan Langsung	149.400.000,00
11	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 141	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Lhokseumawe	APBD	Lhokseumawe (Kota)	Volume: 747 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustak	Pengadaan Langsung	149.400.000,00
12	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 145	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Kota Sabang	APBD	Sabang (Kota)	Volume: 747 Eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku	Pengadaan Langsung	149.400.000,00
13	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 153	Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Nagan Raya	APBD	Nagan Raya (Kab.)	Volume: 600 Eksampler TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan/	Pengadaan Langsung	120.000.000,00
14	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 170	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Barat & Aceh Barat Daya	APBD	Aceh Barat Daya (Kab.), Aceh Barat (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh	Pengadaan Langsung	100.000.000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 50 dari 207



15	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 540	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Besar	APBD	Aceh Besar (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
16	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 545	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Jaya & Nagan Raya	APBD	Aceh Jaya (Kab.) Nagan Raya (Kab.)	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
17	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 574	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Selatan & Tamiang	APBD	Aceh Tamiang (Kab.) Aceh Selatan (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
18	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 584	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Timur	APBD	Aceh Timur (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
19	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 587	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Aceh Utara	APBD	Aceh Utara (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
20	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 593	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Bireuen	APBD	Bireuen (Kab.)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
21	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 596	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Kota Banda Aceh	APBD	Banda Aceh (Kota)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
22	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 602	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Kota Lhokseumawe	APBD	Lhokseumawe (Kota)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
23	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 36657 605	Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA Kota Sabang	APBD	Sabang (Kota)	Volume: 1 Paket TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Untuk Perpustakaan MAA	Pengadaan Langsung	100.000.000,00

- Bahwa Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di atas, Anggaran Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan meubelair untuk MAA Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 berada pada kode

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 51 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening belanja yang sama, yaitu 5.1.05.05.01.0002, dan jenis pekerjaan yang sama, namun Pengguna Anggaran sengaja melakukan pemecahan paket pekerjaan menjadi 13 (tiga belas) paket untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan 10 (sepuluh) pengadaan untuk pengadaan meubelair, sehingga dapat dilakukan pengadaan langsung padahal paket-paket tersebut dapat digabungkan dan dilakukan melalui tender karena merupakan pekerjaan sejenis;

- Bahwa pada tahap persiapan pengadaan, Terdakwa telah menjumpai Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si untuk menyerahkan profile perusahaan sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, yang terdiri dari CV. Sukma Perdana dan CV. Sukma Brother, CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugot, CV. Karimivar, CV. Tuah Arkan Putro, CV. Rahma setia CV. Gekozen dan CV. Nandroe, setelah diregister pada bagian umum oleh Saksi Khairudin, kemudian profile perusahaan tersebut diserahkan kepada Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin untuk dilakukan pengecekan ulang;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa dan mempergunakan atau meminjam beberapa perusahaan tersebut di atas agar Terdakwa bisa mengendalikan dan melaksanakan seluruh paket kegiatan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada MAA Tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (2): Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- Bahwa setelah saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memeriksa kelengkapan profile perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintahkan Saksi Rahmat untuk menginput ke dalam Sistem

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 52 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP). Kemudian Saksi Sadarudin merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ditandatangani oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, yang mana dalam KAK bahan bacaan/buku dijelaskan buku yang diadakan adalah buku Tentang adat istiadat Aceh, sedangkan KAK meubelair untuk mendukung operasional MAA Kabupaten/Kota yang akan dilakukan dan diserahkan pada sekretariat MAA. Selanjutnya Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin bersama dengan Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si juga telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang mana HPS tersebut disusun atas dasar perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si untuk memasukkan buku Tentang adat istiadat sebanyak 60 % (enam puluh persen), buku Nasional 40 % (empat puluh persen), hal tersebut tidak sesuai dengan KAK, kemudian dalam hal penentuan harga Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin hanya mendasarkan pada Katalog Bandar Publishing, dan Erlangga (tanpa survei dan harga pembanding) dengan menaikkan harga secara acak antara 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 40 % (empat puluh persen) dari harga katalog, sehingga HPS tidak dihitung secara keahlian dan tidak menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan dan penyusunan HPS ini menjadi tidak akuntabel dan menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah;

- Bahwa setelah KAK dan HPS tersebut selesai disusun, kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintah Saksi Rahmat untuk mengupload ke sistem Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin melaporkan kepada Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, atas perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin menelpon Saksi Muhammad Ali selaku pejabat pengadaan untuk memproses pengadaan bahan bacaan/buku dan Meubelair tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Ali menerima perusahaan dari Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin melalui sistem, Saksi Muhammad Ali langsung melakukan pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, oleh karena memang tidak ada perusahaan pembanding, saksi Muhammad Ali langsung menetapkan keseluruhan perusahaan yang dibawa atau dimasukan oleh Terdakwa sebagai penyedia, lalu meneruskan kepada Saksi Muhamad Zaini untuk dilakukan Penunjukan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair. Setelah perusahaan-perusahaan tersebut ditunjuk sebagai

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 53 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana/ penyedia oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, lalu Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin membuat draft kontrak untuk diberikan kepada Terdakwa dan dibawa pulang serta ditanda tangan para direktur perusahaan, sebagai berikut :

No.	Penyedia/Lokasi Penyaluran MAA	Nama Direktur	Nomor/Tanggal SPK	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
B. Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA					
1	CV Rahma Setia /Aceh Besar	Rahma Zalena	602.1/831/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	149.353.000,00	149.337.850,00
2	CV Sukma Perdana /Banda Aceh	Emi Sukma	602.1/836/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	149.373.500,00	149.357.275,00
3	CV Sukma Perdana /Aceh Jaya	Emi Sukma	602.1/828/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	119.995.000,00	119.982.300,00
4	CV Sukma Perdana /Aceh Pidie	Emi Sukma	602.1/835/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	146.126.750,00	146.110.950,00
5	CV Armi Mulia Indah/ Sabang	Armiati	602.1/838/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	149.394.750,00	149.378.525,00
6	CV Armi Mulia Indah /Aceh Tamiang	Armiati	602.1/830/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.958.750,00	99.948.250,00
7	CV Karimivar /Lhokseumawe	Eri Sukma	602.1/837/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	149.353.500,00	149.337.250,00
8	CV Karimivar/ Aceh Selatan	Eri Sukma	602.1/829/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	119.940.000,00	119.927.425,00
9	CV Gekozen/ Aceh Utara	Julfandi	602.1/833/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	147.959.750,00	147.927.600,00
10	CV Gekozen/ Bireuen	Julfandi	602.1/834/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	147.574.250,00	147.558.275,00
11	CV Tuah Arkan Putroe/Aceh Timur	Iswandi	602.1/832/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	147.931.000,00	147.914.950,00
12	CV Nandroe/ Aceh Barat	Muhammad Mirza	602.1/827/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022-	119.930.000,00	119.917.325,00
13	CV Nandroe/ Nagan Raya	Muhammad Mirza	602.1/839/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	119.915.000,00	119.902.700,00
Jumlah A				1.766.805.250,00	1.766.600.675,00
Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					
1	CV Rahma Setia /Aceh Besar	Rahma Zalena	602.1/841/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.901.734,00	99.890.000,00
2	CV Rahma Setia /Aceh Barat dan Aceh Barat Daya	Rahma Zalena	602.1/840/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.945.094,00	99.936.630,00
3	CV Sukma Brothers /Sabang	Emi Sukma	602.1/849/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.931.219,00	99.927.750,00
4	CV Sukma Brothers /Lhokseumawe	Emi Sukma	602.1/848/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.898.890,00	99.898.890,00
5	CV Sukma Brothers /Banda Aceh	Emi Sukma	602.1/847/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.900.999,00	99.900.999,00
6	CV Peugeot / Aceh Utara	Eka Sukma	602.1/845/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.895.560,00	99.895.000,00
7	CV Peugeot / Bireuen	Eka Sukma	602.1/893/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.899.445,00	99.899.445,00
8	CV Peugeot / Aceh Timur	Eka Sukma	602.1/844/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.899.445,00	99.899.445,00
9	CV Tuah Arkan	Iswandi	602.1/842/X/2022,	99.945.094,00	99.944.200,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 54 dari 207



	Putroe /Aceh Jaya dan Nagan Raya		Tanggal 27 Oktober 2022		
10	CV Tuah Arkan Putroe /Aceh Selatan dan Aceh Tamiang	Iswandi	602.1/843/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	99.945.094,00	99.938.850,00
Jumlah A				999.162.574,00	999.131.209,00
Total A+B				2.765.967.824,00	2.765.731.884,00

- Bahwa Terdakwa dan para direktur perusahaan berkewajiban sebagai berikut:
 1. Selaku penyedia pelaksanaan kontrak berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK;
 2. Selaku penyedia menjamin bahwa tidak satupun personel satuan kerja KPA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya dari SPK;
- Bahwa berdasarkan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya Pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 55 dari 207



f. menghindari dan mencegah wewenang dan/atau kolusi; dan penyalahgunaan

- Bahwa kemudian setelah penanda tangan kontrak sebagaimana uraian di atas, pada tahap pelaksanaan kontrak, Terdakwa selaku pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan 1 (satu) Perusahaan yaitu CV. Sukma Brother milik Terdakwa telah memesan meubelair kepada Saksi Roby di medan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Rak Buku 1 Kolom	20	Unit
2.	Meja Baca Lipat	48	Unit
3.	Sofa Kantor Plus Meja Tamu	13	Unit
4.	Kursi Tunggu	20	Unit
5.	Kursi Kerja Staff	56	Unit
6.	Kursi Susun	136	Unit

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemesanan meubelair tersebut secara gelondongan nantinya akan didistribusikan ke daerah kabupaten/kota sesuai kontrak, dan seakan yang mengerjakan langsung pekerjaan tersebut adalah perusahaan sebagaimana kontrak, dan berdasarkan fakta meubelair tersebut yang dibeli Terdakwa tidak sesuai harga yang tertera di dalam kontrak;
- Bahwa untuk meubelair yang telah dibeli Terdakwa tersebut, tidak pernah diserahkan terimakan di sekretariat MAA sebagaimana ketentuan kontrak, melainkan langsung dikirimkan oleh Saksi Roby atas perintah Terdakwa ke Lokasi Hibah yaitu 13 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh (sebagaimana yang tertera di atas) dengan ongkos kirim dibayar secara gelondongan kepada Saksi Roby yaitu sejumlah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), dan sebelum meubelair dikirim Terdakwa terlebih dahulu memberikan form berita acara serah terima barang kepada saksi Roby untuk dimintakan tanda tangan penerima barang di lokasi Hibah;
- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak bahan bacaan/buku, oleh Terdakwa sendiri melakukan pembelian dengan membeli buku secara gelondongan kepada Saksi Mukhlisuddin (penerbit bandar publishing), secara langsung tanpa menggunakan perusahaan dan pada Saksi Armianto (Direktur Erlangga wilayah Aceh), dengan menggunakan beberapa perusahaan yaitu CV. Armi Mulia Indah , CV. Rahma Setia, dan CV. Gekozen , dan berdasarkan fakta buku yang dibeli Terdakwa tidak sesuai harga yang tertera di dalam kontrak;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli bahan bacaan/buku tersebut, kemudian tidak diserahkan terimakan terlebih dahulu di sekretariat MAA,

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 56 dari 207



melainkan bahan bacaan/buku tersebut ditempatkan di gudang sementara di depan kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), dan sebelum bahan bacaan/buku dikirimkan ke wilayah sebagaimana di dalam kontrak, Terdakwa bersama Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin pergi ke gudang bersama Saksi Abdul Halim, Saksi Armia, untuk mengecek buku-buku dan mengpacking/mengemas dan dikirim ke daerah oleh Terdakwa sesuai dengan tujuan. Setelah sekira 2 sampai 3 minggu buku sampai di MAA Kabupaten/Kota, kemudian Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si menugaskan tim dengan Surat Tugas menuju ke lokasi tujuan pendistribusian buku untuk memverifikasi buku yang telah sampai di tempat tujuan, namun tim yang ditugaskan tidak melakukan verifikasi dan pemeriksaan buku, tetapi hanya untuk meminta tandatangan berita acara hibah yang telah disiapkan kepada penerima hibah atau Kepala Sekretariat MAA Kabupaten/Kota;

- Bahwa pada Tanggal 21 November 2022 telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku KPA dengan para Direktur Perusahaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang menyatakan bahwa semua kegiatan dilaksanakan/diselesaikan dengan baik berdasarkan SPK dan pada tanggal yang sama telah ditandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku KPA dengan para Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penyedia/ Lokasi	Nama Direktur	Nomor SPK/ Tanggal SPK	BAST/ Nomor dan Tanggal	BAP/ Nomor dan Tanggal
Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA					
1	CV Rahma Setia (Aceh Besar)	Rahma Zalena	602.1/831/X/ 2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/ 027/928/XI/ 2022, Tanggal 21 November 2022	027/929/BA-Pemb/ XI/2022, Tanggal 21 November 2022
2	CV Sukma Perdana (Banda Aceh)	Emil Sukma	602.1/836/X/ 2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/ 027/938/XI/ 2022, Tanggal 21 November 2022	027/939/BA-Pemb/ XI/2022, Tanggal 21 November 2022
3	CV Sukma Perdana (Aceh Jaya)	Emi Sukma	602.1/828/X/ 2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/ 027/922/XI/ 2022, Tanggal 21 November 2022	027/923/BA-Pemb/ XI/2022, Tanggal 21 November 2022
4	CV Sukma Perdana (Pidie)	Emi Sukma	602.1/835/X/ 2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/ 027/936/XI/ 2022, Tanggal 21 November 2022	027/937/BA-Pemb/ XI/2022, Tanggal 21 November 2022
5	CV Armi Mulia Indah (Sabang)	Armiati	602.1/838/X/ 2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/ 027/942/XI/ 2022, Tanggal 21 November 2022	027/943/BA-Pemb/ XI/2022, Tanggal 21 November 2022
6	CV Armi Mulia Indah	Armiati	602.1/830/X/ 2022, Tanggal	BAST/ 027/926/XI/	027/927/BA-Pemb/ XI/2022, Tanggal 21

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 57 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Aceh Tamiang)		27 Oktober 2022	2022, Tanggal 21 November 2022	November 2022
7	CV Karimivar (Lhokseumawe)	Eri Sukma	602.1/837/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/940/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/941/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
8	CV Karimivar (Aceh Selatan)	Eri Sukma	602.1/829/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/924/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/943/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
9	CV Gekozen (Aceh Utara)	Julfandi	602.1/833/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/932/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/934/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
10	CV Gekozen (Bireuen)	Julfandi	602.1/834/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/934/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/934/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
11	CV Tuah Arkan Putroe (Aceh Timur)	Iswandi	602.1/832/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/930/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/931/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
12	CV Nandroe (Aceh Barat)	Muhamm ad Mirza	602.1/827/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022-	BAST/027/920/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/921/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
13	CV Nandroe (Nagan Raya)	Muhamm ad Mirza	602.1/839/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/944/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/945/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					
1	CV Rahma Setia (Aceh Besar)	Rahma Zalena	602.1/841/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/948/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/949/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
2	CV Rahma Setia (Aceh Barat dan Aceh Barat Daya)	Rahma Zalena	602.1/840/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/946/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/947/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
3	CV Sukma Brothers (Sabang)	Emi Sukma	602.1/849/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/962/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/963/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
4	CV Sukma Brothers (Lhokseumawe)	Emi Sukma	602.1/848/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/960/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/961/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
5	CV Sukma Brothers (Banda Aceh)	Emi Sukma	602.1/847/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/958/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/959/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
6	CV Peugeot (Aceh Utara)	Eka Sukma	602.1/845/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/956/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/975/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
7	CV Peugeot (Bireuen)	Eka Sukma	602.1/893/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/988/XI/2022, Tanggal 30 November 2022	027/989/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 30 November 2022
8	CV Peugeot (Aceh Timur)	Eka Sukma	602.1/844/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/954/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/955/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022
9	CV Tuah Arkan Putroe (Aceh Jaya dan Nagan	Iswandi	602.1/842/XI/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/950/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/951/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 58 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raya)			21 November 2022	
10	CV Tuah Arkan Putroe (Aceh Selatan dan Aceh Tamiang)	Iswandi	602.1/843/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	BAST/027/952/XI/2022, Tanggal 21 November 2022	027/953/BA-Pemb/XI/2022, Tanggal 21 November 2022

- Bahwa setelah penandatanganan berita acara pembayaran, dalam bulan november 2022, saksi Roy selaku bendahara pengeluaran MAA telah melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang berkontrak setelah pemotongan PPN (bahan bacaan tidak dikenakan PPN) total sejumlah Rp.2.524.739.848,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Penyedia/ lokasi	Nomor SPK/ Tanggal SPK	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor dan Tanggal SP2D	Total Pembayaran, Nama Bank dan Rekening Perusahaan
Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA					
1	CV Rahma Setia (Aceh Besar)	602.1/831/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp149.337.850,00	0041604/LS/2022, Tanggal 23 November 2022	Rp149.337.850,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Rahma Setia Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 Sejumlah Rp146.351.004,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
2	CV Sukma Perdana (Banda Aceh)	602.1/836/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp149.357.275,00	0041809/LS/2022, Tanggal 24 November 2022	Rp149.357.275,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Sukma Perdana Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006221-3 Sejumlah Rp146.370.130,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
3	CV Sukma Perdana (Aceh Jaya)	602.1/828/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp119.982.300,00	0040786/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp119.982.300,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Sukma Perdana Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006221-3 sejumlah Rp117.582.654,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
4	CV Sukma Perdana (Pidie)	602.1/835/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp146.110.950,00	0040788/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp146.110.950,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Sukma Perdana Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006221-3 sejumlah Rp143.188.731,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
5	CV Armi Mulia Indah (Sabang)	602.1/838/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp149.378.525,00	0041537/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp149.378.525,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Armi Mulia Indah Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.005984-4 sejumlah Rp146.390.955,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
6	CV Armi Mulia Indah (Aceh Tamiang)	602.1/830/X/2022, Tanggal 27	Rp99.948.250,00	0042126/LS/2022, Tanggal 25	Rp99.948.250,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 59 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 2022		November 2022	CV Armi Mulia Indah Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.005984-4 sejumlah Rp97.949.286,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
7	CV Karimivar (Lhokseumawe)	602.1/837/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp149.337.250,00	0042568/LS/2022, Tanggal 25 November 2022	Rp149.337.250,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Karimivar Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000961-1 sejumlah Rp146.350.506,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
8	CV Karimivar (Aceh Selatan)	602.1/829/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp119.927.425,00	0041810/LS/2022, Tanggal 24 November 2022	Rp119.927.425,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Karimivar Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000961-1 sejumlah Rp117.528.877,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
9	CV Gekozen (Aceh Utara)	602.1/833/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp147.927.600,00	0040791/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp147.927.600,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Gekozen Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000064-0 Rp144.969.048,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
10	CV Gekozen (Bireuen)	602.1/834/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp147.558.275,00	0042124/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp147.558.275,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Gekozen Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000064-0 Rp144.607.110,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
11	CV Tuah Arkan Putroe	602.1/832/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp147.914.950,00	0040792/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp147.914.950,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Tuah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000084-6 Rp144.956.651,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
12	CV Nandroe	602.1/827/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022-	Rp119.917.325,00	0040787/LS/2022, Tanggal 21 November 2022	Rp119.917.325,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Nandroe Bank Aceh Syariah 610.01.06.504296-0 sejumlah Rp117.518.979,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
13	CV Nandroe	602.1/839/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp119.902.700,00	0040989/LS/2022, Tanggal 22 November 2022	Rp119.902.700,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Nandroe Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.504296-0 sejumlah Rp117.504.646,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
Total uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan MAA					Rp1.731.268.577,00
Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					
1	CV Rahma Setia (Aceh Besar)	602.1/841/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.890.000,00	0041606/LS/2022, Tanggal 23 November 2022	Rp99.890.010,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Rahma Setia Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 sejumlah

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 60 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Rp88.141.685,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
2	CV Rahma Setia (Aceh Barat dan Aceh Barat Daya)	602.1/840/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.936.630,00	0041535/LS/2022 Tanggal 23 November 2022	Rp99.936.630,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Rahma Setia Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 sejumlah Rp88.182.822,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
3	CV Sukma Brothers (Sabang)	602.1/849/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.927.750,00	0041536/LS/2022 Tanggal 23 November 2022	Rp99.927.750,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507-0 sejumlah Rp88.174.986,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
4	CV Sukma Brothers (Lhokseumawe)	602.1/848/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.898.890,00	0042132/LS/2022 Tanggal 25 November 2022	Rp99.898.890,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507-0 sejumlah Rp88.149.520,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
5	CV Sukma Brothers (Banda Aceh)	602.1/847/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.900.999,00	0041806/LS/2022 Tanggal 24 November 2022	Rp99.900.999,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507-0 sejumlah Rp88.151.382,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
6	CV Peugeot (Aceh Utara)	602.1/845/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.895.000,00	0040789/LS/2022 Tanggal 21 November 2022	Rp99.895.560,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Peugeot Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006958-5 sejumlah Rp88.146.582,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
7	CV Peugeot (Bireuen)	602.1/893/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.899.445,00	0042135/LS/2022 Tanggal 25 November 2022	Rp99.899.445,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Peugeot Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006958-5 sejumlah Rp88.150.011,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
8	CV Peugeot (Aceh Timur)	602.1/844/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.899.445,00	0040790/LS/2022 Tanggal 21 November 2022	Rp99.899.445,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Peugeot Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.006958-5 sejumlah Rp88.150.011,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
9	CV Tuah Arkan Putroe (Aceh Jaya dan Nagan Raya)	602.1/842/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.944.200,00	0040988/LS/2022 Tanggal 22 November 2022	Rp99.944.200,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Tuah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000084-6 sejumlah Rp88.189.502,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 61 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	CV Tuah Arkan Putroe (Aceh Selatan dan Aceh Tamiang)	602.1/843/X/2022, Tanggal 27 Oktober 2022	Rp99.938.850,00	0042130/LS/2022 Tanggal 25 November 2022	Rp99.938.850,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV Tuah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507.-0 sejumlah Rp88.184.781,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
Total uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					Rp793.471.271,00

- Bahwa setelah pembayaran masuk ke rekening perusahaan-perusahaan sebagaimana uraian di atas, Terdakwa memerintahkan direktur Perusahaan atau pemegang spesimen perusahaan mencairkan uang yang telah masuk tersebut, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer ke rekening Terdakwa setelah dipotong fee perusahaan sebanyak 2 % (dua persen);
- Bahwa walaupun pengadaan bahan bacaan/buku telah dilaksanakan 100% dibawah kendali Terdakwa, namun faktanya setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan penyimpangan sebagai berikut :
 1. Bahan bacaan yang di hibahkan sebagian besar masih terbungkus plastik (belum dibuka), dan sebahagian bahan bacaan tidak sesuai untuk peruntukan pada Sekretariat MAA, di antaranya bahan bacaan dengan judul Kearifan Indonesia Batak Toba, Seri Kuliner Nusantara mi Favorit, Seni Budaya SMK/MAK Kls XI/K13N, Seni Budaya SMK/MAK Kls X/K13N, Industri Pertelevision Indonesia, Seni Budaya SMK/MAK Kls. XII, Astrie Ivo Sepasang sayap menuju Surga, Ekonomi Kelembagaan, Ilmu Negara, Asmara di atas Haram, Stanzass Of Life, National Geographic Kids Samudera, Top 10+ Jakarta, Tari Si Ulat yang baik;
 2. Terdapat kekurangan jumlah bahan bacaan yang ada di lapangan dibandingkan dengan jumlah pada dokumen SPK. Jumlah dan jenis bahan bacaan yang fiktif tersebut sebagaimana Lampiran A.1.8 sampai dengan A.1.20 dan Lampiran B.1.8 sampai dengan B.1.17 laporan PCKN Inspektorat Aceh;
 3. Total biaya pengiriman dan pemasangan dalam kontrak pengadaan Meubelair sejumlah Rp74.025.000,00 namun pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan berdasarkan faktur distributor total sejumlah Rp52.000.000,00 yang dibayarkan Terdakwa. Terinci dapat dilihat pada Lampiran B.1.8 sampai dengan B.1.17 laporan PCKN Inspektorat Aceh;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 62 dari 207



4. Berdasarkan KAK yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja, Serah terima dilakukan di Sekretariat MAA Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian barang untuk Sekretariat MAA Kabupaten/Kota. Faktanya barang-barang tersebut langsung disalurkan dari Distributor ke lokasi Sekretariat MAA Kabupaten/Kota.;

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2023, MAA kembali mendapatkan anggaran pengadaan bahan baca/buku dan meubelair sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk MAA Perwakilan Provinsi. Kemudian Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si memerintah untuk membreakdown anggaran menjadi paket di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), selanjutnya Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintah Saksi Rahmat selaku operator untuk menindaklanjuti perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si tersebut yang di input dalam excel;
- Bahwa dalam hal membreakdown atau menentukan penerima MAA perwakilan provinsi yang mendapatkan pengadaan, sama sekali tidak didasarkan pada kebutuhan, dan MAA perwakilan sama sekali tidak membutuhkan Pengadaan Bahan Bacaan/Buku dan meubelair tersebut, karena kantor pun belum ada;
- Bahwa setelah proses pembahasan ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), pada Tanggal 4 Januari 2023 telah disahkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: DPA/A.1/2.22.0.00.0.00. 06.0000/001/2023 yang disetujui oleh Sekretaris Daerah Aceh dan ditandatangani oleh Saksi Darmansah dan disahkan oleh Kepala BPKA. Untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku dan Meubelair terdapat Pada Kode Rekening 5.1.05.05.01.0002 sebagaimana rincian berikut :

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Nilai
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.100.000.000,00
	[#] PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN BANDUNG Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Bandung 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Bandung Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 63 dari 207



	[#] PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN BATAM Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Batam 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Batam Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[#] PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN JAKARTA Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Jakarta 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Jakarta Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[#] PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN MEDAN Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Medan 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Medan Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[#] PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN PADANG Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Padang 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Padang Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[#] PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN RIAU Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Riau 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Riau Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
	[#] PENGADAAN BAHAN BACAAN & MEUBELAIR UNTUK PERPUSTAKAAN MAA PERWAKILAN BANTEN Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh	Rp300.000.000,00
	[-] Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Banten 1.000 Buku @Rp200.000,00	Rp200.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Banten Spesifikasi: Lemari Pustaka, Kursi Susun, dan Meja baca 1 Paket/Set @Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 64 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggaran tersedia dalam DPPA Sekretariat MAA tersebut, pada tanggal 6 Januari 2023 Saksi Muhammad Zaini Selaku KPA telah menetapkan Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin selaku PPTK berdasarkan keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/30/2023 tanggal 06 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Darmansah, terdapat paket-paket rencana pengadaan untuk Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan Meubelair untuk MAA perwakilan dengan uraian sebagai berikut;

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu (Rp)
1	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37850939	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Bandung	APBD	Bandung (Kota)	Volume: 1000 eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00
2	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37851342	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Banten	APBD	Tangerang (Kota)	Volume: 1000 eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00
3	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37852607	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Batam	APBD	Batam (Kota)	Volume: 1000 eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00
4	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853054	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Jakarta	APBD	Jakarta Pusat (Kota)	Volume: 1000 eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00
5	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853517	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Medan	APBD	Medan (Kota)	Volume: 1000 eksemplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 65 dari 207



6	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853721	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Padang	APBD	Padang (Kota)	Volume: 1000 eksamplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00
7	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853934	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan Riau	APBD	Pekanbaru (Kota)	Volume: 1000 eksamplar TKDN: Ya Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan MAA Perwakilan	Pengadaan Langsung	200.000.000,00
8	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37851030	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Bandung	APBD	Bandung (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Bandung	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
9	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37851480	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Banten	APBD	Tangerang (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Banten	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
10	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37852863	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Batam	APBD	Batam (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Batam	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
11	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853283	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Jakarta	APBD	Jakarta Pusat (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Jakarta	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
12	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853600	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Medan	APBD	Medan (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Medan	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
13	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 37853804	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Padang	APBD	Padang (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Padang	Pengadaan Langsung	100.000.000,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 66 dari 207



14	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat,	KODE RUP: 378540 07	Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Riau	APBD	Pekan baru (Kota)	Volume: 1 Kelompok TKDN: Ya Pengadaan Meubelair Perpustakaan MAA Perwakilan Riau	Pengadaan Langsung	100.000.000,00
----	--	---------------------	--	------	-------------------	--	--------------------	----------------

- Bahwa Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di atas, Anggaran Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan Meubelair untuk MAA perwakilan Tahun Anggaran 2023 berada pada kode rekening belanja yang sama, yaitu 5.1.05.05.01.0002, dan jenis pekerjaan yang sama, namun Pengguna Anggaran sengaja melakukan pemecahan paket pekerjaan menjadi 7 (tujuh) paket untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan 7 (tujuh) pengadaan untuk pengadaan Meubelair, sehingga dapat dilakukan pengadaan langsung padahal paket-paket tersebut dapat digabungkan dan dilakukan melalui tender karena merupakan pekerjaan sejenis;
- Bahwa pada tahap persiapan pengadaan, Terdakwa membawa sebanyak 7 (sembilan) perusahaan untuk diserahkan kepada Saksi Sadruddin, yang terdiri dari Sukma Brother , CV. Armi Mulia Indah , CV. Peuguet, CV. Karimivar, CV. Tuah Arkan Putro, CV. Rahma setia CV. Gekozen , dimana terhadap 7 (tujuh) perusahaan tersebut yang mengendalikan adalah Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada sekretariat MAA Tahun 2023
- Bahwa setelah Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memeriksa kelengkapan profile perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Sadarudin memerintahkan Saksi Rahmat untuk menginput ke dalam Sistem Informasi rancangan umum pengadaan (SIRUP). Kemudian Saksi Sadarudin merumuskan Kerangka acuan kerja (KAK) dan ditandatangani oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, yang mana dalam KAK bahan bacaan/buku dijelaskan buku yang diadakan adalah buku Tentang adat istiadat Aceh, sedangkan KAK meubelair untuk mendukung operasional MAA Kabupaten/Kota yang akan dilakukan dan diserahkan pada sekretariat MAA. Selanjutnya Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin bersama dengan Saksi Muhammad Zaini juga telah menyusun harga perkiraan sendiri (HPS), yang mana HPS tersebut disusun atas dasar perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si memasukkan buku Tentang adat istiadat sebanyak 60 % (enam puluh persen), buku Nasional 40 % (empat puluh persen), hal

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 67 dari 207



tersebut tidak sesuai dengan KAK. kemudian dalam hal penentuan harga Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin hanya mendasarkan pada Katalog Bandar Publishing, dan Erlangga (tanpa survei dan harga pembandingan) dengan menaikkan harga secara acak antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40 % persen dari harga katalog, sehingga HPS tidak dihitung secara keahlian dan tidak menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan penyusunan HPS ini menjadi tidak akuntabel dan menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah;

- Bahwa setelah KAK dan HPS tersebut selesai disusun, kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintah Saksi Rahmat untuk mengupload ke sistem UKPBJ (unit kerja pengadaan barang dan jasa), kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin menyerahkan profile perusahaan-perusahaan tersebut kepada Saksi Muhammad Ali melalui Chat WA yang terdiri dari Nama Perusahaan, NPWP kemudian Saksi muhammad Ali selaku pejabat pengadaan menginput pada sistem untuk melihat sinkronisasi dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
- Bahwa setelah Dokumen Persiapan Pengadaan diserahkan kepada Saksi Muhammad Ali melalui sistem, Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin juga menelpon Saksi Muhammad Ali dengan mengatakan paket sudah masuk dan minta tolong proses segera. Pada saat itu Saksi Muhammad Ali mengatakan iya, namun tidak ditindaklanjuti karena ada instruksi dari kepala UPBJ untuk tidak memproses paket-paket pengadaan langsung untuk sementara waktu. Kemudian karena paket tidak tayang, Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si berkoordinasi dengan Saksi Muhammad Ali melalui telepon dengan mengatakan mengapa belum diproses, lalu Saksi Muhammad Ali menjawab sebagaimana perintah Kepala UPBJ dan Saksi Muhammad Ali menyuruh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si langsung menjumpai Kepala UPBJ. Kemudian setelah beberapa hari ternyata yang menjumpai Kepala UPBJ bukanlah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si melainkan Saudari Kartini. Dan setelah Saudari Kartini menjumpai Kepala UPBJ, Saksi Muhammad Ali diperintah oleh Kepala UPBJ untuk segera memproses paket-paket dari sekretariat MAA tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Ali langsung melakukan pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan yang diberikan oleh Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin tersebut, oleh karena memang tidak ada perusahaan pembandingan Saksi Muhammad Ali langsung menetapkan keseluruhan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 68 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang dibawa atau dimasukan oleh Terdakwa sebagai penyedia, lalu meneruskan kepada Saksi Muhamad Zaini Untuk dilakukan Penunjukan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair. Setelah perusahaan-perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pelaksana/penyedia oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, lalu Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin membuat draft kontrak untuk diberikan kepada Terdakwa dan dibawa pulang serta ditanda tangan para direktur perusahaan, sebagai berikut :

No	Penyedia/Lokasi Penyaluran MAA	Nama Direktur	Nomor/Tanggal SPK	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)
C. Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA Perwakilan					
1	CV Sukma Brothers/ Bandung	Emi Sukma	602.1/99/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.884.500,00
2	CV Rahma Setia/ Jakarta	Rahma Zalena	602.1/102/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.737.500,00
3	CV Peugeot/ Riau	Eka Sukma	602.1/105/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.590.500,00
4	CV Karimivar/ Batam	Eri Sukma	602.1/101/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.786.500,00
5	CV Armi Mulia Indah/ Banten	Armiati	602.1/100/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.835.500,00
6	CV Tuah Arkan Putroe/ Padang	Iswandi	602.1/104/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.639.500,00
7	CV Gekozen/ Medan	Julfandi	602.1/103/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	199.982.500,00	199.688.500,00
Jumlah A				1.399.877.500,00	1.398.162.500,00
D. Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA Perwakilan					
1	CV Sukma Brothers/Banten	Emi Sukma	602.1/93/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.785.531,00	99.740.160,00
2	CV Sukma Brothers/Bandung	Emi Sukma	602.1/92/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.785.531,00	99.762.360,00
3	CV Rahma Setia/ Batam	Rahma Zalena	602.1/94/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.785.531,00	99.774.570,00
4	CV Rahma Setia/ Jakarta	Rahma Zalena	602.1/95/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.785.531,00	99.777.900,00
5	CV Tuah Arkan Putroe/Medan	Iswandi	602.1/96/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.733.500,00	99.699.090,00
6	CV Tuah Arkan Putroe/Padang	Iswandi	602.1/97/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.743.906,00	99.383.850,00
7	CV Peugeot/ Riau	Eka Sukma	602.1/98/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	99.754.313,00	99.733.500,00
Jumlah B				698.373.843,00	697.871.430,00
Total A+B				2.098.251.343,00	2.096.033.930,00

- Bahwa kemudian setelah penanda tangan kontrak sebagaimana uraian di atas, pada tahap pelaksanaan kontrak, Terdakwa selaku pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan 1 (satu) Perusahaan yaitu CV. Sukma

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 69 dari 207



Brother milik Terdakwa telah memesan meubelair kepada Saksi Roby di medan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Rak Buku 1 Kolom	14	Unit
2.	Lemari Buku	14	Unit
3.	Meja Lipat	35	Unit
4.	Kursi Kerja	7	Unit
5.	Meja Kerja	7	Unit
6.	Kursi Susun	94	Unit

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemesanan meubelair tersebut secara gelondongan yang nantinya akan didistribusikan ke MAA Perwakilan sesuai kontrak, dan seakan yang mengerjakan langsung pekerjaan tersebut adalah perusahaan sebagaimana kontrak, dan berdasarkan fakta meubelair tersebut yang dibeli Terdakwa tidak sesuai harga yang tertera di dalam kontrak;
- Bahwa untuk meubelair yang telah dibeli Terdakwa tersebut, tidak pernah diserahkan terimakan di sekretariat MAA sebagaimana ketentuan kontrak, melainkan langsung dikirimkan oleh Roby atas perintah Terdakwa ke Lokasi Hibah yaitu 7 provinsi perwakilan MAA dengan ongkos kirim dibayar secara gelondongan kepada Saksi Roby yaitu sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sebelum meubelair dikirim Terdakwa terlebih dahulu memberikan form berita acara serah terima barang kepada Saksi Roby untuk dimintakan tanda tangan penerima barang di lokasi Hibah;
- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak bahan bacaan/buku, oleh Terdakwa sendiri melakukan pembelian dengan membeli buku secara gelondongan kepada Saksi Mukhlisuddin (penerbit bandar publishing), secara langsung tanpa menggunakan perusahaan dan pada Saksi Armianto (Direktur Erlangga wilayah Aceh), dengan menggunakan beberapa perusahaan yaitu CV. Armi Mulia Indah , CV. Rahma Setia, dan CV. Gekozen , dan berdasarkan fakta buku yang dibeli Terdakwa tidak sesuai harga yang tertera di dalam kontrak;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli bahan bacaan/buku tersebut, kemudian tidak diserahkan terimakan terlebih dahulu di sekretariat MAA, melainkan bahan bacaan/buku tersebut ditempatkan di gudang sementara di depan kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), dan sebelum bahan bacaan/buku dikirimkan, Terdakwa bersama Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin pergi ke gudang bersama Saksi Abdul Halim, Saksi Armia, untuk mengecek buku-buku dan mengpacking sesuai

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 70 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak, dan selanjutnya baru Terdakwa melakukan pengiriman buku ke MAA perwakilan menggunakan ekspedisi. Lalu Setelah sekira 2 sampai 3 minggu buku sampai di tujuan, kemudian Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si menugaskan tim dengan Surat Tugas menuju ke lokasi tujuan pendistribusian buku untuk memverifikasi buku yang telah sampai di tempat tujuan, namun tim yang ditugaskan tidak melakukan verifikasi dan pemeriksaan buku, tetapi hanya untuk meminta tandatangan berita acara hibah yang telah disiapkan kepada penerima hibah atau Kepala Sekretariat MAA Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan bahan bacaan/buku dan meubelair masih dalam kardus dan tersegel belum dimanfaatkan sama sekali, karena pada dasarnya pihak MAA perwakilan tidak membutuhkan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2023 telah ditandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan para Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai 100%;
- Bahwa pada Tanggal 13 April 2023 juga telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku KPA dengan para Direktur Perusahaan sesuai dengan SPK yang menyatakan bahwa semua kegiatan dilaksanakan/diselesaikan dengan baik berdasarkan SPK, sebagai berikut :

No	Penyedia/ Lokasi	Nama Direktur	Nomor SPK/ Tanggal SPK	BAST/ Nomor dan tanggal	BAP/ Nomor dan tanggal
Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA					
1	CV Sukma Brothers (Bandung)	Emi Sukma	602.1/99/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/201/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/220/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
2	CV Rahma Setia (Jakarta)	Rahma Zalena	602.1/102/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/204/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/222/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
3	CV Peugeot (Riau)	Eka Sukma	602.1/105/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/207/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/225/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
4	CV Karimivar (Batam)	Eri Sukma	602.1/101/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/203/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/221/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
5	CV Armi Mulia Indah (Banten)	Armiati	602.1/100/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/202/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/220/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
6	CV Tuah Arkan Putroe (Padang)	Iswandi	602.1/104/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/206/JV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/224/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
7	CV Gekozen (Medan)	Julfandi	602.1/103/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/205/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/222/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 71 dari 207



Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					
1	CV Sukma Brothers (Banten)	Emi Sukma	602.1/93/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/195/JV/2023 tanggal 13 April 2023	027/213/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
2	CV Sukma Brothers (Bandung)	Emi Sukma	602.1/92/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST /027 /194/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/212/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
3	CV Rahma Setia (Batam)	Rahma Zalena	602.1/94/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/196/JV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/214/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
4	CV Rahma Setia (Jakarta)	Rahma Zalena	602.1/95/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/197/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/215/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
5	CV Buah Arkan Putroe (Medan)	Iswandi	602.1/96/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/198/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/216/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
6	CV Buah Arkan Putroe (Padang)	Iswandi	602.1/97/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027/199/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/217/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023
7	CV Peugeot (Riau)	Eka Sukma	602.1/98/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	BAST/027 /200/IV/2023 Tanggal 13 April 2023	027/218/BA-Pemb/IV/2023 Tanggal 13 Maret 2023

- Bahwa berdasarkan fakta di atas, terhadap BAP telah terlebih dahulu ditanda tangani dari pada BAST, sehingga pekerjaan di nyatakan telah selesai 100% (seratus persen), lebih cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum BAST;
- Bahwa pada bulan april 2023, Saksi Roy selaku bendahara pengeluaran MAA telah melakukan pembayaran sesuai dengan SP2D dan masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang berkontrak setelah pemotongan PPN (bahan bacaan tidak dikenakan PPN) total sejumlah Rp1.985.992.209,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Penyedia/ lokasi	Nomor SPK/ Tanggal SPK	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor dan Tanggal SP2D	Total Pembayaran, Nama Bank dan Rekening Perusahaan
Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan MAA					
1	CV Sukma Brothers (Bandung)	602.1/99/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.884.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003037/LS/2023 Tanggal 20 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006128/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.965.350,00 Pembayaran 30%, Rp139.919.150,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.884.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507-0 Sejumlah Rp195.886.811,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
2	CV Rahma Setia (Jakarta)	602.1/102/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.737.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003109/LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006201/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.921.250,00 Pembayaran 30%, Rp139.816.250,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.737.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Rahma Setia Bank

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 72 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 sejumlah Rp195.742.752,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
3	CV Peugeot (Riau)	602.1/105/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.590.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003112/LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006256/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.877.150,00 Pembayaran 30%, Rp139.713.350,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.590.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Peugeot Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.001616-1 sejumlah Rp195.598.691,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
4	CV Karimivar (Batam)	602.1/101/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.786.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003111/LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006261/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.935.950,00 Pembayaran 30%, Rp139.850.550,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.786.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Karimivar Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000961-1 sejumlah Rp195.790.770,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
5	CV Armi Mulia Indah (Banten)	602.1/100/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.835.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003038/LS/2023 Tanggal 20 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006260/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.950.650,00 Pembayaran 30%, Rp139.884.850,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.835.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Armi Mulia Indah Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.005984-4 sejumlah Rp195.838.792,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
6	CV Tuah Arkan Putroe (Padang)	602.1/104/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.639.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003110/LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006257/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.891.850,00 Pembayaran 30%, Rp139.747.650,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.639.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Tuah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000084-6 sejumlah Rp195.646.712,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
7	CV Gekozen (Medan)	602.1/103/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp199.688.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003375/LS/2023 Tanggal 27 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006259/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp59.906.550,00 Pembayaran 30%, Rp139.781.950,00 Pembayaran sisa, Total Rp199.688.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Gekozen Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000064-0 sejumlah Rp195.694.731,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq)
Total uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk Pengadaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan MAA					Rp1.370.199.259,00

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 73 dari 207



Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					
1	CV Sukma Brothers (Banten)	602.1/93/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.740.160,00	Pembayaran 30% Nomor 0002916/LS/2023 Tanggal 17 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006205/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp29.922.048,00 Pembayaran 30%, Rp69.818.112,00 Pembayaran sisa, Total Rp99.740.160,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507-0 sejumlah Rp88.009.459,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
2	CV Sukma Brothers (Bandung)	602.1/92/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.762.360,00	Pembayaran 30% Nomor 0002914/LS/2023 Tanggal 17 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006200/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp29.928.708,00 Pembayaran 30%, Rp69.833.652,00 Pembayaran sisa, Total Rp99.762.360,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Sukma Brothers Bank Aceh Syariah Nomor 610.01.06.004507-0 sejumlah Rp88.029.048,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
3	CV Rahma Setia (Batam)	602.1/94/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.774.570,00	Pembayaran 30% Nomor 0002917/LS/2023 Tanggal 17 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006988/LS/2023 Tanggal 17 April 2023	Rp29.932.371,00 Pembayaran 30%, Rp69.842.199,00 Pembayaran sisa, Total Rp99.774.570,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Rahma Setia Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 sejumlah Rp88.039.823,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
4	CV Rahma Setia (Jakarta)	602.1/95/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.777.900,00	Pembayaran 30% Nomor 0002918/LS/2023 Tanggal 17 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006204/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp29.933.370,00 Pembayaran 30%, Rp69.844.530,00 Pembayaran sisa, Total Rp99.777.900,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Rahma Setia Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.000967-0 sejumlah Rp88.042.760,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
5	CV Buah Arkan Putroe (Medan)	602.1/96/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.699.090,00	Pembayaran 30% Nomor 0002915/LS/2023 Tanggal 17 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006159/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp29.909.727,00 Pembayaran 30%, Rp 69.789.363,00 Pembayaran sisa, Total Rp99.699.090,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Buah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000084-6 sejumlah Rp87.973.220,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
6	CV Buah Arkan Putroe (Padang)	602.1/97/III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.383.850,00	Pembayaran 30% Nomor 0003098/LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa	Rp29.815.155,00 Pembayaran 30%, Rp69.568.695,00 Pembayaran sisa Total Rp99.383.850,00 Pembayaran 100%

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 74 dari 207



				Nomor 0006254/LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Dan masuk ke rekening An. CV. Tuah Arkan Putroe Bank Aceh Syariah Nomor 080.01.06.000084-6 sejumlah Rp87.695.057,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
7	CV Peugeot (Riau)	602.1/98/ III/2023 Tanggal 14 Maret 2023	Rp99.733.500,00	Pembayaran 30% Nomor 0003105/ LS/2023 Tanggal 21 Maret 2023, Pembayaran sisa Nomor 0006203/ LS/2023 Tanggal 13 April 2023	Rp29.920.050,00 Pembayaran 30%, Rp69.813.450,00 Pembayaran sisa Total Rp99.733.500,00 Pembayaran 100% Dan masuk ke rekening An. CV. Peugeot Bank Aceh Syariah Nomor 640.01.06.001616-1 sejumlah Rp88.003.583,00 (Setelah Pemotongan Pajak dan Infaq).
Total uang yang masuk ke rekening perusahaan untuk Pengadaan Meubelair untuk Perpustakaan MAA					Rp615.792.950,00

- Bahwa setelah pembayaran masuk rekening perusahaan-perusahaan sebagaimana uraian di atas, Terdakwa memerintahkan direktur Perusahaan atau pemegang specimen perusahaan mencairkan uang yang telah masuk tersebut, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer ke rekening Terdakwa setelah dipotong fee perusahaan sebanyak 2 % (dua persen);
- Bahwa walaupun pengadaan bahan bacaan/buku telah dilaksanakan 100% dibawah kendali Terdakwa, namun faktanya setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan penyimpangan sebagai berikut :
 1. Bahan bacaan yang dihibahkan masih dalam kotak, Tim Penyidik dan Tim PKKN yang membuka kotak bahan bacaan tersebut. Setelah dibuka ditemukan sama halnya dengan pengadaan bahan bacaan Tahun 2022, yang sebahagian bahan bacaan tersebut tidak sesuai untuk peruntukan pada MAA Perwakilan, di antaranya seperti bahan bacaan dengan judul Kisah Ramayana, Buku Pengantar Bela Negara untuk Perguruan Tinggi, Sistem ekonomi Indonesia, Buku Serunya museum di Jakarta, Cerita Rakyat Nusantara dan Buku Kerajaan Nusantara, Koperasi dan UKM, Romansa 2 Benua, Mau ke mana Setelah SMA, Membangun Meritokrasi Pendidikan Indonesia, Dewi Sartika, Ensiklopedia Mini Hewan Indonesia, Sejarah Kota Jakarta, Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara;
 2. Meubelair yang diadakan masih dalam kotak dan belum dirakit. Para Saksi MAA Perwakilan menjelaskan MAA perwakilan belum memiliki

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 75 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor yang tetap sehingga, untuk peralatan kantor belum dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan adalah kantor;

3. Terdapat kekurangan jumlah bahan bacaan yang ada di lapangan dibandingkan dengan jumlah pada dokumen SPK. Jumlah dan jenis bahan bacaan yang fiktif tersebut dapat di lihat pada Lampiran A.1.1 sampai dengan A.1.7 dan Lampiran B.1.1 sampai dengan B.1.7 laporan PKKN;
 4. Total biaya pengiriman dan pemasangan dalam kontrak pengadaan Meubelair sejumlah Rp105.200.000,00 namun pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan berdasarkan faktur distributor total sejumlah Rp40.000.000,00 yang dibayarkan oleh Terdakwa. Terinci dapat dilihat pada Lampiran B.1.8 sampai dengan B.1.17 yang menjadi satu kesatuan dalam laporan PKKN;
 5. Berdasarkan KAK yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja, serah terima dilakukan di Sekretariat MAA untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian barang untuk MAA Perwakilan. Faktanya barang-barang tersebut langsung disalurkan dari Distributor ke lokasi MAA Perwakilan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si dan Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :
1. Pasal 26 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 2. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 4. Pasal 4 huruf b dan h, Pasal 6 huruf a-g, Pasal 7 ayat (1) huruf f, g, h, I, j, k, ayat (2), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (7), Pasal 20 Ayat (2) huruf d, Pasal 26 Ayat (1), dan Pasal 78 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 76 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Aceh Nomor: 700/01/PKKN/IA-IRSUS/2024 tanggal 12 Januari 2024 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Tentang Adat Istiadat Aceh dan meubelair pada Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si dan Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2.651.761.745,00 dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tertang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan memohon untuk dilanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Teuku Ahmad Dadek, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2023 saksi adalah kepala Bappeda Aceh;
 - Bahwa pada tahun 2023 pada RKPA-P terdapat sub kegiatan tentang pengadaan Buku-Buku untuk MAA Aceh atau tentang Adat Aceh dengan dana Rp. 2.500.000.000.00.- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa sebagai catatan Bappeda memiliki fungsi menyusun dokumen perencanaan, Kodefikasi dan Nomenklatur disusun secara sistematis;
 - Bahwa Majelis Adat Aceh berdasarkan Keputusan mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemuktahiran Klasifikasi, Dalam RKPA-P Tahun 2022 dibawah sub kegiatan tentang Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh senilai Rp.3.100.000.000.00.- (Tiga milyar seratus juta rupiah);

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 77 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penyusunan APBD dimulai dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kalau di Aceh disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang terdiri dari :
 - 1) Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
 - 2) Penyusunan rancangan RKPD provinsi diselesaikan paling lambat minggu kedua bulan Maret.
 - 3) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan April.
 - 4) Pengusulan Pokir disampaikan setelah satu minggu pelaksanaan Musrenbang
 - 5) Rancangan Perkada disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD atau 31 Juni (untuk RKPA Murni) sedangkan RKPA Perubahan sangat tergantung masa penetapan Qanun LKPJ tahun sebelumnya, namun kesepakatan Bersama RAPBD – Perubahan paling lambat 30 September).
- Bahwa RKPD atau Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan;
- Bahwa RKPD hanya memuat program dan kegiatan dengan jumlah kebutuhan dana secara sub kegiatan, kegiatan dan program belum ada rincian program;
- Bahwa berdasarkan Keputusan mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur disusun secara sistematis meliputi: urusan bidang, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- Bahwa Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 78 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Qanun no.1 tahun 2018, menjelaskan bidang otsus: Ayat (1) pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemiskinan, sosial, infrastruktur dan Ayat (2) selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana otonomi Khusus dapat juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian.
- bahwa untuk pengadaan buku dan Meubelair pada MAA sudah sesuai karena MAA termasuk salah satu lembaga yang berhubungan dengan keistimewaan Aceh.
- Bahwa Dewan merekomendasi/mengirimkan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) kepada Bappeda, oleh karena pada saat itu anggaran tidak mencukupi untuk merealisasikan usulan Saudari Kartini didalam tingkat penyusunan RKPA, ditingkat pembahasan KUA-PPAS juga tidak tersedia dana yang mencukupi untuk pemenuhan usulan Saudara Kartini tersebut sehingga tidak terdapat dalam APBA murni;
- Bahwa pada saat pembahasan RKPA perubahan Tahun 2022 anggaran sudah tersedia, pada saat itu pihak Bappeda meneruskan usulan Saudari Kartini dengan merujuk dan mengambil pada sistem SIPD sebelumnya yang diinput, yang kemudian diteruskan ke satuan kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk dimasukkan kedalam Renja SKPA pada Sub kegiatan pengadaan Buku tentang adat Aceh dengan jumlah pagu pada sub kegiatan tersebut sejumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah ditetapkan Pergub Nomor 30 Tahun 2022 tentang perubahan rencana kerja pemerintah Aceh yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2022 Bappeda Aceh mengusulkan kepada gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) untuk mengusulkan KUA-PPAS perubahan 2022 untuk dibahas di DPRA;
- Bahwa jika kegiatan belum masuk ke dalam Renja SKPA maka usulan kegiatan tambahan dapat diajukan oleh saudarai Kartini anggota DPRA;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Pengguna Anggaran harus ikut menandatangani kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam pembahasan anggaran tersebut, dilakukan secara terbuka di dewan dan rekanan belum masuk;
- Bahwa didalam DPRA mengeluarkan produk hukum dan juga RKA berupa produk kegiatan;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 79 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roy Satriadi Bin Rizwan Sulaiman (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pada MAA 2021-sekarang;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Majelis Adat Aceh (MAA) adalah Keputusan Gubernur Aceh nomor 954/12/2021 tentang Perubahan Keenam atas keputusan Gubernur Aceh nomor 954/1863/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
- Bahwa Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan keuangan Daerah bendahara memiliki Tugas menerima (bahan pertanggungjawaban pembayaran), menyimpan, membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan dalam Surat Pertanggungjawaban Fungsional bendahara yang Rutin setiap bulan;
- Bahwa Pada Tahun 2022 ada kegiatan pengadaan Buku Rp. 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) dengan realisasi anggaran 3.086.827.104,00 (tiga milyar delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat rupiah), sedangkan penerbitan Majalah dan Buku dengan anggaran sejumlah Rp. 887.881.456,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam) dengan realisasi anggaran Rp. 858.795.983,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Pada Tahun 2023 pengadaan Buku Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) realisasi Rp. 2.411.837.264,00 (dua milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), sedangkan untuk penerbitan majalah dan buku tentang adat istiadat dengan pagu Rp. 198.999.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Bestari Utama dengan nilai kontrak Rp. 94.350.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu), sedangkan selebihnya dipergunakan operasional (SPPD, dan Honor Penulis);
- Bahwa saksi menerima dokumen kelengkapan pembayaran yang terdiri atas kontrak, Profil Perusahaan lengkap, Surat Keterangan terdaftar Pajak,

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 80 dari 207



rekening Koran 3 Bulan Terakhir, BA Pembayaran, Berita Acara Serah terima barang dan E Faktur pajak, Kwitansi Pembayaran yang disiapkan oleh PPTK dalam hal Muhammad Zaini, selanjutnya dibentuk SPP di sistem, setelah SPP terbentuk dilanjutkan dengan membuat SPM melalui Aplikasi SIPKD. kemudian proses tanda tangan SPM oleh PA/KPA yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Puspa Herlinda, kemudian kelengkapan pencairan/SPM diantar ke Bidang Perbendaharaan BPKA oleh Saudara Deddi;

- Bahwa dalam percetakan majalah dan pengamprahan, proses pencairan atau pengamprahan tetap melalui PPTK;
- Bahwa proses pembayaran, dimulai dari berkas PPTK sudah lengkap (sudah ada BAST), maka saksi melakukan pencairan kegiatan tersebut karena sudah selesai semua proses penyerahan buku tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Halim, dibawah sumpah yang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada kegiatan pengadaan buku MAA di Sub Bagian Tata Usaha;
- Bahwa pada tahun 2022 buku dan meubilair pada MAA Provinsi Aceh, akan dihibahkan ke MAA Kab/kota, dan pada Tahun 2023 Buku dan meubilair dihibahkan untuk MAA Perwakilan provinsi diantaranya Medan, Padang, Riau, Kepri, Banten, Jakarta, Bandung;
- Bahwa selaku staf pada bagian umum, dibawah pimpinan Saudara Muhamad Zaini, pada tahun 2022 sekira Bulan Agustus Saudara Muhammad Zaini memerintahkan saksi untuk menghubungi MAA Kab/Kota untuk mebuatkan proposal atau surat permohonan buku adat istiadat dan meubilair;
- Bahwa saksi mengirimkan format surat ke MAA Kabupaten kota, dan menyuruh MAA Kabupaten Kota memberikan tanggal pada surat tersebut sekira bulan mei/Juni sebagaimana perintah Saudara Muhammad Zaini;
- Bahwa yang mengkonsep surat tersebut adalah saudara Muhammad Zaini sendiri, dengan meminta Saudara Kahirudin untuk mengetiknya;
- Bahwa caranya adalah dengan menghubungi Kepala seketariat MAA Kab/kota ada juga yang melalui staf MAA Kab/kota, selanjutnya saksi mengirimkan format surat yang telah dikonsep oleh Saudara Muhammad Zaini ke yang bersangkutan, selanjutnya pihak MAA Kab/kota mengirimkan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 81 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suart tersebut ke Saksi ada yang melalui pos dan ada juga yang melalui WA;

- Bahwa MAA Aceh ada kegiatan pengadaan buku adat istiadat Aceh;
- Bahwa yang menyetik proposal adalah saudara Khairudin, dan dibuat tanggal mundur atas perintah saudara Muhammad Zaini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan seluruh paket pengadaan buku (37 paket) adalah terdakwa Emi Sukma dengan di bantu oleh perusahaan lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rachmat Harun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Operator Komputer diangkat berdasarkan SK Kepala SKPA di tahun 2021 nomor 800/23/2021 tentang pengangkatan tenaga kontrak pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2021 dan pada tahun anggaran 2022 dan di tahun 2023 saksi diangkat sebagai tenaga kontrak pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023;
- Bahwa saksi menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kemudian dari rencana kerja setelah siap draf awal RKA kemudian rapat internal duduk bersama dengan pimpinan untuk mencabarkan rancangan awal kerja;
- Bahwa setelah dibahas dengan pimpinan bahan tersebut saksi simpan selanjutnya menunggu instruksi dari pemerintahan aceh BAPEDA;
- bahwa saksi membuka aplikasi untuk menginput rencana kerja selanjutnya selesai input ke system BAPEDA membahas anggaran bersama MAA hasil inputan;
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu instruksi pimpinan apa yang diperbaiki dari pembahasan dari BAPEDA Aceh. Hingga jadi dokumen pelaksanaan anggaran DPA yang di sah kan oleh TAPA (tim anggaran pemerintahan aceh) setelah sah DPA di tandatangi bersama Tim TAPA dan kepala Sekretariat DPA itu di input ke Sirup (system informasi rencana umum pengadaan) maka selesai lah tugas operator dalam hal penyusunan anggaran dengan pelaksanaan tidak ada hubungannya dengan saksi sebagai operator komputer;
- Bahwa plafon penganggarnya dari BAPEDA berupa dana Otsus kemudian oleh BAPEDA memberikan anggaran tersebut ke MAA dengan pagu glondongan salah satunya penganggaran penerbitan majalah dan buku;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 82 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap belanja satuan harga majalah dan buku adalah BPKA yang telah ditentukan di sistem SIPD (sistem informasi pembangunan daerah) dengan komponen cetak boletin/ majalah/ buku yang menentukan komponen harga yaitu BPKA (badan pengelolaan keuangan aceh) bagian aset dan mekanismenya pada saat penginputan operator hanya mengklik komponen tersebut yang tersedia di sistem SIPD;
- Bahwa untuk harga satuan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per majalah dan buku dan yang menentukan oleh BPKA Aceh;
- Bahwa di tahun 2021 untuk majalah tidak ada namun hanya pengadaan buku sebanyak 6 (enam) paket dan setiap paket dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian untuk tahun 2022 pembuatan pengadaan majalah ada 4 (empat) edisi sejumlah Rp. 312.600.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) di bagi 4 (empat) sehingga per edisi sejumlah Rp. 78.150.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu) dan pengadaan buku;
- Bahwa untuk 13 (tiga belas) kegiatan dengan jumlah Rp 1.767.400,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus rupiah) sehingga perkegiatan dibawah Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk tahun 2023 majalah 1 (satu) edisi sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) pengadaan buku untuk 7 kegiatan untuk MAA perwakilan sejumlah Rp.2.100.000,00 dan untuk perkegiatan dibawah Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai kegiatan pengadaan buku dan dipecahnya paket-paket saksi diperintahkan oleh atasan saksi yaitu saudara M. Zaini (kabag umum MAA/PPTK) dari saudara Armia (kordinator dewan) dari saudari Kartini Ibrahim (pemilik Pokir Dewan);
- Bahwa saksi mencetak buku dan majalah di banda CV. Media Utama daerah Jambo Tape dan yang melaksanakan adalah majelis MAA yaitu saudara Saidinur, saudara Azhari Bahrul, dan saudara Bahadur Satri dan PPTK (ditahun 2021 s/d 2022 saudara M. Zaini dan Bendahara (ditahun 2021 s/d sekarang Roy Satriadi);
- Bahwa mengenai kegiatan dalam pengadaan majalah dan buku untuk dijadikan perpaket-paket awalnya dari pemilik Pokir yaitu saudari Kartini Ibrahim memerintahkan kepada kordinator pokir yaitu saudara Armia kemudian oleh saudara Armia menjumpai KPA saudara M. Zaini untuk kordinasi dengan saudara Armia dalam hal pengadaan buku untuk dipaketkan dan ide pengadaan buku untuk dipaket yaitu saudara Armia

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 83 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudara M. Zaini selanjutnya di intruksikan ke operator yaitu saksi sendiri untuk di input ke sistem SIPD dalam RKA (rencana kerja anggaran) sesuai proposal;

- Bahwa setelah di input hingga menjadi DPA dan pengadaan buku tersebut di input ke Sirup (sistem informasi rencana umum pengadaan) kemudian di tayang secara umum di Sirup setelah ditayang selanjutnya tahap pelaksanaan kegiatan yang di kordinatorkan oleh saudara Armia yang memiliki perusahaan-perusahaan ke PPTK saudara M. Zaini kemudian dilimpahkan kepada Khairuddin (operator komputer bagian umum) dan sadarudin (sebagai kasubag program pembantu PPTK) untuk membuat kotrak, dan setelah itu di verifikasi terhadap kontrak oleh pejabat pengadaan barang dan jasa saudara M. Ali (Pokja Pemerintahan) setelah di verifikasi kelayakan dokumen baru membuat pengadaan buku untuk cetak, setelah itu dalam pengamprahan dibuat SP2D (surat pembayaran pencairan dana) oleh Roy Satriadi dibantu oleh saudara Dedi Lisa Putra;
- Bahwa dalam hal pengadaan majalah dan buku untuk di paketkan mungkin untuk memudahkan pekerjaan yang telah di intruksikan oleh saudara M. Zaini dan saudara Armia sehingga perusahaan saudara Armia yang dapat melaksanakan kegiatan pengadaan buku tersebut;
- Bahwa saksi diperintah oleh Muhammad Zaini untuk membreakdown paket pengadaan buku;
- Bahwa pengadaan buku adalah Pokir dari saudari Kartini anggota DPRA;
- Bahwa saksi diperintahkan dalam keadaan sadar dan mengapa saksi mau karena saksi hanya sebagai anggota honorer di MAA Aceh sehingga saksi juga butuh pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Khairuddin Bin Rusli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Operator Komputer;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah SK Kepala SKPA tahun 2022 tentang pengangkatan tenaga kontrak pada Sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2022 tentang pengangkatan tenaga kontrak pada sekretariat Majelis adat aceh tahun anggaran 2023;
- Bahwa tugas saksi sebagai Operator Komputer adalah: Membuat surat keluar dan mengagendakan surat masuk, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan atasan, dan membuat surat tugas seperti SK dan lain-lain;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 84 dari 207



- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat saksi membuat BAST ada disebutkan dana Otsus dengan pagu glondongan salah satunya penganggaran penerbitan;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh saudara Sadaruddin untuk membuat BAST menunjukkan jumlah buku sesuai kabupaten kota sesuai DPA dan disebutkan nama yang menerima dan yang memberikan bahan buku tersebut, dan untuk NPHA (naskah pemberian hibah aceh) saksi membuat naskah NPHA (naskah pemberian hibah aceh) sesuai diperuntukkan kabupaten kota dan sesuai dengan DPA;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari saksi saudara Muhammad Zaini untuk membuat prosposal, dan dibuat tanggal mundur;
- Bahwa saksi sebagai operator komputer membuat berpaket-paket dalam kegiatan karena mengerjakan sesuai DPA yang diberikan oleh saudara Rahmat Harun dan saksi diperintahkan oleh saudara Sadaruddin untuk membuat BAST dan NPHA dan saksi pernah disuruh mengambil bahan di ULP pemerintahan untuk diserahkan ke saudara Sadaruddin;
- Bahwa saksi mengambil bahan di ULP Pemerintahan yang mana itu adalah bahan dokumen kontrak buku (pokir) yang sepengetahuan saksi pokir pemiliknya adalah saudari Kartini dan kordinatornya saudara Armia, namun untuk nama CV nya saksi tidak melihat, setelah itu saksi serahkan kepada saudara Sadaruddin;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan majalah dan buku saksi tidak memiliki/mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Muhammad Ali Bin Ismail, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diangkat menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa pada MAA adalah berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat MAA yang ditanda tangani oleh Muhammad Zaini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pejabat pengadaan adalah sebagai berikut :
 - 1) menyusun rencana penilaian barang dan jasa
 - 2) menetapkan dokumen pengadaan
 - 3) menetapkan nominal jaminan penawaran
 - 4) mengumumkan pelaksanaan pengada barang dan jasa di website masing-masing dengan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 85 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada portal pengadaan nasional

- 5) menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui kualifikasi atau pra kualifikasi
 - 6) melakukan evaluasi teknik dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada kepala UKPBJ;
 - Bahwa saksi memiliki kompetensi untuk mejadi pejabat pengadaan barang dan jasa Level-1 sejak tahun 2017 yang dikeluarkan LKPP;
 - Bahwa awalnya RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang diumumkan PA/KPA dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian di umumkan kembali RUP, apabila terdapat perubahan/ penambahan DIPA/DPA);
 - Bahwa setelah DPA ditetapkan, selanjutnya PA/KPA menyerahkan RUP dan KAK kepada PPTK, kemudian PA/KPA menyusun HPS yang dibantu oleh PPTK (biasanya yang sering membuat menyusun HPS adalah PPTK dengan melakukan survei lapangan atau pun Website untuk menjadikan rekam jejak penyusunan HPS untuk setiap kegiatan)
 - Bahwa setelah HPS ditetapkan KPA/PPTK menyiap dokumen persiapan pengadaan yang terdiri spesifikasi teknis/barang, gambar dan rancangan SPK untuk diserahkan kepada ke Pejabat Pengadaan (melalui sistem);
 - Bahwa selanjutnya Pejabat Pengadaan mengecek kelengkapan dokumen persiapan pengadaan pada sistem SPSE, setelah dinyatakan lengkap pejabat pengadaan menyiapkan dokumen pengadaan, untuk ditayangkan di SPSE;
 - Bahwa dalam hal pengadaan langsung PPTK menyerahkan perusahaan kepada pejabat pengadaan untuk di undang memasukan penawaran;
 - Bahwa setelah penawaran masuk dilakukan evaluasi sesuai jadwal perusahaan diundang lagi untuk memberikan klarifikasi dan negosiasi, jika negosiasi tidak ada kendala/masalah maka dilanjutkan ke tahapan penetapan pemenang;
 - Bahwa mekanisme evaluasi dalam pengadaan langsung, Pengadaan memeriksa surat penawaran (by sistem), Surat kuasa apabila (dikuasakan), Dokumen Penawaran Teknis, Dokumen Penawaran Harga, Formulir Isian Kualifikasi, Evaluasi yang dilakukan untuk pengadaan langsung metode pasca kualifikasi dengan menggunakan sistem gugur;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 86 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang harus dipersiapkan adalah Undangan Pengadaan Langsung, Instruksi Kepada Peserta (IKP) Lembar Data Pemilihan (LDP), Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar, Bentuk Dokumen Penawaran, Pakta Integritas, Formulir Isian Kualifikasi;
- Bahwa Evaluasi Teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi administrasi dan kualifikasi. Evaluasi teknis dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang di tetapkan dalam Dokumen Pengadaan langsung dan evaluasi harga untuk tahapan setelah evaluasi teknis untuk melihat item pengadaan yang ditawarkan apakah sudah sesuai dengan item yang ada dalam HPS dan dilakukan Klarifikasi dan negosiasi apabila adanya harga yang timpang dimana melebihi harga satuan yang ditetapkan dalam HPS. Pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi apabila ada dilakukan dan bila tidak mencapai kesepakatan maka pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal dan dilakukan pengadaan langsung ulang serta mengundang pelaku usaha lain;
- Bahwa pada tahun 2022 terdapat pengadaan buku pada anggaran perubahan sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar) dengan 14 (empat belas) pengadaan untuk 13 Kab/kota yaitu Aceh Tamiang, aceh timur, aceh utara, aceh selatan, aceh barat daya, aceh besar, kota banda aceh, kota sabang, Nagan raya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Pidie;
- Bahwa tahun 2023 ada sekitar 7 pengadaan buku untuk kantor perwakilan MAA di luar provinsi Aceh ; Riau (Rp. 199.982.500,00) Pelaksana CV Peugeot (Pidie), Padang (Rp. 199.982.500,00) pelaksana CV. Tuah Arkan Putro (Pidie), Medan (Rp. 199.982.500,00) Pelaksana CV Gekozen (Pidie), Jakarta (Rp. 199.982.500,00) pelaksana CV. Rahma Setia (Sigli), Batam (Rp. 199.982.500,00) pelaksana CV Karimivar (Pidie), dan Banten (Rp. 199.982.500,00) Pelaksana CV. Almi Mulia Indah (Aceh Besar), Bandung (Rp. 199.982.500,00) pelaksana sukma brother (Banda Aceh);
- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diserahkan kepada saksi oleh Sadaruddin (sepengetahuan saksi beliau adalah PPTK) yang terdiri dari Nama Perusahaan, NPWP kemudian saksi menginput pada sistem untuk melihat sinkronisasi dengan SIKAP;
- Bahwa semua perusahaan tersebut memang berasal dari Dinas dalam hal ini MAA, bisa dikatakan saksi selaku pejabat pengadaan hanya melanjutkan proses pemilihan penyedia yang diteruskan oleh Dinas, dan sudah pasti perusahaan tersebut menjadi pemenang karena ini merupakan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 87 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan langsung, dan menurut saksi perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi kualifikasi;

- Bahwa saksi juga tidak mereview lagi HPS yang diserahkan oleh Dinas/atau diupload by sistem, saksi sudah mempercayakan semua kepada dinas, karena sudah menanyakan kepada dinas apakah sudah sesuai apa belum, dan jangan sampai terjadi mark up;
- Bahwa selanjutnya khusus untuk tahun 2023 setelah Dokumen Persiapan Pengadaan diserahkan kepada saksi melalui sistem, saudara Sadaruddin menelpon dan wa saksi mengatakan paket sudah masuk minta tolong proses segera, pada saat itu saksi mengatakan iya, namun tidak saksi tindak lanjuti karena ada instruksi dari pimpinan dalam hal ini KUKPBJ untuk tidak memproses paket-paket pengadaan langsung untuk sementara waktu. Kemudian karena paket tak kunjung tayang Saudara Zaini berkoordinasi dengan saksi melalui telpon dengan mengatakan kenapa belum diproses, saksi menjawab sebagaimana perintah KUPBJ dan saksi menyuruh Saudara Zaini langsung menjumpai KUPBJ (saudara Asnal Zuhri). selang beberapa hari kemudian ternyata yang menjumpai KUPBJ bukanlah Saudara Zaini melainkan Saudari Kartini Anggota DPRA Fraksi Gerindra;
- Bahwa setelah Saudari Kartini menjumpai KUPBJ, saksi diperintah oleh KUPBJ untuk segera memproses paket-paket dari MAA tersebut, saksi juga berjumpa dengan Saudara Kartini pada saat itu didampingi oleh Saudara Armia untuk menjelaskan hal tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Eka Sukma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah direktur CV. Peugeot;
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak di bidang konstruksi dan yang menerima pekerjaan MAA adalah Emi Sukma yaitu adik kandung saksi yang sekaligus wakil direktur CV. Peugeot;
- Bahwa di tahun 2022, Emi Sukma mendatangi saksi dan mengajukan perusahaan CV. Peugeot untuk digunakan dalam pengadaan Meubelair untuk perpustakaan MAA Kab. Aceh Utara dan meminta profil perusahaan, namun saksi tidak menanyakan peruntukannya, kemudian saksi langsung memberikan profil perusahaan kepada Emi Sukma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi dipinjam untuk pengadaan barang Meubelair untuk perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Utara tahun 2022 dan tahun 2023 untuk pengadaan buku bacaan MAA Perwakilan Riau;
- Bahwa besaran pengadaan barang Meubelair tersebut senilai Rp. 99.895.560,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- bahwa rincian barang Meubelair yang diadakan saksi tidak mengetahuinya tapi sesuai yang ada di kontrak;
- Bahwa saksi mau memberikan karena Emi Sukma adalah adik kandung saksi, sehingga saksi percaya dengan Emi Sukma bahkan sebelumnya tidak pernah bermasalah;
- Bahwa pekerjaan tersebut Emi Sukma yang mengerjakannya dan saksi tidak ikut dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa tugas saksi dalam pengadaan meubelair tahun 2022 adalah melaporkan pajak pekerjaan tersebut, mencairkan dana di bank dan teken-teken surat dan dokumen pencairan dana, dan dokumen lainnya yang diperlukan an. CV Peugeot;
- Bahwa mengenai sistem pembayaran, dokumen-dokumen pencairan telah disiapkan oleh Emi Sukma dan teman-teman perusahaan lainnya;
- Bahwa setelah pencairan kemudian uang pencairan tersebut saksi transfer kepada Emi sukma dengan rekening bank aceh an. Emi Sukma sejumlah yang dicairkan setelah itu uang digunakan oleh Emi Sukma untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan fee sejumlah 2% dari total anggaran pengadaan Meubelair.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Eri Sukma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Wakil Direktur CV. Rahma Setia;
- Bahwa Pada Kegiatan Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku Pada Majelis Adat Aceh dan Meubelair pada MAA TA. 2022 dan TA. 2023 saksi hanya memberikan perusahaan milik saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan atas nama CV. Rahma Setia melaksanakan 6 kali kegiatan pengadaan buku pada MAA TA. 2022 dan TA. 2023;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 89 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku Pada Majelis Adat Aceh dan Meubelair pada MAA dilaksanakan pada Tahun 2022 dan tahun 2023 dan SPMK nya dilaksanakan untuk tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022 s/d 25 Desember 2022 dan pada tahun 2023 SPMK nya 14 Maret 2023 s/d 12 Mei 2023;
- Bahwa mekanisme pada Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku Pada Majelis Adat Aceh dan Meubelair pada MAA TA. 2022 dan TA.2023, saksi tidak mengetahui karena tidak mengerjakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berapa Banyak Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku Pada Majelis Adat Aceh dan Meubelair pada MAA TA. 2022 dan TA. 2023 yang menjadi tanggung jawab dalam Perusahaan saksi;
- Bahwa saksi memberikan Perusahaan tersebut kepada Saudara Emi Sukma karena Saudara Emi Sukma yang meminta kepada saksi untuk kegiatan pengadaan buku;
- Bahwa perusahaan lain yang ikut dalam pengadaan buku yaitu CV. Karimivar dimana saksi selaku Direktur pada Perusahaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan atas nama CV. Karimivar melaksanakan 3 kali kegiatan pengadaan buku pada MAA TA. 2022 dan TA. 2023;
- Bahwa tahun 2023 CV. Karimivar melaksanakan 1 kali kegiatan pengadaan buku pada MAA TA. 2022 dan TA. 2023 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 199.786.500,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan tiga kegiatan tersebut karena saksi hanya memberikan Profile Perusahaan saksi tersebut (CV. Karimivar) kepada Emi Sukma;
- Bahwa saksi menandatangani semua isi Kontrak SPK dan saksi menerima amprahan uang melalui Rekening Perusahaan CV. Karimivar dan CV. Rahma Setia beberapa kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai isi kontrak CV. Karimivar dan kontrak CV. Rahma Setia tersebut karena saksi hanya memberikan Profil Perusahaan kepada Saudara Emy, dan saat diserahkan kepada saksi, semua kontrak tersebut sudah jadi dan saksi hanya tinggal menandatangani.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 90 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Julfandi S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Wakil Direktur CV. Tuah Arkan Putroe dan sebagai Direktur di CV. Gekozen;
- Bahwa terhadap CV. Gekozen dan CV. Tuah Arkan Pitroe bergerak dibidang Kontruksi, pengadaan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor Real Estat, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan;
- Bahwa salah satunya perusahaan saksi yang ikut dalam pengadaan Buku dan Meubelair di tahun 2022 dan 2023, CV. Tuah Arkan Putroe dan CV. Gekozen, besaran pagu anggaran terhadap CV. Tuah Arkan Putroe untuk Meubelair di tahun 2022 dengan SPK (surat perintah kerja) nomor: 602.1/843/X/2022 sejumlah Rp. 99.938.850,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk wilayah Kabupaten MAA Aceh Selatan dan Aceh Tamiang. Kemudian SPK Nomor : 602.1/842/X/2022 sejumlah Rp. 99.944.200,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk wilayah kabupaten MAA Aceh Jaya dan Nagan Raya, kemudian untuk pengadaan buku perpustakaan MAA Kabupaten Aceh Timur SPK nomor : 602.1/832/X/2022 sejumlah Rp. 147.914.950,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk di tahun 2023 terhadap pengadaan Meubelair perpustakaan MAA perwakilan Medan SPK Nomor : 602.1/96/III/2023 sejumlah Rp. 99.699.090,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dan pengadaan Meubelair perpustakaan MAA perwakilan Padang SPK Nomor: 602.1/97/III/2023 sejumlah Rp. 99.383.850,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan pengadaan bahan bacaan perpustakaan MAA perwakilan padang SPK Nomor: 602.1/104/III/2023 sejumlah Rp. 199.639.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) selanjutnya untuk perusahaan CV. Gekozen dalam pengadaan bahan bacaan/buku perpustakaan MAA Aceh Bireuen SPK Nomor: 602.1/834/X/2022 sejumlah Rp. 147.558.275 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian untuk Perwakilan MAA Aceh Utara SPK Nomor:

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 91 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/833/X/2022 sejumlah Rp. 147.927.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kemudian pengadaan bacaan perpustakaan MAA perwakilan Medan SPK Nomor: 602.1/103/III/2023 sejumlah Rp. 199.688.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) namun yang mengerjakan bukan saksi melainkan Emi Sukma yang semua mengerjakan pengadaan tersebut;

- Bahwa terkait dengan pengadaan buku dan Meubelair di tahun 2022 dan 2023 di MAA Aceh, saksi tidak tahu mengapa perusahaan saksi yang sebagai pelaksanaan dalam pengadaan buku dan Meubelair tersebut, namun semuanya saudara Emi Sukma semuanya yang mengerjakan;
- Bahwa saksi hanya di suruh saudara Emi Sukma untuk mengirim Profil Perusahaan dan selanjutnya untuk digunakan terhadap pengadaan buku dan Meubelair di MAA Aceh;
- Bahwa untuk HPS dan daftar harga barang bukan saksi yang menentukan di dalam SPK perusahaan, karena saksi hanya sebatas memberikan perusahaan saksi ke saudara Emi Sukma;
- Bahwa untuk isi semua yang ada dalam SPK perusahaan bukan saksi yang buat namun saksi yang menandatangani bersama Iswandi yang telah diberikan oleh saudara Emi Sukma;
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi kerjakan terhadap pengadaan buku dan Meubelair sudah selesai dan sudah dibayar semuanya sudah dikerjakan 100% dan sudah dibayar semuanya;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat untung dari saudara Emi Sukma melainkan hanya uang sewa perusahaan sejumlah 2 %
- Bahwa saksi Sering bekerja sama dengan pemerintahan dalam pengadaan;
- Bahwa saksi tidak mengerti apakah ada dibuat penawaran dikarenakan semua yang mengerjakan saudara Emi Sukma dan mengenai E-Katalog yang sudah di tentukan itupun saksi tidak mengerti.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Armiyanto, S.E. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kepala Depo Erlangga Banda Aceh;
- Bahwa pada Tahun 2022 ada yang datang rekanan ke kantor melalui saudara Emi Sukma untuk memesan buku yang menginformasikan buku

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 92 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk MAA dengan empat kali Purchase Order (PO) dengan 4 perusahaan berbeda yaitu CV. Rahma Setia sejumlah 1699 eksemplar buku dengan harga Rp.224.512.200,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) CV.Armi Mulia Indah sejumlah 881 eksemplar buku dengan harga Rp. 117.812.400,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), CV Gekozen sejumlah 1061 eksemplar buku dengan harga Rp.135.431.400,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dan CV. Karmivar sejumlah 1716 eksemplar buku dengan harga Rp.151.999.800,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah);

- Bahwa Pada Tahun 2023 datang saudara Emi Sukma untuk memesan PO buku untuk MAA dengan sekali PO atas nama perusahaan CV Sukma Brothers sejumlah 4690 eksemplar buku dengan harga Rp. 503.034.000,00 (Lima Ratus Tiga Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
- Bahwa Pada tahun 2022 saudara Emi Sukma menjumpai Marketing Erlangga di Kantor Cabang Aceh Kuta Alam, setelah dari Marketing, Saudara Emi langsung menjumpai saksi karena sebelumnya sudah kenal sebelum pekerjaan buku ini, untuk memesan buku dengan membawa 4 buah PO langsung ke kantor atas nama CV yang berbeda keempatnya, kemudian perusahaan kami mengecek terlebih dahulu ketersediaan barang sekaligus negosiasi harga buku dan metode pembayaran;
- Bahwa pada Tahun 2023 saudara.Emi Sukma menelpon saksi terlebih dahulu untuk memberitahu akan datang ke kantor untuk memesan buku, kemudian setelah saksi konfirmasi Saudara.Emi langsung datang ke Kantor dengan membawa PO yang sudah siap atas nama CV Sukma Brothers dan langsung meminta dilayani sesuai dengan pemesanan Tahun 2022 yaitu dengan Diskon 40% dengan metode pembayaran transfer langsung ke rekening Perusahaan Erlangga Cabang Aceh;
- Bahwa saksi melihat ketersediaan buku dalam gudang kemudian jika ada buku yang kurang maka akan diminta kepada Erlangga Pusat melalui WA untuk memenuhi kekurangannya;
- Bahwa saksi sudah kenal Emi jauh sebelum proyek pengadaan buku MAA dan sudah beberapa kali melakukan kerja sama juga sebelumnya, sehingga saksi sudah percaya dan menjaga hubungan baik antar rekanan;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 93 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan secara transfer oleh saudara Emi Sukma ke rekening PT. Penerbit Erlangga Mahameru yang merupakan rekening Erlangga cabang Aceh;
- Bahwa barang diorder oleh saudara Emi pada tahun 2022 dengan total pembayaran Rp. 629.731.075,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 08 Desember 2022 Sejumlah Rp. 117.801.675,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang saksi order menggunakan perusahaan CV. Armi Mulia Indah,
 2. Tanggal 08 Desember 2023 Sejumlah Rp. 224.516.250,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang saksi order dengan menggunakan Perusahaan CV. Rahma Setia,
 3. Tanggal 08 Desember 2022 sejumlah Rp. 135.443.825,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan menggunakan Perusahaan Rahma Setia dengan menggunakan Perusahaan CV. Gekozen, dan
 4. Tanggal 08 Desember sejumlah Rp. 151.969.325,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang saksi order dengan menggunakan Perusahaan CV. Rahma Setia; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 11. Saksi Mukhlisuddin Ilyas dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Pemilik CV.Bandar Publishing;
 - Bahwa CV. Bandar Publishing didirikan berdasarkan akta notaris dan tujuan saksi mendirikan perusahaan tersebut adalah untuk pencerahan publik dan distribusi buku bacaan, penjualan dan penerbitan khususnya buku;
 - Bahwa pada tahun 2022 dan 2023 saksi tidak melakukan penyediaan atau mendapatkan proyek dari MAA namun ada yang mengorder buku-buku dari penerbit Bandar Publishing yaitu Sdr Emi Sukma dengan cara mendatangi tempat penerbitan saksi dan menyerahkan PO buku kepada saksi pada Tahun 2022 dan 2023 selanjutnya saksi Emi langsung

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 94 dari 207



menanyakan Diskon Buku pada penerbitan saksi dan pada saat itu saksi mengatakan ada sejumlah 40% dari harga katalog, selanjutnya saudara Emi langsung mengorder dan memberikan Dp sejumlah 30%;

- Bahwa pada setiap tahunnya saksi dan tim marketing Bandar Publishing ada membagikan katalog baik online maupun offline kepada instansi pemerintah dan swasta dan saksi jelaskan saksi tidak menjelaskan di katalog terkait diskon nya di dalam katalog hard tersebut, namun di katalog online diskon itu ada dijelaskan namun sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam hal jual beli buku pasti penerbitan akan memberikan diskon dan kisaran nya antara 30%-50% dari harga buku, apalagi pihak MAA sudah ada beberapa kmuh mengorder buku pada penerbit kami;
- Bahwa awalnya Saudara Emi datang menjumpai saksi dan penerbitan saksi menanyakan tentang judul-judul buku yang akan dia order apakah tersedia stoknya, dan karena pada tahun 2021 Saudara Emi/ MAA sudah pernah mengorder buku sama saksi dan penerbitan saksi dan saksi memberikan diskon sejumlah 40%, untuk tahun 2022 dan 2023 saksi/penerbitan juga memberikan diskon sejumlah 40% sampai 45%, dan pada saat itu saudara Emi ada meminta lebih diskon tersebut namun bisa diberikan karena penerbit saksi adalah penerbit lokal, jika penerbit nasional diskon bisa mencapai 50% sepengetahuan saksi;
- Bahwa terkait sepengetahuan saksi tentang yang melaksanakan pekerjaan buku pada MAA Prov.Aceh adalah beberapa perusahaan dengan metode Pengadaan langsung pada Tahun 2022 dan 2023, saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa yang mengerjakan adalah beberapa perusahaan dan saksi baru mengetahuinya saat diperiksa Tim Penyidik Kejari Banda Aceh, karena yang mengorder buku pada saksi adalah Saudara Emi dengan memakai 2 perusahaan yaitu Sukma Brother dan Sukma Perdana;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh saudara Emi Sukma dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. Barang/buku diorder pada bandar Publishing pada tahun 2022 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 193.951.920 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 07 Nopember 2022;
 - b. Barang/buku diorder pada bandar Publishing pada 2023 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 121.569.000 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 11 April 2023

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 95 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengenal saudara Emi sudah sejak 2021 sejak beliau mengorder buku pertama kepada saksi, dan saudara Emi juga pernah mengorder buku kepada saksi untuk pengadaan instansi pemerintah lain seperti dinas Arsip Aceh dan di Kantor-kantor lain;
- Bahwa buku dipesan di Bandar Publishing, jadi buku di ambil ke penerbitan oleh Saudara Emi sehingga di antar atau dibawa ke daerah Batoh.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Muhammad Mirza Bin Marzuki, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Nandroe dan pada kegiatan Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku Pada Majelis Adat Aceh dan Meubelair pada MAA TA. 2022 dan TA. 2023 CV. Nandroe bertindak sebagai Penyedia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan atas nama CV. Nandore melaksanakan 2 kali kegiatan pengadaan buku pada MAA TA. 2022 dengan nilai kontrak yaitu:
 - 1) Kontrak TA. 2022 sebanyak 2 kali, yaitu Tanggal SPK 27 Oktober 2022 sejumlah Rp. 119.902.700 (seratus Sembilan belas juta Sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).
 - 2) Tanggal SPK 27 Oktober 2022 sejumlah Rp. 119.917.325. (Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu tiga Ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa CV. Nandroe melaksanakan kegiatan Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku Pada Majelis Adat Aceh dan Meubelair pada MAA sebanyak dua kali sebagaimana keterangan saksi diatas dan bagaimana Proses Perusahaan CV. Nandroe ditunjuk sebagai Penyedia untuk kedua kegiatan tersebut saksi tidak mengetahuinya dan siapa menunjuk perusahaan CV. Nandroe untuk pelaksanaan kedua kegiatan tersebut saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mendapatkan kegiatan-kegiatan diatas karena memberikan Profile Perusahaan saksi tersebut (CV. Nandroe) kepada Saudara Muhammad Ivan Yunus dan tugas dan mekanisme pada Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku Pada Majelis Adat Aceh dan Meubelair pada MAA TA. 2022 dan TA.2023;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 96 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi CV. Nandroe ada menerima amprahan uang Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku Pada Majelis Adat Aceh pada MAA TA. 2022 yang masuk ke rekening CV. Nandroe sebanyak 2 kali dengan Nomor Rekening 61001065042960 PT Bank Aceh Syariah per tanggal 23 Nopember 2022 sejumlah Rp. 117.518.979 (seratus tujuh belas juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dan per tanggal 23 Nopember 2022 sejumlah Rp. 117.504.646 (seratus tujuh belas juta lima ratus empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mendapatkan buku buku tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dimana mendapatkan buku buku tersebut, berapa harga perbukunya, apakah pengadaannya ada menggunakan metode E Katalog;
- Bahwa saksi menerima fee sejumlah 2 persen dari jumlah total yang masuk ke dalam Rekening sebagaimana yang saksi jelaskan;
- Bahwa saksi memberikan Perusahaan milik saksi tersebut karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Muhammad Ivan Yunus dan saksi ingin mencari pengalaman;
- Bahwa saksi ada menandatangani semua isi Kontrak SPK dan saksi menerima amprahan uang melalui Rekening Perusahaan CV. Nandroe sebanyak dua kali sebagaimana rekening Koran tersebut, kemudian uang tersebut saksi Tarik secara tunai dan saksi serahkan kepada Saudara Muhammad Ivan Yunus dan saat itu juga saksi menerima fee sejumlah 2 persen dari masing-masing kedua kegiatan tersebut, dan saksi juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang sebanyak 2 kali yaitu Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 057/BAST-BRG/XI/2022 tanggal 10 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 058/BAST-BRG/XI/2022 tanggal 11 November 2022;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan langsung barang berupa buku tersebut kepada pihak MAA melainkan saksi hanya menandatangani saja kedua Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dan yang menyerahkan kedua Berita Acara tersebut kepada saksi adalah Saudara Muhammad Ivan Yunus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai isi kedua kontrak tersebut karena saksi hanya memberikan Profil Perusahaan kepada Saudara Muhammad Ivan Yunus, dan saat diserahkan kepada saksi, kedua kontrak tersebut sudah disiapkan dan saksi hanya tinggal menandatangani saja;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 97 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima fee lain nya selain 2 persen saja dan saksi hanya memberikan Profile Perusahaan Saksi kepada Saudara Muhammad Ivan Yunus, lalu ada menerima amprahan uang Pengadaan Bahan Bacaan Buku Perpustakaan MAA, lalu menandatangani Kontrak SPK dan Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa seingat saksi saat diserahkan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut saksi yang pertama menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Saiful Bahri, S.Pd., M.Si dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekretariat Kepala MAA Banda Aceh;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa Emi Sukma, dan Sadaruddin, namun saksi kenal dengan Muhammad Zaini dan Tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa sebagai Kepala Sekretariat MAA Kota Banda Aceh pada Tahun 2022, seingat saksi tidak pernah mengajukan proposal tersebut, namun setelah saksi melihat surat yang diperlihatkan penyidik itu merupakan tanda tangan saksi, mungkin surat tersebut dimasukkan staf saksi bersama surat lainnya;
- Bahwa saksi teliti surat tersebut, formatnya tidak biasa dipergunakan dalam surat menyurat di MAA Kota Banda Aceh, seperti surat tersebut merupakan surat format yang telah dipersiapkan oleh orang tertentu;
- Bahwa keterangan kepala seketariat MAA Abdy menerangkan bahwa beliau di wa oleh bapak Abdul Halim staf pada MAA Provinsi pada Bulan Agustus, menyuruh beliau untuk membuat surat permintaan buku dan meubilair dan dibuatkan tanggal mundur
- Bahwa saksi tidak pernah berinisiatif untuk mengajukan surat permohonan Buku tentang adat Aceh dan Meubelair, karena sebelumnya untuk buku-buku tersebut sudah pernah ada di Seketariat MAA Kota Banda Aceh dan bukan merupakan kebutuhan utama Sekretariat MAA Kota Banda Aceh
- Bahwa berdasarkan berita acara hibah tersebut Muhammad Zaini yang merupakan pihak pertama yang menyerahkan buku dan meubelair tersebut, namun buku diantar ke MAA Kota Banda Aceh oleh pengangkutan sore hari yang diterima oleh staf saksi

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 98 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah buku yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah adalah 649 buku dan jumlah buku yang ada pada saat pemeriksaan bersamaan juga dari penyidik kejaksaan adalah 595 sehingga terjadi kekurangan buku sebanyak 54 buku, sedangkan meubilair lengkap barangnya;
- Bahwa terhadap buku tersebut ada beberapa yang berhubungan dengan adat istiadat aceh, namun sebagian besar buku tidak ada kaitannya dengan adat istiadat aceh, seperti buku Todung Mulya Lubis, Telaga Kalbu, Pendidikan Bela Negara, Stanzass of Life dan Panduan Berpikir Komputasional ;
- Bahwa kami di MAA Banda Aceh kurang membutuhkan untuk pengadaan buku-buku tersebut, namun karena di hibahkan/ diberikan kami terima saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keberatan menerangkan yaitu bahwa buku-buku semuanya sudah lengkap berdasarkan BAST.

14. Saksi Salamuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekretariat MAA Kab.Aceh Besar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekretariat MAA Kab.Aceh Besar pada Tahun 2022 pernah membuat proposal, namun proposal tersebut berisi permohonan bantuan Pelaminan Adat, Pakaian adat, dan Perlengkapan Tarian Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat Nomor 065/64/2022 tanggal 13 Juli 2022, bukan proposal tentang Buku Adat Aceh dan Meubelair;
- Bahwa saksi tidak pernah berinisiatif untuk mengajukan surat permohonan Buku tentang adat Aceh dan Meubelair, karena sebelumnya untuk buku-buku tersebut sudah pernah ada di Seketariat MAA Kab.Aceh Besar dan bukan merupakan kebutuhan utama Sekretariat MAA Kab.Aceh Besar;
- Bahwa pada tahun 2022 MAA Propinsi Aceh ada melakukan hibah buku dan Meubelair berdasarkan berita Acara Hibah untuk buku-buku tentang adat aceh Nomor 027/553/XI/2022 tanggal 16 November 2022, namun bukan realisasi terhadap proposal yang saksi ajukan;
- Bahwa berdasarkan berita acara hibah tersebut tersangka Muhammad Zaini yang merupakan pihak pertama yang menyerahkan buku dan meubilair tersebut, namun buku diantar ke MAA Kab.Aceh Besar tanpa sepengetahuan seorang pun pegawai MAA Kab. Aceh Besar, dan tidak

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 99 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemberitahuan sebelumnya bahwa akan datang buku-buku tentang adat aceh baik melalui telepon ataupun menyurat, jadi ketika saksi tiba di kantor pagi hari sudah ada buku beberapa kotak;

- Bahwa kemudian beberapa hari setelah buku datang, barulah datang pihak MAA Provinsi Aceh yang saksi tidak ketahui namanya datang dengan membawa Berita Acara Serah Terima untuk ditanda tangani;
- Bahwa jumlah buku yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah yaitu 606 dan jumlah buku yang ada pada saat pemeriksaan adalah 600;
- Bahwa jumlah Meubelair yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah dan jumlah Meubelair lengkap;
- Bahwa terhadap buku tersebut ada beberapa yang berhubungan dengan adat istiadat aceh, namun sebagian besar buku tidak ada kaitannya dengan adat istiadat aceh, seperti buku Todung Mulya Lubis, Telaga Kalbu, Pendidikan Bela Negara, Stanzass of Life dan Panduan Berpikir Komputasional;
- Bahwa di MAA Aceh Besar kurang membutuhkan untuk pengadaan buku-buku tersebut, namun karena di hibahkan/diberikan kami terima saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keberatan menerangkan yaitu bahwa buku-buku semuanya sudah lengkap berdasarkan BAST.

15. Saksi Said Kamaruddin, S.Sos, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekretariat MAA Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekretariat MAA Kab. Nagan Raya tidak pernah mengajukan proposal kepada MAA Aceh untuk pengadaan buku dan Meubelair tetapi saksi pernah mengajukan proposal perihal permohonan pelaminan adat, pakaian adat, buku adat istiadat dan perlengkapan lainnya;
- Bahwa pada tahun 2022 MAA Propinsi Aceh ada melakukan hibah buku dan Meubelair berdasarkan berita Acara Hibah Meubelair Nomor: 027/571/XI/2022 tanggal 18 November 2022 dan Berita Acara Hibah Buku-Buku tentang adat Aceh Nomor: 027/572/XI/2022 tanggal 18 November 2022;
- Bahwa jumlah buku yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah yaitu 491 dan jumlah buku yang ada pada saat pemeriksaan adalah 466;
- Bahwa terhadap buku tersebut ada beberapa yang berhubungan dengan adat istiadat aceh, namun sebagian besar buku tidak ada kaitannya

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 100 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adat istiadat aceh, seperti buku cerita Batak Toba Karakter Kearifan Indonesia, Asmara Diatas Tanah Haram, Petarung Politik Profil Capres-Cawapres RI Potensial 2014, Menapak Jejak Amien Rais, buku berjudul Industri pertelevisian Indonesia, Stanzass Of Life, National Geographic Kids Samudera, Top 10+ Jakarta, Tari Si Ulat yang baik dan buku Guru Sebagai Pelatih Kelas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keberatan menerangkan yaitu bahwa buku-buku semuanya sudah lengkap berdasarkan BAST.

16. Saksi Irmansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekretariat MAA Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa berdasarkan permintaan Saudara Abdul Halim dari MAA Propinsi pada tanggal 13 Agustus 2022 meminta saksi untuk membuat surat permohonan bantuan Hibah buku dan mobelier;
- Bahwa Abdul Halim juga mengirimkan contoh format surat dimaksud;
- Bahwa saudara Abdul Halim juga meminta saksi agar membuat surat tanggal mundur yaitu tanggal 06 Juni 2022;
- Bahwa pada tahun 2022 MAA Propinsi Aceh melakukan hibah meubilair saja, tidak ada buku-buku;
- Bahwa mobilier yang dihibahkan adalah lengkap.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keberatan menerangkan yaitu bahwa buku-buku semuanya sudah lengkap berdasarkan BAST.

17. Saksi Luqman Bin A. Gani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekretariat MAA Kab. Bireuen pada Tahun 2022;
- Bahwa bulan Mei saudara Sadaruddin menyuruh saksi untuk mengajukan permohonan Bantuan Buku dan Meubiler beserta lainnya, kemudian menindaklanjuti perintah tersebut saksi mengirimkan surat permohonanyang ditujukan kepada Gebenur Aceh Cq Kasek MAA di Banda Aceh berdasarkan Surat Nomor 065/69/2022 Tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah berinisiatif untuk mengajukan surat permohonan tersebut, karena sebelumnya untuk buku-buku tersebut sudah pernah ada di Seketariat MAA Bireuen

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 101 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 MAA Propinsi Aceh ada melakukan hibah buku dan Meubelair berdasarkan berita Acara Hibah untuk buku-buku tentang adat aceh dan berita Acara Hibah untuk meubelair tanggal 23 November 2022
- Bahwa berdasarkan berita acara hibah tersebut Muhammad Zaini yang merupakan pihak pertama yang menyerahkan buku dan meubilair tersebut, namun Muhammad Zaini tidak pernah datang ke MAA Kab. Bireuen, saksi hanya menanda tangani berita acara hibah saja yang dibawakan oleh Saudara Abdul Halim dan Anggota (Anggota MAA Prov. Aceh).
- Bahwa mekanisme penyerahan buku tersebut dilakukan atau dikirim oleh pihak pengangkutan dan diterima oleh Anggota saksi pada saat itu, selanjutnya sekira 3 (tiga) minggu baru datang Saudara Abdul Halim, Dkk membawa Berita Acara Hibah Untuk ditanda tangani.
- Bahwa jumlah buku yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah dan jumlah buku yang ada pada saat pemeriksaan adalah 637;
- Bahwa terhadap buku tersebut ada beberapa yang berhubungan dengan adat istiadat aceh, namun sebagian besar buku tidak ada kaitannya dengan adat istiadat aceh, seperti buku Astrie Ivo Sepasang Saksip menuju Surga, Ekonomi Kelembagaan, buku Ilmu Negara, buku Asmara diatas Haram;
- Bahwa di MAA Bireuen kurang membutuhkan untuk pengadaan buku-buku tersebut, namun karena di hibahkan/diberikan kami terima saja, dan kebanyakan buku belum dimanfaatkan/ dipergunakan, sedangkan untuk meubelair sudah dipergunakan sebagaimana keperluan sekretariat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keberatan menerangkan yaitu bahwa buku-buku semuanya sudah lengkap berdasarkan BAST.

18. Saksi Marzuki, S.E, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe
- Bahwa pada tahun 2022 MAA Propinsi Aceh ada melakukan hibah buku dan Meubelair berdasarkan berita Acara Hibah untuk buku-buku tentang adat aceh dan berita Acara Hibah untuk meubelair tanggal 24 November 2022.
- Bahwa berdasarkan berita acara hibah tersebut Muhammad Zaini yang merupakan pihak pertama yang menyerahkan buku dan meubilair

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 102 dari 207



tersebut, namun Muhammad Zaini tidak pernah datang ke MAA Kota Lhokseumawe, saksi hanya menanda tangani berita acara hibah saja yang diserahkan oleh bendahara Pengurus Barang (Maulinasari) yang berdasarkan keterangan Maulinasari pihak MAA Provinsi Aceh mendatangi MAA kota Lhokseumawe setelah 2 minggu buku dan meubilair (pihak ketiga) diantar oleh ekspedisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Maulinasari, yang bersangkutan pernah menyampaikan kepada pihak MAA Prov. Aceh yaitu sadaruddin, bahwa buku yang diserahkan kepada MAA Kota Lhokseumawe tidak cukup sebagaimana berita Acara Hibah, namun Sadaruddin pada saat itu menyampaikan mungkin saja kesilapan pengiriman dari Pihak Ketiga, dan sampai saat ini buku tidak kunjung di lengkapi.
- Bahwa jumlah buku yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah 650 dan jumlah buku yang ada pada saat pemeriksaan adalah 615
- Bahwa jumlah meubelair yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah dan jumlah meubelair yang ada pada saat lengkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keberatan menerangkan yaitu bahwa buku-buku semuanya sudah lengkap berdasarkan BAST.

19. Saksi H.M. Fajar Bin Saleh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekretariat MAA Kab.Aceh Tamiang pada Tahun 2022;
- bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan buku untuk sekretariat MAA Aceh Tamiang, namun dari MAA Aceh Ada menghubungi saksi melalui telepon sekira Mei 2022 untuk membuat/menyuruh membuat permohonan Buku dan meubilair dengan mengatakan ada pengadaan untuk MAA Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi tidak pernah berinisiatif untuk mengajukan surat permohonan tersebut, karena sebelumnya untuk buku-buku tersebut sudah pernah ada di Sekretariat MAA Aceh Tamiang, namun permohonan tersebut murni permintaan MAA Aceh;
- Bahwa pada tahun 2022 MAA Propinsi Aceh ada melakukan hibah buku dan Meubelair berdasarkan berita Acara Hibah untuk buku-buku tentang adat aceh dan berita Acara Hibah untuk meubelair tanggal 23 November 2022;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 103 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara hibah tersebut Muhammad Zaini yang merupakan pihak pertama yang menyerahkan buku dan meubilair tersebut, namun Muhammad Zaini tidak pernah datang ke MAA Kab.Aceh Tamiang, yang datang adalah Sadaruddin,dkk dengan membawa berita acara hibah untuk di tanda tangani;
- Bahwa mekanisme penyerahan buku tersebut dilakukan atau dikirim oleh pihak pengangkutan dan saksi sendiri yang menerimanya;;
- Bahwa jumlah buku yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah adalah sejumlah 420 dan jumlah buku yang ada pada saat pemeriksaan adalah 404;
- Bahwa jumlah meubelair yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah dan jumlah meubelair yang ada pada saat pemeriksaan adalah lengkap;
- Bahwa terhadap buku tersebut ada beberapa yang berhubungan dengan adat istiadat aceh, namun sebagian besar buku tidak ada kaitannya dengan adat istiadat aceh, seperti buku Astrie Ivo Sepasang Saksip menuju Surga, Ekonomi Kelembagaan, buku Ilmu Negara, buku Asmara diatas Haram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keberatan menerangkan yaitu bahwa buku-buku semuanya sudah lengkap berdasarkan BAST.

20.Saksi Bustami Usman Bin T. Usman (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Majelis Adat Aceh Perwakilan Medan tidak pernah mengajukan proposal namun dalam permohonan bantuan anggaran biaya kegiatan Majelis Adat Aceh Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa saksi pernah mengajukan pengadaan Mobiler ruang kerja dan ruang rapat (meja,kursi,lemari arsip/perpustakaan) dan hanya berupa fisik bukan jumlah uang yang diberikan oleh MAA Profinsi Aceh, dan untuk pengadaan buku tidak pernah di programkan. dan sehubungan dengan datangnya hibah barang terhadap pengadaan buku saksi tidak pernah meminta untuk pengadaan buku tersebut;
- Bahwa pada tahun 2023 MAA Propinsi Aceh ada melakukan hibah buku dan mobiler berdasarkan berita Acara Hibah tanggal 4 Mei 2023;
- Bahwa jumlah buku yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah dan jumlah buku yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah adalah

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 104 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 980 dan jumlah buku yang ada pada saat pemeriksaan adalah 943;

- Bahwa terhadap buku tersebut sebagian sesuai dengan kebutuhan adat istiadat aceh, namun sebagian besar buku tidak ada kaitannya dengan adat istiadat aceh, seperti cerita ramayana, NG Kids : Atlas Dunia, , Yuk Mbatik, Romansa Dua Benua dsb;
- Bahwa seharusnya buku yang dihibahkan bersesuaian dengan adat istiadat Aceh, dan Pihak MAA pusat lebih mengetahui tentang hal tersebut, atau dengan meminta pendapat kami terlebih dahulu sebelum melakukan pengadaan barang apapun;
- Bahwa hibah pengadaan buku dan mobiler tersebut belum kami butuhkan, karena MAA perwakilan Medan belum ada kantor, sekretariatpun masih meminjam satu ruangan yang Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan;
- Bahwa barang-barang yang dihibahkan tersebut belum kami manfaatkan sama sekali, sehingga seperti buku masih dalam kotak dan tersusun di ruangan pinjaman tersebut berikut juga mobiler belum bisa kita manfaatkan sama sekali sejak diserahkan;
- Bahwa tujuan pembentukan MAA Medan untuk mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan budaya Aceh di Provinsi Sumut.
- Bahwa MAA perwakilan Medan merupakan perpanjangan tangan MAA Pusat dalam menjalankan fungsi dan kegiatan MAA Pusat, dan tidak diberikan anggaran untuk menjalankan operasional kantor sejak MAA perwakilan medan dibentuk pada Tahun 2022;
- Bahwa terhadap buku tersebut ada beberapa yang berhubungan dengan adat istiadat aceh, namun sebagian besar buku tidak ada kaitannya dengan adat istiadat aceh, seperti buku Astrie Ivo Sepasang Saksip menuju Surga, Ekonomi Kelembagaan, buku Ilmu Negara, buku Asmara diatas Haram;
- Bahwa di MAA Lhokseumawe kurang membutuhkan untuk pengadaan buku-buku tersebut, namun karena di hibahkan/ diberikan kami terima saja, dan kebanyakan buku belum dimanfaatkan/ dipergunakan, sedangkan untuk meubelair sudah dipergunakan sebagaimana keperluan sekretariat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keberatan menerangkan yaitu bahwa buku-buku semuanya sudah lengkap berdasarkan BAST.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 105 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Saksi Drs. Teuku Safrizal Bin Teuku Daud, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kabid Promosi dan Pameran BP2PA sebagai perwakilan MAA aceh di TMII Jakarta
- Bahwa pada Tahun 2022 berjumpa dengan Muhammad Zaini di Acara Pelantikan MAA Bandung, pada saat itu Muhammad Zaini menyampaikan kepada saksi kira-kira apa yang dibutuhkan di Kantor Anjungan Pemerintah Aceh di TMII, pada saat itu saksi menjawab yang saksi butuhkan adalah pelaminan;
- Bahwa kemudian saksi tindaklanjuti dengan mengirimkan proposal permohonan pelaminan dan baju adat;
- Bahwa permintaan saksi tidak pernah dipenuhi oleh pihak MAA Aceh, yang diberikan ternyata adalah meubilair dan buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan adat istiadat, dan yang kebanyakan yang diberikan adalah buku-buku umum;
- Bahwa awalnya Muhammad Zaini menelpon saksi bahwa akan diantar Meubilair dari Ekspedisi di Jakarta, setelah meubilair tersebut ditraktir oleh Ekpedisi dan kami terima dalam dua hari berturut-turut sekitar April 2023 dan diberikan tanda terima oleh Staf saksi Saudara Iqbal, setelah 1 bulan kemudian Muhammad Zaini dan saksi Kahairuddin datang berjumpa saksi di Kantor Anjungan Aceh di TMII dengan membawa buku sebanyak delapan kotak dan membawa Berita Acara Serah Terima untuk meubelair dan buku sekalian, namun saksi mempertanyakan untuk apa pengadaan ini karena memang kami tidak ada meminta sama sekali, namun demikian Muhammad Zaini mengatakan hanya itu yang bisa MAA adakan untuk saat itu dan untuk permintaan pelaminan akan menyusul direalisasikan;
- Bahwa saksi mempertanyakan mengapa diberita Acara Hibah tertulis untuk MAA Perwakilan Jakarta sedangkan kami anjungan pemerintah Aceh di Jakarta, pada saat itu Muhammad Zaini menjawab bahwa MAA Perwakilan Jakarta tidak ada tempat, pada itu juga Muhammad Zaini juga mamaksa saksi langsung mandatangani berita Acara Hibah dan fakta integritas, Muhammad Zaini juga menyampaikan nanti saksi akan dipertemukan dengan ketua MAA perwakilan Jakarta yaitu saksi Surya Darma, untuk menjelaskan mengenai hibah buku tersebut;
- Bahwa jumlah buku yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah adalah 980 Buku dan jumlah buku yang ada pada saat pemeriksaan adalah 940;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 106 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah meubelair yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah dan jumlah meubelair yang ada pada saat pemeriksaan adalah lengkap;
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima buku, terhadap judul buku tersebut ada beberapa yang berhubungan dengan adat istiadat aceh, namun sebagian besar buku tidak ada kaitannya dengan adat istiadat aceh, seperti buku Sejarah Indonesia, Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara, Seri Pendalaman Materi Sejarah Kebudayaan Islam, Sistem Ekonomi Indonesia, Sejarah Kota Banten, dan secara fisik saksi belum memeriksanya, karena masih didalam kotak kardus seperti pada saat pengiriman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keberatan menerangkan yaitu bahwa buku-buku semuanya sudah lengkap berdasarkan BAST.

22. Saksi Mahdani Bin Ibrahim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Plt. Ketua MAA Perwakilan Banten;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permintaan Bantuan Buku dan Meubelair tersebut Dan buku-buku tersebut datang tanpa pemberitahuan apapun. Dan buku buku tersebut tidak sesuai dengan prosesi adat istiadat Aceh yang diinginkan, begitu juga dengan Meubelair kami tidak meminta dikarenakan MAA Perwakilan Banten belum memiliki kantor sekretariat yang memadai;
- Bahwa Sadaruddin dan Muhammad Zaini tidak pernah menyuruhnya untuk mengajukan permohonan bantuan buku dan Meubelair pada tahun 2022 dan terkait permohonan pelaminan dan pakaian adat aceh saksi berkomunikasi dengan T. Muhammad Akli namun proposal yang saksi ajukan juga tidak dipenuhi oleh MAA Propinsi Aceh;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 saksi diberitahukan oleh pihak jasa pengiriman akan mengantar paket, namun pada saat itu saksi tidak mengetahui barang apa yang akan diantarkan;
- Bahwa selanjutnya pihak jasa pengiriman kembali ke gudang logistiknya, tiga hari kemudian, pihak jasa pengiriman kembali mengantarkan barang tersebut dan memberitahukan kepada saksi bahwa paket barang tersebut adalah kiriman dari MAA Aceh, barulah saksi mengijinkan untuk barang-barang tersebut diterima;
- Bahwa berdasarkan berita acara hibah tersebut Muhammad Zaini yang menandatangani berita acara serah terima buku dan Meubelair tersebut,

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 107 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Muhammad Zaini tidak pernah datang ke MAA Perwakilan Banten, yang datang adalah pihak jasa pengiriman dengan membawa berita acara terima untuk di tanda tangani;

- Bahwa ada pihak MAA Aceh datang, setelah barang-barang tersebut diterima, yang pada saat itu kami bertemu di warung Mie Aceh Malam-malam hanya sekedar mebawa berita acara hibah untuk di tanda tangani;
- Bahwa buku-buku dan meubiler yang telah diterima masih berada diruangan sementara, dan masih didalam kotak kardus berlakban, belum pernah dibuka dan digunakan sama sekali, karena kegiatan di MAA Perwakilan Aceh pun tidak ada kegiatan sehingga kami tidak memerlukan hibah buku dan meubiler;
- Bahwa yang lebih diperlukan adalah pelaminan dan pakaian adat aceh yang dapat digunakan bagi masyarakat Aceh di Banten yang hendak menikah dengan adat aceh;
- Bahwa buku didalam BAST sejumlah 550 dan jumlah buku yang ada pada saat pemeriksaan adalah 540;
- Bahwa jumlah meubelair yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah dan jumlah meubelair yang ada pada saat pemeriksaan lengkap;
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima buku, terhadap judul buku tersebut ada beberapa yang berhubungan dengan adat istiadat aceh, namun sebagian besar buku tidak ada kaitannya dengan adat istiadat aceh, seperti buku Sejarah Indonesia, Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara, Seri Pendalaman Materi Sejarah Kebudayaan Islam, Sistem Ekonomi Indonesia, Sejarah Kota Banten, dan secara fisik saksi belum memeriksanya, karena masih didalam kotak kardus seperti pada saat pengiriman;
- Bahwa di MAA Perwakilan Banten kurang membutuhkan untuk pengadaan buku-buku dan pengadaan Meubelair tersebut, namun karena di hibahkan/diberikan kami terima saja, dan bahwa buku-buku dan Meubelair tersebut masih tersimpan rapi dalam kotak dan meubelair belum diinstalasi dan belum dimanfaatkan sama sekali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keberatan menerangkan yaitu bahwa buku-buku semuanya sudah lengkap berdasarkan BAST.

23. Saksi H. Darmansah, S.Pd, MM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 108 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pengguna anggaran berdasarkan surat Keputusan Gubernur Aceh nomor 954/12/2021 tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Adapun tugas dan kewenangan PA berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diantaranya adalah:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi PengadaanBarang/Jasa;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 109 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- h. menetapkan PPK;
- i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1) Tender / Penunjukan Langsung / E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

- Bahwa saksi tidak ikut sama sekali terlibat dalam pembahasan perencanaan karena sudah menjadi PJ Bupati Abdy, semuanya kewenangan telah serahkan kepada Plh Sekretaris MAA Aceh, yaitu saudara Muhammad Zaini, saksi hanya menandatangani RKA namun tidak saksi periksa secara keseluruhan lagi, namun saksi ada menyampaikan amanah kepada saudara Muhammad Zaini melalui Saudara Roy pada saat meminta tanda tangan RKA, agar anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketantuan-ketentuan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam perencanaan pengadaan buku dan meubilair pada tahun 2022 dan 2023;
- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen tersebut, karena tugas dan tanggung jawab saksi selaku PA pada sekretariat MAA, namun saksi tidak sempat membaca isi dokumen tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dari keterangan saksi tersebut.

24. Saksi Robby Darmadji Anak Dari Jony Darmadji, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 110 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emi mengatakan tidak, tapi ini pengadaan langsung, namun saksi tidak mengetahui apakah ini pengadaan ini dilaksanakan oleh beberapa perusahaan dan juga saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan saudara Emi terkait pemesanan barang tersebut secara global atau secara keseluruhan;
- Bahwa ada penawaran khusus yang kami sampaikan kepada saudara Emi, sebagaimana orderan barang yang bersangkutan pesan, sebagai berikut :

Tahun 2022:

Rak Buku 1 Kolom 20 Unit

Meja Baca Lipat 48 Unit

Sofa Kantor Plus Meja Tamu 13 Unit

Kursi Tunggu 20 Unit

Kursi Kerja Staff 56 Unit

Kursi Susun 136 Unit

Tahun 2023:

Rak Buku 1 Kolom 14 Unit

Lemari Buku 14 Unit

Meja Lipat 35 Unit

Kursi Kerja 7 Unit

Meja Kerja 7 Unit

Kursi Susun 94 Unit

- Bahwa pembayaran yang dilakukan Saudara Emi Sukma selalu cash, dan tidak melalui transfer dan dibayar secara bertahap yaitu sebagai berikut;
 - 1) Barang yang diorder pada tahun 2022 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 433.000.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
 - 2) Barang yang diorder pada tahun 2023 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 287.235.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa perbedaan dengan kwitansi, merupakan pengurangan dari saksi, padahal yang seharusnya dibayar adalah 287.238.750 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut tidak diserahkan terimakan kepada MAA Aceh terlebih dahulu, namun perusahaan saksi dalam hal ini berdasarkan perintah dari Saudara Emi Sukma agar Barang-barang tersebut langsung dikirim ke tempat lokasi pengadaan dengan memberikan Surat berita

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 111 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Serah terima barang untuk dimintakan tanda tangannya dan stempel pada penerima barang-barang saat barang sampai di tujuan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengadaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa perusahaan;
 - Bahwa pada tahun 2022, setelah saksi mendapatkan perintah dari Saudara Emi untuk mengirimkan barang-barang tersebut, saksi selanjutnya mengorder Ekspedisi dan menghitung biaya kirim serta ongkos pemasangan yaitu sejumlah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) dan dikirim ke: Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan;
 - Bahwa sama dengan mekanisme sebagaimana pada tahun 2022, pada tahun 2023 setelah Sr. Emi memerintahkan saksi untuk mengirim barang dan memberikan berita acara serah terima barang untuk ditanda tangani penerimanya, setelah saksi mengorder ekspedisi dan menghitung biaya kirim dan pemasangan yaitu sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dikirim ke Kantor Perwakilan MAA Provinsi Sebanyak 7 (tujuh) yaitu Medan, Riau, Batam, Banten, Padang, Jakarta, Bandung;
 - Bahwa saksi beberapa kali melakukan kerja sama terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu melalui sistem e- Katalog, dan sepengetahuan saksi pada Tahun 2022 dan 2023 sudah menggunakan sistem E Katalog dan pricelist harga di e Katalog jauh lebih murah dari harga pricelist manual.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak ada keberatan dari keterangan saksi tersebut.

25. Saksi Drs. Hasan Bin Idris, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekretariat MAA Kab. Aceh Timur pada Tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan tertulis untuk pengadaan buku maupun meubilair ke MAA provinsi Aceh, namun pihak MAA ada menelpon Sdri Herlina (Kasubbag Program dan Perencanaan) untuk membuat permohonan seperti meubilair Flm dokumenter, dan perlengkapan kantor (format telah ditentukan oleh pihak MAA), dan pihak MAA Provinsi juga pernah datang ke MAA Kab. Aceh Timur untuk kunjungan kerja;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 112 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 MAA Propinsi Aceh ada melakukan hibah buku dan Meubelair berdasarkan berita Acara Hibah untuk buku-buku tentang adat aceh Nomor 549/XI/2022 tanggal 16 November 2022 dan berita Acara Hibah untuk meubelair Nomor 548/XI/2022 tanggal 16 November 2022;
- Bahwa berdasarkan berita acara hibah tersebut Muhammad Zaini yang merupakan pihak pertama yang menyerahkan buku dan meubilair tersebut, namun Muhammad Zaini tidak pernah datang ke MAA Kab.Aceh Timur;
- Bahwa saksi hanya menanda tangani berita acara hibah saja;
- Bahwa mekanisme penyerahan buku tersebut dilakukan atau dikirim oleh pihak pengangkutan dan diterima oleh staf saksi pada saat itu, selanjutnya sekira 3 (tiga) minggu baru datang pihak MAA Provinsi membawa Berita Acara Hibah Untuk ditanda tangani dan saksi tidak pernah berjumpa dengan pihak MAA Provinsi tersebut, sedangkan Berita Acara hibah saksi tanda tangani adalah yang sudah diletakkan di atas meja saksi oleh (Almh. Mariani) pada saat itu;
- Bahwa jumlah buku yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah adalah sejumlah 642 dan jumlah buku yang ada pada saat pemeriksaan bersamaan penyidik Kejaksaan Negeri Banda Aceh adalah 599;
- Bahwa jumlah meubelair yang dihibahkan berdasarkan berita Acara hibah dan jumlah meubelair yang ada pada saat pemeriksaan adalah lengkap;
- Bahwa terhadap buku tersebut ada beberapa yang berhubungan dengan adat istiadat aceh, namun sebagian besar buku tidak ada kaitannya dengan adat istiadat aceh, seperti buku Astrie Ivo Sepasang Saksip menuju Surga, Ekonomi Kelembagaan, buku Ilmu Negara, buku Asmara diatas Haram;
- Bahwa di MAA Aceh Timur kurang membutuhkan untuk pengadaan buku-buku tersebut, namun karena di hibahkan/diberikan kami terima saja, dan kebanyakan buku belum dimanfaatkan/ dipergunakan, sedangkan untuk meubelair sudah dipergunakan sebagaimana keperluan sekretariat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat keberatan menerangkan yaitu bahwa buku-buku semuanya sudah lengkap berdasarkan BAST.

26. Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si., dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi sebagai KPA pada pengadaan buku dan mobiler di MAA;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 113 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas-tugas KPA sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinir/memonitor, pelaksanaan pengadaan barang sampai ke pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia/rekanan, menyerahkan kepada pihak yang berhak menerima, dan membayar kepada pihak penyedia apabila barang telah sesuai dengan kontrak;
 - b. Setelah dilakukan penyerahan barang, saksi akan menyerahkan kepada pihak kabupaten/kota.
- Bahwa kegiatan itu telah dilaksanakan di MAA dan telah dilaksanakan sesuai aturan dan telah didistribusikan ke semua daerah;
- Bahwa proses perencanaan sampai pembayaran pelaksanaan kegiatan, jumlah buku, nilai kontrak sampai ke-kabupaten/kota mana saja buku-buku itu diberikan. Pada tahun 2021, pengadaan buku hanya ditujukan ke perpustakaan MAA Kab. Pidie Jaya dengan nilai kontrak Rp199.500.000 dilaksanakan oleh CV Tuah Arkan Putroe;
- Bahwa pada tahun 2022 pengadaan buku diadakan untuk 13 kab/kota di provinsi Aceh, yaitu:
 1. Kab. Aceh Besar dengan nilai kontrak Rp149.337.850 dilaksanakan oleh CV Rahmah Setia;
 2. Kota Banda Aceh dengan nilai kontrak Rp149.357.275 dilaksanakan oleh CV Sukma Perdana;
 3. Kota Lhokseumawe dengan nilai kontrak Rp149.337.250 dilaksanakan oleh CV Karimivar;
 4. Kab. Aceh Jaya dengan nilai kontrak Rp119.982.300 dilaksanakan oleh CV Sukma Perdana;
 5. Kab. Bireuen dengan nilai kontrak Rp147.558.275 dilaksanakan oleh CV Gekozen;
 6. Kota Sabang dengan nilai kontrak Rp149.378.525 dilaksanakan oleh CV Armi Mulia Indah;
 7. Kab. Aceh Tamiang dengan nilai kontrak Rp99.948.250 dilaksanakan oleh CV Armi Mulia Indah;
 8. Kab. Aceh Timur dengan nilai kontrak Rp147.914.950 dilaksanakan oleh CV Tuah Arkan Putroe;
 9. Kab. Nagan Raya dengan nilai kontrak Rp119.902.700 dilaksanakan oleh CV Nandroe;
 10. Kab. Aceh Utara dengan nilai kontrak Rp147.927.600 dilaksanakan oleh CV Gekozen;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 114 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kab. Aceh Selatan dengan nilai kontrak Rp119.927.425 dilaksanakan oleh CV Karimivar;

12. Kab. Aceh Barat dengan nilai kontrak Rp119.917.325 dilaksanakan oleh CV Nandroe;

13. Kab. Pidie dengan nilai kontrak Rp146.110.950 dilaksanakan oleh CV Sukma Perdana.

- Bahwa pada tahun 2023, pengadaannya ditujukan untuk perwakilan MAA di beberapa provinsi yang ada di Indonesia;
- Bahwa proses pengadaannya melalui LPSE dan dilaksanakan oleh tim Pokja di kantor Gubernur Aceh;
- Bahwa pejabat pengadaan yang ditunjuk adalah saudara Muhammad Ali, S.T. Penunjukkan pejabat pengadaan ini berdasarkan permintaan dari MAA;
- Bahwa bahwa sumber dana berasal dari APBA;
- Bahwa saudara Ali bertanggung jawab untuk pengadaan dari 0 sampai 200 juta rupiah;
- Bahwa MAA tidak mempunyai SDM yang memiliki kualifikasi untuk menjadi pejabat pengadaan, oleh karena itu ditunjuklah saudara Muhammad Ali yang merupakan pegawai kantor Gubernur Aceh untuk menjadi pejabat pengadaan;
- Bahwa mekanisme pengadaan Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku pada Majelis Adat Aceh sebagai berikut:

Pada tahun 2021:

- ✓ Bahwa saksi memerintahkan kepada pejabat pengadaan untuk menyeleksi rekanan pelaksana pengadaan, Kemudian penunjukan penyedia oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- ✓ Bahwa nama-nama rekanan yang akan diseleksi itu dipilih oleh Pejabat Pengadaan dan saksi tidak mengetahui dan tidak ada sangkut pautnya dengan nama-nama rekanan yang akan diseleksi;
- ✓ Bahwa setelah ada pemenang, saksi membuat kontrak kerja, kemudian pihak rekanan akan melaksanakan pekerjaan/ pengadaan barang;

Pada tahun 2022:

- ✓ Bahwa dari Januari 2022 sampai Agustus 2022 penunjukan penyedia dilakukan oleh KPA pada saat itu, yaitu saudara Darmansyah, S.Pd., M.Pd;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 115 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kemudian mulai dari Oktober 2022 sampai sekarang penunjukan penyedia dilakukan oleh saksi selaku KPA baru berdasarkan SK Gub Aceh Nomor 954/1214/2022;

Pada tahun 2023:

- ✓ Bahwa tahun 2023, pengadaan ditujukan kepada perwakilan MAA di 7 provinsi yang ada di Indonesia, yaitu: Perwakilan Bandung, Banten, Batam, Jakarta, Medan, Padang, dan Riau;
- ✓ Bahwa untuk proses dan mekanisme pengadaan sama seperti pada tahun 2021 dan 2022;
- ✓ Bahwa saksi yang menandatangani penunjukkan rekanan/ penyedia yang telah diseleksi oleh pejabat pengadaan yaitu Muhammad Ali, S.T;
- Bahwa mekanisme pemaketan pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku pada Majelis Adat Aceh sejak tahun 2021 s/d tahun 2023 telah ditentukan oleh tim anggaran Pemerintah Aceh;
- Bahwa proses penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku pada Majelis Adat Aceh sebagai berikut:
 - Pada tahun 2022:
Untuk HPS dari bulan Oktober 2022, saksi selaku KPA yang menentukan HPS berdasarkan harga yang ada di Katalog rekanan
 - Pada tahun 2023:
Untuk HPS saksi yang menentukan sendiri berdasarkan harga yang ada di Katalog rekanan.
- Bahwa proses perumusan HPS itu saksi ambil berdasarkan harga yang ada di Katalog yang saksi ambil dari 3 katalog penerbit, yaitu Emir, Erlangga, dan Bandar Publishing;
- Bahwa saksi mengambil harga secara acak yang ada di Katalog tiga penerbit buku tersebut;
- Bahwa saksi hanya berdasarkan pada tiga katalog tersebut dan hanya melakukan survei ke Bandar Publishing;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menanyakan mengenai harga dan diskon yang ditawarkan oleh katalog-katalog penerbit tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 setelah mendapatkan daftar harga-harga buku tersebut, saksi menentukan HPS berdasarkan katalog, kemudian saksi meminta Pembantu PPTK yaitu saudara Sadaruddin mengirimkan softcopy ke Pejabat Pengadaan di kantor ULP Gubernur Aceh via email;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 116 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari sampai September tahun 2022, saksi sendiri yang masih menentukan HPS berdasarkan katalog, kemudian saksi meminta Pembantu PPTK yaitu saudara Sadaruddin mengirimkan softcopy ke Pejabat Pengadaan di kantor ULP Gubernur Aceh via email;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 sampai tahun 2023, Sadaruddin menentukan HPS berdasarkan Katalog dan saksi yang menandatangani HPS tersebut selaku KPA;
- Bahwa dalam pengadaan Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku pada Majelis Adat Aceh tahun 2022 dan 2023 telah dikirim dan telah sampai kepada para penerima yang dibuktikan dengan adanya BAST;
- Bahwa anggaran kegiatan ini melalui Bappeda Aceh kemudian diarahkan ke MAA Aceh sesuai dengan tupoksinya.;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh seluruh MAA untuk membuat proposal;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh untuk membuat proposal dengan tanggal mundur;
- Bahwa anggaran yang sampai ke saksi sudah terpecah-pecah dalam banyak paket pengadaan;
- Bahwa buku diserahkan ke gudang, seharusnya diserahkan ke MAA;
- Bahwa komposisi buku adat-istiadat sebanyak 70 % (tujuh puluh Prosen) dan 30% (tiga puluh prosen);
- Bahwa berdasarkan HPS ditentukan untuk biaya antar / transport sejumlah 2.5% (dua setengah prosen) dari nilai HPS dan untuk keuntungan perusahaan sejumlah 15% (lima belas prosen);
- Bahwa tandatangan kontrak dilakukan dikantor dan ada juga yang dibawa pulang untuk di tandatangani;
- Bahwa berdasarkan inspektorat, tidak ditemukan adanya temuan;
- Bahwa saudara Emi Sukma tidak pernah menghubungi saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

27. Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku PPTK mulai bulan Agustus 2022 sampai saat ini di MAA Provinsi Aceh dan selaku Pembantu PPTK dari tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Pekerjaan Pengadaan Buku, Penerbitan Majalah dan Buku pada Majelis Adat Aceh yang bersumber dari dana

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 117 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTSUS TA. 2022 senilai 874.476.456,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa saksi berkedudukan sebagai Kassubbag Program (Pembantu PPTK) pada kantor MAA dan saksi juga menjadi tim penghubung P2K-APBA pada sekretariat Majelis Adat Aceh TA 2023 berdasarkan SK Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/33/2023 tanggal 6 januari 2023;
- Bahwa tugas saksi selaku Kassubbag Program pada MAA seperti melakukan penginputan data/usul yang diperlukan pada setiap bagian lalu menginput ke excel kemudian kami lakukan pembahasan terhadap anggaran yang diperlukan dengan BAPPEDA/DEST untuk meminta persetujuan agar disahkan anggaran tersebut lalu setelah itu menginput ke sistem SIPD;
- Bahwa selaku pembantu PPTK, saksi juga melakukan tugas dan tanggung jawab untuk membantu PPTK sebagaimana dalam Pasal 12 PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah dan PMDN nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah dan PMDN nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa pengelola keuangan dalam pelaksana pengadaan buku dan majalah pada MAA TA 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

PA : Darmansyah

PPTK : M.Zaini

Pembantu PPTK : Sadaruddin (saksi)

Bendahara : Roy Satriadi

Tahun 2022

PA : Darmansyah

PPTK : M.Zaini

Pembantu PPTK : Sadaruddin (saksi)

Bendahara : Roy Satriadi

- Bahwa selaku kasubbag program (pembantu PPTK) pimpinan saksi adalah PPTK (Saudara M.Zaini) 2021 dan 2022 dan saksi bertanggung jawab kepada;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 118 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme proses pelaksanaan kegiatan pengadaan buku pada MAA Prov. Aceh yaitu dalam pengadaan buku dan Meubelair yang di anggarkan dalam DPA Perubahan TA 2022 dengan sub kegiatan 2.22.07.1.01.05 (pengadaan buku-buku tentang adat Aceh) dengan pagu senilai Rp.3.100.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa setelah diregister pada bagian umum, saudara Khairuddin (Operator di bagian umum) menyerahkan profile perusahaan yang bersangkutan kepada saksi;
- Bahwa saat itu direktur perusahaan perusahaan tersebut mengantarkan langsung profile perusahaan kepada pejabat pengadaan untuk diverifikasi, dan setelah diverifikasi profile perusahaan yang asli dikembalikan kepada direktur dan list-list pemenang yang sudah diverifikasi diserahkan kepada saksi;
- Bahwa setelah itu sekira bulan oktober saksi membuat draft SPK (Surat Perintah Kerja) dan SPP (Surat Perintah Pengiriman) untuk ditandatangani oleh KPA (M.Zaini) dan direktur perusahaan (para penyedia) setelah 20 hari buku-buku sampai di Gudang sementara didepan kampus Unmuha daerah batoh tepatnya disamping toko Fotocopy;
- Bahwa sekira tanggal 26 Oktober tahun 2022 saksi melihat DPAP Perubahan MAA Prov Aceh anggaran pengadaan buku sudah di breakdown menjadi 13 paket dengan rincian harga ± Rp.200.000.000,00 kab / kota dengan kode sub kegiatan 2.22.07.1.01.05 (pengadaan buku-buku tentang adat aceh) dengan kode rekening 5.1.05.05.01.0002 (belanja hibah barang pada badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan social yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan) senilai Rp. 2.767.400.000,00 dengan sub kegiatan pengadaan bahan bacaan/ buku pustaka untuk MAA kab/kota dengan sumber dana DAU(dana alokasi umum) Rp 1.767.400.000,00 dan sub pengadaan Meubelair untuk perpustakaan MAA Kab/kota sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 untuk 10 kab/kota;
- Bahwa setelah itu saksi memerintahkan saudara Rahmad (operator) untuk menginput ke dalam SIRUP (Sistem Informasi rancangan umum pengadaan) agar pihak umum mendapatkan informasi terhadap kegiatan pada Sekretariat MAA Prov Aceh TA 2022;
- Bahwa selanjutnya saksi mempersiapkan dokumen untuk diupload yaitu:
 - ✓ Kerangka acuan kerja (KAK)
 - ✓ Pengesahan rancangan kontrak

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 119 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ HPS (harga perkiraan sendiri)

- Bahwa kemudian saksi upload ke system UKPBJ (unit kerja pengadaan barang dan jasa) lalu saksi menginfokan kepada saudara zaini kemudian saksi menginfokan kepada saudara Ali (pejabat pengadaan) berdasarkan nomor SK Nomor : 810/12/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada Sekretariat MAA Aceh;
- Bahwa kemudian pada bulan oktober DPA perubahan telah selesai dan telah di tanda tangani oleh tim anggaran pemerintah daerah lalu selanjutnya menunggu pencairan. kemudian saksi melakukan upload dokumen kegiatan pengadaan buku tentang adat aceh ke dalam system LPSE untuk bisa dilihat bisa dilihat oleh Pejabat pengadaan, lalu setelah itu saksi menginfokan kepada pejabat pengadaan yang mana dokumen telah diupload;
- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang membuat / mengetik adalah saksi diperintahkan oleh KPA;
- Bahwa sebelum di distribusikan buku dilakukan pengecekan terlebih dahulu di gudang daerah Batoh lalu pihak ketika selesai baru pihak perusahaan mendistribusikan buku ke lokasi tahun 2021 ke Pidie jaya dan tahun 2022 ke 14 Kab/kota yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Nagan Raya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Barat, Dan Pidie;
- Bahwa sebelum buku sampai ke titik lokasi kab/kota tim yang ditugaskan berdasarkan ST menuju ke lokasi untuk verifikasi terlebih dahulu dan Ketika barang tersebut telah sampai tim yang ditugaskan juga berdasarkan surat tugas menuju ke kab/kota untuk melakukan cek kembali dan menandatangani bukti BAST, Naskah Perjanjian Hibah, STJB. dan lainnya;
- Bahwa yang merangkap menjadi pejabat penerima barang adalah KPA (SaudaraZaini);
- Bahwa untuk verifikasi dilaksanakan oleh tim di kab/kota sebagai berikut:
 - 1) Aceh Tamiang (6-8 oktober 2022)
 - 2) Aceh Timur (22-24 september 2022)
 - 3) Aceh Utara (22-24 september 2022)
 - 4) Aceh Selatan (06-08 oktober 2022)
 - 5) Abdy (02-04 oktober 2022)
 - 6) Aceh Besar (20-22 september 2022)
 - 7) B.Aceh (20-22 september 2022)
 - 8) Sabang (28-30 september 2022)

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 120 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Nagan Raya (25-27 september 2022)
- 10) Bireuen (02-04 oktober 2022)
- 11) Lhokseumawe (22-23 september 2022)
- 12) Aceh jaya (22-24 september 2022)
- 13) Aceh barat (25-27 september 2022)
- 14) Pidie (21-23 september 2022)

Dan selanjutnya tim melakukan pengecekan barang ketika buku telah sampai di kab/kota sebagai berikut:

- 1) Aceh Tamiang (23-25 november 2022)
- 2) Aceh Timur (15-17 november 2022)
- 3) Aceh Utara (15-17 november 2022)
- 4) Aceh Selatan (20-22 november 2022)
- 5) Abdya (20-22 november 2022)
- 6) Aceh Besar (20-22 november 2022)
- 7) B.Aceh (20-22 november 2022)
- 8) Sabang (20-22 november 2022)
- 9) Nagan Raya (17-19 november 2022)
- 10) Bireuen (22-24 november 2022)
- 11) Lhokseumawe (23-25 november 2022)
- 12) Aceh jaya (15-17 november 2022)
- 13) Aceh barat (17-19 november 2022)
- 14) Pidie (15-17 november 2022)

- Bahwa semua pelaksana tugas berdasarkan ST semuanya telah melaksanakan tugas ke kab/kota yang dituju dan tidak ada pelaksana tugas yang tidak pergi namun dalam dokumen pertanggungjawaban tidak semua dimasukkan foto pelaksana tugas secara keseluruhan;
- Bahwa terhadap anggaran pelaksanaan pengadaan buku dan Meubelair tahun 2021 pagu senilai Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan direalisasi 0% dan dikembalikan ke TAPA;
- Bahwa untuk pengadaan buku ke Pidie jaya TA 2021 pagu Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan realisasi sejumlah Rp.748.600.000,00 (Tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tahun 2022 untuk anggaran pengadaan buku dan Meubelair senilai Rp.3.100.000.000 (Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah) dan direalisasikan sejumlah Rp. 3.086.827.104,00 (Tiga Milyar Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Rupiah);

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 121 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pencairan pengadaan ini dengan cara LS yang langsung ditransfer kepada rekening perusahaan penyedia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dilakukan cetak melainkan buku tersebut dibeli langsung oleh perusahaan dan disimpan digudang daerah batoh depan kampus unmuha;
- Bahwa yang berhak bertanggung jawab dalam anggaran pengadaan buku dan majalah pada MAA adalah KPA dan untuk pertanggungjawaban pelaksana kegiatan adalah PPTK.
- Bahwa semua buku-buku sudah lengkap dan sudah ada surat serah terima untuk daerah masing-masing serta tidak bermasalah lagi terhadap jumlah buku dan moubileur bantuan dari MAA Aceh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut::

1. Dr. Ahmad Feri Tanjung, S.H., M.M., M.kn. persidangan melalui zoom meeting dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli memberikan keterangan mewakili Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Buku tentang Adat Istiasdat Aceh dan Meubiler pada Majelis Adat Aceh Tahun Aggararan 2022 dan 2023 dengan total Pagu Anggaran sejumlah Rp. 5.600.000.000-, (lima milyar enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa dasar hukum pengadaan barang dan Jasa Pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa ruang lingkup pemberlakuan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah salah satunya yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD. Sehingga tidak ada perbedaan antara pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan sumber keuangan dari APBN dan APBD/APBA/OTSUS ACEH;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 122 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas, kewenangan dan tanggung jawab para pihak dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang disebut dengan pelaku pengadaan adalah sebagai berikut :

a. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Adapun tugas dan kewenangan PA berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diantaranya adalah:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi PengadaanBarang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- h. menetapkan PPK;
- i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

- 1) Tender/Penunjukan Langsung / E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai PaguAnggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 123 dari 207



kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Adapun tugas dan kewenangan KPA berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.-

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah, sesuai dengan Pasal 1 angka (10) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun tugas dan kewenangan PPK berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diantaranya adalah:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 124 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Bagian G Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi :

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Kemudian peranan PPTK dalam pengadaan barang/jasa merupakan sebagai tim pendukung untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari sisi administrasi dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum PPK melakukan serah terima hasil pekerjaan. Hal ini diatur pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021.

e. Pokja Pemilihan

Pokja Pemiliah dalam Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 125 dari 207



Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

f. Penyedia

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18, Pasal 25, Pasal 50, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa tahapan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah meliputi :
 - a. Tahap perencanaan pengadaan
 - b. Tahap persiapan pengadaan
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa tahapan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia dimulai dari kegiatan :
 - a. menetapkan HPS;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang disebut dengan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a) PA;
 - b) KPA;
 - c) PPK;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 126 dari 207



- d) Pejabat Pengadaan;
 - e) Pokja Pemilihan;
 - f) Agen Pengadaan;
 - g) Penyelenggara Swakelola; dan
 - h) Penyedia.
- Bahwa yang harus dipersiapkan pada tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :
- a. Tahap persiapan pengadaan:
 - 1) PPK menetapkan :
 - a) menetapkan HPS
 - b) menetapkan rancangan kontrak
 - c) menetapkan spesifikasi teknis/KAK, dan/atau
 - d) menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga
 - 2) Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan :
 - a) Menetapkan metode pemilihan;
 - b) Menetapkan metode evaluasi penawaran;
 - c) Menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - d) Menetapkan metode kualifikasi;
 - e) Menetapkan jadwal pemilihan;
 - f) Menetapkan dokumen pemilihan.
 - b. Tahap Pelaksanaan :
 - 1) Kelompok Kerja Pemilihan / Pejabat Pengadaan :
 - a) Pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b) Tender/Seleksi gagal;
 - 2) PPK :
 - a) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b) Penandatanganan Kontrak;
 - c) Pemberian uang muka;
 - d) Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e) Perubahan Kontrak;
 - f) Penyesuaian harga;
 - g) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
 - h) Pemutusan Kontrak;
 - i) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 127 dari 207



- e) Penanganan Keadaan Kahar.
- f) menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga

3) Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan :

- a) Menetapkan metode pemilihan;
- b) Menetapkan metode evaluasi penawaran;
- c) Menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran;
- d) Menetapkan metode kualifikasi;
- e) Menetapkan jadwal pemilihan;
- f) Menetapkan dokumen pemilihan.

c. Tahap Pelaksanaan :

3) Kelompok Kerja Pemilihan / Pejabat Pengadaan :

- a) Pelaksanaan pemilihan penyedia;
- b) Tender/Seleksi gagal;

4) PPK :

- a) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b) Penandatanganan Kontrak;
- c) Pemberian uang muka;
- d) Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e) Perubahan Kontrak;
- f) Penyesuaian harga;
- g) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- h) Pemutusan Kontrak;
- i) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- j) Penanganan Keadaan Kahar.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada keluaran atau hasil, volume barang/jasa, ketersediaan barang/jasa, kemampuan Pelaku Usaha dan/atau ketersediaan anggaran belanja. Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan Tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 128 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. KAK ini berfungsi sebagai pedoman dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pengadaan.
 - Bahwa KAK pada tahap perencanaan menjelaskan terhadap penggunaan produk dalam negeri, produk bersertifikat SNI, produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan produk ramah lingkungan hidup. Sedangkan terhadap KAK pada tahap persiapan lebih detail lagi dan menjelaskan secara rinci terhadap rencana pekerjaan dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa HPS ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan ketentuan :
 - a. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
 - c. Rincian HPS bersifat rahasia.
 - d. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
 - e. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
 - f. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 129 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

- g. Bahwa KAK, HPS dan kontrak itu merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi atau saling menjelaskan sehingga tidak diperkenankan terjadi pertentangan diantara dokumen tersebut.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan angka 2.2.2 Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, dijelaskan bahwa PPK menyusun HPS berdasarkan pada:
 - ✓ hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan.
 - ✓ Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; dan
 - ✓ hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - Bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
 - a) harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
 - b) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian/lembaga daerah
 - c) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - d) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk Dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
 - e) daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor/ agen/

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 130 dari 207



pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;

- f) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
 - g) hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - h) perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - i) informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
 - j) informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - k) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Jika hal ini terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (1), Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa dalam melakukan survei harga pasar dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber harga dan diperoleh informasi terhadap harga tersebut apakah sudah termasuk pajak, biaya pengiriman dan apakah ada rabat/diskon. Jika penyusunan HPS itu hanya berdasarkan katalog toko saja yang diterbitkan toko saja maka hal ini belum memenuhi informasi yang dibutuhkan dalam penetapan HPS itu sehingga mengakibatkan HPS itu menjadi tidak akuntabel. Jika hal ini terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (1), Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa tahapan pengadaan langsung berdasarkan ketentuan angka 5.3.2 Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - b. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 131 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
 - d. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Pejabat Pengadaan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak tidak dapat dilakukan, Pejabat Pengadaan menyampaikan informasi kepada calon Penyedia mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Keterangan Status Wajib Pajak diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.
 - e. klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan.
 - f. dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - g. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - 1) nama dan alamat Penyedia;
 - 2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - 3) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - 4) hasil negosiasi harga (apabila ada);
 - 5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - 6) tanggal dibuatnya Berita Acara.
- Bahwa Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ;
 - Bahwa Terhadap kondisi tersebut pada tahap perencanaan telah terjadi cara pemaketan dengan memecah paket Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket pengadaan langsung dengan maksud menghindari Tender;
 - bahwa pada tahap persiapan pengadaan terhadap penetapan HPS yang tidak akuntabel dimana sumber harganya bersumber dari data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan seharusnya terhadap adanya

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 132 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rabat/diskon yang tidak digunakan sebagai faktor pengurang dalam penyusunan HPS;

- Kemudian proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan juga dilakukan tidak sesuai dengan tahapan dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika hal itu terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa bahwa pihak (PA, KPA, PPTK, penyedia Barang/jasa) tidak bekerja secara profesional, tidak mandiri, tidak mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, tidak menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, tidak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dan kemudian menerima rabat berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga terhadap kronologi tersebut menjadi tidak efisien, tidak efektif dan tidak akuntabel. Jika hal tersebut terjadi maka telah melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Beserta Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa pada tahap perencanaan pengadaan dimulai dari cara pemaketan dengan memecah paket Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket pengadaan langsung dengan maksud menghindari Tender. Jika hal itu terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta telah melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa proses pemilihan penyedia harus mengedepankan prinsip bersaing dan akuntabel dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan;
- Bahwa yang berwenang melakukan proses pemilihan penyedia hanya dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan bukan oleh pihak lain;
- Bahwa proses pemilihan penyedia harus dilakukan secara terbuka, transparan, bersaing dan akuntabel. Kemudian dalam pelaksanaan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 133 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian atau surat perintah kerja harus dilakukan oleh penyedia yang sah dan tidak diperkenankan dialihkan kepada pihak lain atau pinjam bendera;

- Bahwa proses pengadaan barang/jasa dari tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan harus dilakukan secara akuntabel. Apabila penyedia menggunakan badan usahanya sendiri sepanjang prosesnya telah dilakukan secara akuntabel maka hasil pekerjaannya dapat dinilai, namun jika dari awal penyedia tersebut telah berkolusi maka penyedia tersebut tidak sah untuk melaksanakan pekerjaan. Jika hal itu terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 17, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa dalam proses perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan harus dilakukan secara terbuka, transparan, bersaing dan akuntabel. Jika pada masing-masing tahap itu telah terjadi perilaku kolusi sehingga proses tersebut menjadi tidak akuntabel maka terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan seharusnya juga tidak dapat dilakukan pembayaran apapun. Jika hal itu terjadi maka telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 17, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. IKHLAS, ST, M.Si, CFA, CCMS., Bireun, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli adalah Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ;
- Bahwa Kewenangan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yakni: Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP); Inspektorat jenderal, inspektorat utama, atau unit lain pada kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal; dan Inspektorat daerah yang meliputi inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten, dan inspektorat kota) menghitung kerugian Keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - a. Kewenangan APIP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (menghitung kerugian Keuangan negara) sebagaimana diatur Pasal

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 134 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

b. Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 (Pertimbangan hukum pada halaman 53 s.d. 54); dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain;

- Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang diatur pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, yang diatur pada pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka 22 kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa pada saat ini Ahli sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Aceh dan diperankan sebagai Ketua Tim Penugasan Audit PKN pada Kegiatan Pengadaan Buku tentang Adat Istiadat Aceh dan Meubelair pada Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dengan total Pagu Anggaran sejumlah Rp. 5.600.000.000,00;
- Bahwa untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Buku tentang Adat Istiadat Aceh dan Meubelair pada Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dengan total Pagu Anggaran sejumlah Rp. 5.600.000.000,-, (lima milyar enam ratus juta rupiah), yaitu :

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 135 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Data dan bukti-bukti yang AHLI gunakan untuk menghitung kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Buku tentang Adat Istiadat Aceh dan Meubelair pada Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dengan total Pagu Anggaran sejumlah Rp. 5.600.000.000-, (lima milyar enam ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut
- b) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: DPPA/B.1/2.22.0.00.0.00.06.0000/001 /2022 Tahun Anggaran 2022;
- c) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: DPA/A.1/2.22.0.00.0.00.06.0000/001/2023 Tahun Anggaran 2023;
- d) Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/12/14/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Majelis Adat Aceh;
- e) Surat Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/40/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022;
- f) Surat Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/30/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023
- g) Dokumen Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023;
- h) Dokumen HPS untuk Pengadaan Bahan Bacaan dan Mobiler Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023;
- i) Dokumen Summary Report/dokumen Pengadaan Bahan Bacaan dan Mobiler Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023;
- j) Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan buku dan Mobiler pada Sekretariat MAA Aceh Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023;
- k) Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan buku dan Mobiler pada Sekretariat MAA Aceh Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 136 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) Pengadaan buku dan Mobiler pada Sekretariat MAA Aceh Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023;
- m) Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengadaan buku dan Mobiler pada Sekretariat MAA Aceh Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023;
- n) Dokumen Kuitansi Pelunasan pembelian buku ke Bandar Publishing, Invoice Bandar Publishing dan PO/pesanan buku-buku dari CV Sukma Perdana Tahun 2022;
- o) Dokumen Kuitansi, Invoice, PO/pesanan buku-buku ke Bandar Publishing, Bon Faktur, dan Bukti Setor Transfer Bank Langsung oleh CV Sukma Brothers Tahun 2023;
- p) Dokumen Bon Faktur, Bukti Setor Transfer Bank Langsung ke PT Penerbit Erlangga Mahameru dan PO/pesanan buku-buku dari CV Armi Mulia Indah, CV Gekozen, CV Rahma Setia, dan CV Karimivar untuk pemesanan ke PT Penerbit Erlangga Mahameru Tahun 2022;
- q) Dokumen Kuitansi, invoice, surat penawaran harga CV Mitra Utama Mandiri, dan PO/pesanan Mobiler oleh CV Sukma Brothers Tahun 2023;
- r) Rekening Koran An. Emi Sukma Periode Maret-April 2023 dan November 2022;
- s) Rekening Koran An. CV Armi Mulia Indah periode Maret-April 2023 dan November 2022;
- t) Rekening Koran An. CV Peugeot periode Maret-April 2023
- u) Rekening Koran An. CV Buah Arkan Putroe periode Maret-April 2023 dan November 2022;
- v) Rekening Koran An. CV Sukma Perdana periode November 2022;
- w) Rekening Koran An. CV. Sukma Brothers periode Maret-April 2023 dan November 2022;
- x) Rekening Koran An. PT Penerbit Buku Erlangga Mahameru dengan Nomor Rek: 7664334776 Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
- y) Rekening Koran An. PT Penerbit Buku Erlangga Mahameru dengan Nomor Rek: 7664334776 Periode 01 Januari 2023 s/d 10 Oktober 2023;
- z) Faktur/Invoice pembelian buku/PO atas nama CV Sukma Brothers yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Erlangga Mahameru Tahun 2023;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 137 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aa) Faktur/Invoice pembelian buku/PO atas nama CV Rahma Setia, CV Armi Mulia Indah, CV Gekozen, dan CV Karimivar yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Erlangga Mahameru Tahun 2022;
 - bb) Dokumen Katalog penerbit Erlangga Tahun Anggaran 2022;
 - cc) Dokumen PO (pesanan) buku-buku dan Katalog Bandar Publishing Tahun 2022 dan Tahun 2023;
 - dd) Rekening Koran CV Bandar Publishing periode Oktober 2022 s/d Oktober 2023;
 - ee) Invoice cetak buku sebanyak 7 judul di CV Bandar Publishing Tahun 2023;
 - ff) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada Lokasi Penerima Hibah Bahan Bacaan Pengadaan Bahan Bacaan dan Mobiler pada Sekretariat MAA Aceh Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023;
 - gg) Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi;
 - hh) Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pengadaan Barang/Jasa LKPP
- Bahwa data dan bukti-bukti tersebut telah dimintakan dan diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksanaan Negeri Banda Aceh;
 - Bahwa Metode Penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara tersebut yaitu Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik. Apabila bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik belum mencukupi, Tim meminta bukti tambahan kepada Penyidik. Metode perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, mengidentifikasi transaksi, mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti serta memperhatikan keterangan dari para saksi dalam Laporan Perkembangan Penyidikan;
 - Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh, maka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menghitung selisih jumlah uang yang masuk ke rekening para Penyedia berdasarkan SP2D dengan harga rill pembelian Emi Sukma, yang diperoleh dari harga satuan barang yang dibayarkan Emi sukma kepada para distributor dikalikan dengan jumlah barang yang ada dilapangan ditambah nilai barang fiktif, kemudian dikurangi dengan ongkos angkut rill/nyata (Tidak termasuk PPN);
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan telah terjadi penyimpangan terhadap peraturan dalam pelaksanaan Pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 138 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan, dan pengadaan mobiler untuk perpustakaan pada Sekretariat MAA Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan pembayarannya sebagai berikut :

- a) Pengguna Anggaran telah terbukti memecah paket pengadaan tersebut untuk menghindari Tender/Seleksi, yang senyatanya paket pengadaan tersebut sejenis dan dapat dilakukan pemaketan dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis menjadi satu untuk dilakukan tender transparan, terbuka, dan bersaing.
- b) HPS tidak dihitung secara keahlian dan tidak menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Pejabat Pengadaan tidak melakukan review dokumen persiapan pengadaan, yaitu tidak mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, baik melalui media elektronik dan/atau non-elektronik, sehingga Pejabat Pengadaan tidak melakukan perbandingan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
- d) Pengadaan barang dikendalikan oleh satu orang dengan meminjam beberapa perusahaan yang merupakan praktik monopoli, persekongkolan, persaingan usaha yang tidak sehat dan pengaturan bersama (kolusi) antar para pelaku pengadaan;
- e) Ditemukan direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain yang melakukan pengadaan pada kegiatan yang sama;
- f) Ditemukan adanya beberapa judul bahan bacaan yang tidak berkorelasi dengan adat istiadat Aceh sehingga maksud dan tujuan dari pengadaan tidak bisa tercapai 100%;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 139 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g) Penyedia barang yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume pekerjaan dalam SPK.

- Bahwa Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut diatas telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.651.761.745,00 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Secara Rinci Nilai Kerugian diperoleh dengan uraian sebagai berikut:

Tahun	Pengadaan	Kerugian Selisih Nilai	Kerugian Barang Fiktif	Total (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
2022	Bahan Bacaan	919.968.175,00	114.844.900,00	1.034.813.075,00
	Mobiler	445.064.720,00	74.025.000,00 ^[1]	519.089.720,00
2023	Bahan Bacaan	733.983.100,00	74.401.600,00	808.384.700,00
	Mobiler	276.274.250,00	105.200.000,00 ^[2]	381.474.250,00
Jumlah				2.743.761.745,00
Dikurangi ongkos angkut untuk mobiler 2022 ^[3]				52.000.000,00
Dikurangi ongkos angkut untuk mobiler 2023 ^[4]				40.000.000,00
TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA				2.651.761.745,00

- Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Buku tentang Adat Istiadat Aceh dan Meubelair pada Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dengan total Pagu Anggaran sejumlah Rp. 5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah), Nomor Nomor 700/01/PKKN/IA-IRSUS/2024 tanggal 12 Januari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan terdakwa adalah Direktur CV. Sukma Brothers / Wadir CV. Armi Mulia Indah dan Direktur. CV Sukma Perdana, dan semua spesimen (tiga) perusahaan atas nama terdakwa yaitu Emi Sukma;
- Bahwa alasan terdakwa mendirikan beberapa Perusahaan adalah agar bisa mendaftar/atau mengikuti beberapa pelelangan dalam waktu bersamaan;
- Bahwa pada Tahun 2022 ada 3 pekerjaan yang dikerjakan oleh CV.Sukma Brother Pada MAA Aceh yaitu pekerjaan Meubelair Perpustakaan MAA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sabang nilai Kontrak Rp. 99.927.750, Pekerjaan Meubelair yaitu Perpustakaan MAA Banda Aceh nilai Kontrak Rp. 99.900.999, pekerjaan Meubelair yaitu Perpustakaan MAA Kota Lhokseumawe nilai Kontrak Rp. 99.898.890 menggunakan CV. Sukma Brothers dimana terdakwa sebagai direktur;

- Bahwa kemudian tiga pekerjaan pengadaan buku di MAA Banda Aceh Nilai Kontrak Rp. 149.357.275, Bahan Bacaan MAA Aceh Jaya Rp. 119.982.300, dan Bahan Bacaan MAA Pidie Rp. 146.110.950; menggunakan perusahaan CV. Sukma Perdana (terdakwa sebagai direktur), dan dua pekerjaan pengadaan buku di MAA Sabang Rp. 149.378.525, Bahan Bacaan MAA Aceh Tamiang Rp. 99.948.250; menggunakan perusahaan Armi Mulia Indah dimana direktur nya adalah istri terdakwa sendiri. Pada Tahun 2023 ada 3 pekerjaan yaitu Meubelair perpustakaan MAA Kota Bandung Nilai Kontrak Rp99.762. 360, Meubelair perpustakaan MAA Banten Nilai Kontrak Rp99.740.160. dan Bahan Bacaan perpustakaan MAA Kota Bandung Nilai Kontrak Rp199.884. 500. menggunakan CV. Sukma Brothers;
- Bahwa pada Februari Tahun 2021 terdakwa melihat di Sirup ada pekerjaan yang tayang pada Satker MAA dengan Mekanisme Pengadaan Langsung;
- Bahwa terdakwa memasukkan profil dan kelengkapan dokumen perusahaan terdakwa CV. Sukma Brother dan Perusahaan CV. Tuah Arkan Putroe;
- Bahwa mengetahui Perusahaan terdakwa Dipilih sebagai penyedia setelah mendapatkan Email dari UKPBJ yang berisi pada intinya "kami sampaikan berdasarkan data LPSE dan input penyedia melalui aplikasi sirup Perusahaan Saudara dinyatakan memenuhi salah satu syarat kualifikasi sehingga kami undang dalam pengadaan paket pekerjaan sebagai berikut : Pengadaan Lemari, rak buku, kursi komputer, dan printer untuk MAA Kabupaten Pidie Jaya.";
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukan penawaran dan perusahaan CV. Sukma Brother dinyatakan sebagai Penyedia, sedangkan untuk CV Tuah Arkan Dinyatakan sebagai Penyedia Buku Bahan Bacaan MAA Pidie Jaya;
- Bahwa pada Tahun 2022 terdakwa melihat sirup ada pekerjaan pengadaan Buku dan Meubelair yang terpecah-terpecah untuk beberapa kabupaten Kota dan terpusat pada MAA provinsi Aceh;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 141 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali memasukan 9 (sembilan) Perusahaan yaitu Sukma Brothers, Sukma Perdana, Armi Mulia Indah, Karmivar, Rahma Setia, Gekozen, Tuah Arkan Putroe, Peugeot, CV. Nandroe;
- Bahwa terdakwa menyerahkan profil-profil perusahaan tersebut kepada bagian Umum MAA yang diterima Khairudin (yang terdakwa kenal orangnya), sampai perusahaan-perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang/penyedia pengadaan barang dan Jasa pada MAA Provinsi Aceh;
- Bahwa pada Tahun 2023 terdakwa juga memasukkan beberapa perusahaan yaitu Sukma Brothers, Armi Mulia Indah, Karimivar, Rahma Setia, Gekozen, Tuah Arkan Putroe, Peugeot, sehingga dinyatakan sebagai pemenang atau penyedia barang dan jasa buku dan Meubelair MAA Prov. Aceh untuk Perwakilan provinsi lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan sesuatu apapun kepada pihak dinas dan pejabat pengadaan, mungkin karena pihak dinas maupun pejabat pengadaan melihat kinerja yang terdakwa lakukan bagus, dan trackrecord terdakwa yang baik sehingga terdakwa dipercayai untuk melakukan melaksanakan pekerjaan setiap tahun;
- Bahwa mekanisme nya pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:
 - Tahun 2022:
 - 1) Sukma Brother: Pekerjaan Meubelair MAA Kota Sabang dengan nilai kontrak Rp99.927.750, MAA Banda Aceh dengan nilai Kontrak Rp99.900.999, pekerjaan Meubelair yaitu Perpustakaan MAA Kota Lhokseumawe nilai Kontrak Rp99.898.890;
 - 2) Sukma Perdana: Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Banda Aceh dengan nilai kontrak Rp149.357.275, MAA Aceh Jaya dengan nilai kontrak Rp119.982.300 dan MAA Pidie dengan nilai kontrak Rp146.110.950;
 - 3) Armi Mulia Indah: Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Sabang dengan nilai kontrak Rp149.378.525 dan MAA Aceh Tamiang dengan nilai kontrak Rp99.948.250;
 - 4) Karimivar: Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Lhokseumawe dengan nilai kontrak Rp149.337.250, dan MAA Aceh Selatan dengan nilai kontrak Rp119.927.425;
 - 5) Rahma Setia: Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Aceh Besar dengan nilai kontrak Rp149.337.850, Pengadaan Meubelair

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 142 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAA Aceh Besar dengan nilai kontrak Rp99.890.010 dan Meubelair MAA Aceh Barat dengan nilai kontrak Rp99.936.630;
- 6) Gekozen: Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Aceh Utara dengan nilai kontrak Rp147.927.600 dan MAA Bireuen dengan nilai kontrak Rp147.558.275;
 - 7) Tuah Arkan Putroe: Pekerjaan Pengadaan Meubelair MAA Aceh Jaya dengan nilai kontrak Rp99.944.200 dan MAA Aceh Tamiang dengan nilai kontrak Rp99.938.850 serta Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Aceh Timur dengan nilai kontrak Rp147.914.950;
 - 8) Peugeut: Pekerjaan Pengadaan Meubelair MAA Aceh Timur dengan nilai kontrak Rp99.899.445, MAA Aceh Utara dengan nilai kontrak Rp99.895.560, dan Bireuen dengan nilai kontrak Rp99.895.560;
 - 9) Nandroe: Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Aceh Barat dengan nilai kontrak Rp119.917.325 dan MAA Aceh Nagan Raya dengan nilai kontrak Rp119.902.700.
- Tahun 2023
 - 1) Sukma Brother: Pekerjaan Pengadaan Meubelair MAA Perwakilan Bandung dan Banten Serta Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Perwakilan Bandung;
 - 2) Armi Mulia Indah: Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Perwakilan Banten;
 - 3) Karimivar: Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Perwakilan Batam;
 - 4) Rahma Setia: Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Perwakilan Jakarta dan Pekerjaan Pengadaan Meubelair MAA Perwakilan Batam dan Jakarta;
 - 5) Tuah Arkan Putroe: Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Padang dan Pekerjaan Pengadaan Meubelair MAA Perwakilan Padang dan Medan;
 - 6) Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Perwakilan Riau dan Pekerjaan Pengadaan Meubelair MAA Perwakilan Riau;
 - 7) Gekozen: Pekerjaan Pengadaan Bahan Bacaan MAA Perwakilan Medan.
 - Bahwa pada pelaksanaan di lapangan yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa dan juga pihak perusahaan sebagaimana tersebut di atas, namun pada kenyataannya yang mengerjakan semua

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 143 dari 207



paket pekerjaan tersebut adalah terdakwa sendiri dengan cara dimana pada saat penandatanganan kontrak terdakwa memintakan dokumen kontrak semua kepada pihak MAA untuk terdakwa bawa pulang untuk ditanda tangani oleh para direktur perusahaan-perusahaan tersebut, setelah itu terdakwa mengembalikan kontrak kepada MAA (Sadaruddin);

- Bahwa untuk pengadaan Meubelair terdakwa memesan barang-barangnya kepada Cv. Mitra Utama Mandiri (Roby) setelah barang-barang tersebut tersedia terdakwa menyuruh pihak toko langsung mengirimkan barang tersebut ke tempat sebagaimana tujuan pengadaan dengan memberikan surat serah terima barang (BAST) kepada pihak toko untuk dibawa bersama barang dan diminta tangan kepada pihak penerima barang dilokasi barang diterima;
- Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan selesai pihak perusahaan terdakwa mengajukan pencairan dengan terdakwa menyiapkan dokumen pencairan untuk diajukan ke MAA;
- Bahwa setelah pencairan masuk rekening perusahaan masing-masing terdakwa meminta direktur perusahaan mentransfer semua yang telah cair ke rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa jenis, jumlah dan harga barang (Meubelair) yang terdakwa pesan pada CV.Mitra Utama Mandiri adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2022:
 - 1) Rak Buku 1 Kolom 20 Unit
 - 2) Meja Baca Lipat 48 Unit
 - 3) Sofa Kantor Plus Meja Tamu 13 Unit
 - 4) Kursi Tunggu 20 Unit
 - 5) Kursi Kerja Staff 56 Unit
 - 6) Kursi Susun 136 Unit
 - Tahun 2023:
 - 1) Rak Buku 1 Kolom 14 Unit
 - 2) Meja Baca Lipat 14 Unit
 - 3) Sofa Kantor Plus Meja Tamu 35 Unit
 - 4) Kursi Tunggu 7 Unit
 - 5) Kursi Kerja Staff 7 Unit
 - 6) Kursi Susun 94 Unit
- Bahwa pembayaran terdakwa lakukan secara cash kepada Saudara Roby Selaku Direktur CV.Mitra Utama Mandiri, dengan riancian :

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 144 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahun 2022 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 433.000.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
 - 2) Tanggal 28 Oktober 2022 Rp. 150.000.0000 (Seratus lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran DP I Pengadaan Meubelair;
 - 3) Tanggal 07 Nopember 2022 Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP II Pengadaan Meubelair;
 - 4) Tanggal 12 Nopember 2022 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP III Pengadaan Meubelair;
 - 5) Tanggal 12 Nopember 2022 Rp. 103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan sisa dari pekerjaan paket pengadaan Meubelair plus ongkos kirim dan pemasangan;
 - 6) Tahun 2023 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 287.235.000 (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 7) Tanggal 16 Maret 2023 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP I Pengadaan Meubelair;
 - 8) Tanggal 27 Maret 2023 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP II Pengadaan Meubelair;
 - 9) Tanggal 21 April 2023 Rp. 87.235.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan sisa dari pekerjaan paket pengadaan Pengadaan Meubelair plus ongkos kirim dan pemasangan;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Robby melalui M. Ivan Yunus selaku komanditer CV Nandroe;
 - Bahwa pembayaran buku terdakwa lakukan secara cash kepada Saudara Mukhlis Selaku Direktur Bandar Publishing, dengan Rincian sebagai berikut:
 - 1) Barang/buku diorder pada bandar Publishing pada tahun 2022 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 193.951.920 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) tanggal 07 november 2022 dan Pada tahun 2023 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 121.569.000 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 11 April 2022;
 - 2) Barang diorder pada Erlangga pada tahun 2022 dengan total pembayaran Rp. 629.731.075 (enam ratus dua puluh sembilan juta

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 145 dari 207



tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ tanggal 08 Desember 2022 Sejumlah Rp. 117.801.675 (seratus tujuh belas juta delapan ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdakwa order menggunakan perusahaan CV. Armi Mulia Indah,
- ✓ tanggal 08 Desember 2023 Sejumlah Rp. 224.516.250,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdakwa order dengan menggunakan Perusahaan CV. Rahma Setia,
- ✓ tanggal 08 Desember 2022 sejumlah Rp. 135.443.825,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan menggunakan Perusahaan Rahma Setia dengan menggunakan Perusahaan CV. Gekozen, dan
- ✓ tanggal 08 Desember sejumlah Rp. 151.969.325,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang terdakwa order dengan menggunakan Perusahaan CV. Rahma Setia;

3) Barang diorder pada Erlangga pada tahun 2023 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 503.919.000,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 16 Juni 2023 Rp. 335.946.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- tanggal 11 Agustus 2023 sejumlah 167.973.000 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga juta)
- Bahwa terdakwa memesan buku di Banda Aceh jadi pada saat itu terdakwa menyewa toko di daerah Batoh untuk menampung sementara buku, untuk dipacking, dan pada saat itu ada turun orang MAA untuk mengecek dan selanjutnya buku dilakukan pengiriman ke daerah oleh terdakwa untuk dilakukan serah terima di lokasi;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan yaitu ahli Pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

JIMMI ZIKRIA, SP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 146 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja dibagian Pengadaan Barang/jasa di pemerintahan Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa ah li merupakan ahli dibidang pengadaan barang dan jasa, ahli mempunyai sertifikat selaku ahli pengadaan barang dan jasa dan ahli juga mempunyai sertifikat selaku pengajar/fasilitator pengadaan barang /jasa pemerintah;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari 3 kualifikasi kebutuhan yaitu tahapan perencanaan pengadaan, tahapan persiapan pengadaan dan tahapan pelaksanaan pengadaan;
- Bahwa pada tahapan perencanaan pengadaan dimulai dengan perencanaan anggaran;
- Bahwa tahapan persiapan pengadaan dilaksanakan setelah anggaran tersedia dimulai dari menyiapkan dokumen persiapan pengadaan, Menyusun HPS, Menyusun rancangan kontrak yang disiapkan oleh civitas pelaku pengadaan yaitu PA atau KPA;
- Bahwa pada tahapan pelaksanaan pengadaan dilakukan pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak;
- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa ada dua tahapan, yang pertama tahap persiapan dan yang kedua tahap pelaksanaan;
- Bahwa dalam tahapan persiapan pengadaan ada 8 orang yang terlibat yaitu PA, KPA, Pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pokja pemilihan dan penyedia;
- Bahwa untuk dokumen pengadaan disiapkan pada tahapan persiapan pengadaan yang disiapkan oleh PPTK/KPA/PA, untuk ketiga pelaku pengadaan ini bisa saling berbagi tugas;
- Bahwa dalam Pokja dimulai dengan proses pengadaan dengan tahapan pemaketan pengadaan, produk dalam pemaketan pengadaan muncul dalam bentuk dokumen RUP, untuk kepentingan publikasi kepada publik agar proses pengadaan bersifat transparan yang kemudian akan diumumkan dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Untuk Pengadaan) serta diumumkan dipapan informasi resmi instansi;
- Bahwa didalam proses pemaketan dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya disebutkan yaitu adanya larangan menyatukan paket dan ada pula larangan memecah paket;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 147 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa larangan memecah paket untuk kondisional apabila pengadaan itu dinilai lebih efektif dan efisien ketika dilakukan dengan pendekatan lokasi/tempat, kemudian dilarang menyatukan paket pengadaan yang sifat dan jenis pengadaannya itu harusnya dipisahkan. Misalnya disuatu tempat ada 4 pengadaan, yaitu pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, serta pengadaan jasa lainnya. Secara sifat pengerjaan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan pengadaan jasa konsultasi dipisah, maka jika ada pekerjaan yang membutuhkan jasa konsultan baik perencanaan maupun pengawasan tidak bisa digabung dengan perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi kecuali pekerjaan itu dilakukan dengan Mengintegrasikan pekerjaan yang memang tergabung;
- Bahwa larangan penyatuan paket dan tahapan perencanaan diperuntukkan untuk usaha-usaha kecil;
- Bahwa dilarang melakukan pemecahan paket dengan tujuan untuk menghindari tender;
- Bahwa dalam sebuah pengadaan tender merupakan salah satu metode untuk memilih penyedia, ada beberapa metode lain yang digunakan untuk memilih penyedia pengadaan yaitu memilih penyedia pengadaan dengan e-katalog, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender, ini merupakan metode pemilihan penyedia barang, konstruksi dan jasa lainnya sedangkan untuk pemilihan konsultan itu disebut dengan seleksi;
- Bahwa tahapan metode tender itu membutuhkan proses yang lebih Panjang dari pada metode-metode yang lain dan kadang ada suatu kondisional yang mana suatu pengadaan harus dilakukan dengan segera Karena kebutuhan dalam rangka pelayanan kinerja maka ini akan menjadi suatu pertimbangan bagi PA ketika melakukan pemaketan pengadaan;
- Bahwa untuk pengadaan secara tender itu ada durasi waktu pengadaan yang diatur dalam Perpres, jika setelah dihitung-hitung waktu dengan menggunakan metode tender tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya, misalnya anggarannya lahir diakhir tahun karena perubahan sedangkan di anggaran keuangan harus sudah diajukan pengamprahan jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan metode tender karena membutuhkan waktu maka bisa dilakukan pemecahan paket dan itu tidak dapat dianggap sebagai Upaya pemecahan paket untuk menghindari tender;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 148 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pemecahan paket dapat dilakukan karena kebutuhan atau waktu yang mendesak;
- Bahwa penyedia boleh mengerjakan beberapa paket pengadaan dalam satu waktu asalkan masih memenuhi Sesuai Kemampuan Paket (SKP);
- Bahwa untuk pembatasan penyedia dalam melakukan pengerjaan paket dalam waktu bersamaan itu diatur dalam SKP;
- Bahwa HPS adalah Harga Perkiraan sendiri dan dalam Menyusun HPS harus melakukan survey pasar terlebih dulu karena dalam penyusunan HPS harus menggunakan harga pasar pada saat mau melakukan pengadaan;
- Bahwa untuk diskon ada 2 yaitu yang pertama diskon penjualan yang merupakan diskon yang sudah diumumkan/dipublish dan ini adalah diskon yang dikejar oleh penyedia untuk Menyusun HPS, yang kedua diskon pembelian yang merupakan diskon yang terjadi pada saat transaksi dilakukan dan antara orang yang satu dengan orang yang lain diskon pembeliannya akan berbeda tergantung hubungan bisnis antara penjual dengan pembeli;
- Bahwa diskon pembelian tidak menjadi acuan pembuatan HPS;
- Bahwa survei merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk penetapan harga;
- bahwa yang diakumulasi dalam HPS adalah harga yang berlaku dan dapat diperhitungkan provit dan overhead, kemudian biaya yang dibutuhkan sehingga barang dan jasa ini fungsional;
- bahwa jika dibutuhkan ongkos kirim maka ongkos kirim juga dimasukkan dalam HPS hingga barang tersebut sampai kepada penerima akhir;
- bahwa HPS adalah harga perkiraan yang berfungsi untuk menentukan batas harga penawaran tertinggi yang dapat diterima oleh pelaku pengadaan ketika melakukan evaluasi di lapangan, kemudian juga untuk menilai kewajaran harga per item;
- bahwa penawaran penyedia bisa saja jauh dengan harga HPS namun bisa juga mendekati HPS;
- Bahwa yang menjadi acuan adalah harga penawaran;
- Bahwa yang diserahkan adalah komitmen dalam kontrak yang meliputi harga yang disepakati, spesifikasi yang harus dipenuhi seperti apa dan juga waktu nya;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 149 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika harga penawaran sudah diterima artinya komitmen pengadaan barang dan jasa adalah pajak harga tersebut dan harga ini pun masuk dalam Batasan harga yang dapat diterima;
- Bahwa jika penawaran dibatas harga HPS artinya itu harga yang dapat diterima oleh pengadaan barang dan jasa tetapi jika harga penawarannya diatas harga HPS secara otomatis penawaran tersebut menjadi gugur;
- Bahwa sebagai salah satu dokumentasi penyelesaian kontrak ada dokumentasi penyerahan dan penerimaan;
- Bahwa ketika barang itu sudah berpindah dari penyedia jasa kepada pengguna jasa, sudah dinyatakan clear/selesai maka kewajiban penyedia jasa sudah terpenuhi secara kontraktual tinggal penyedia jasa memenuhi kewajiban kontraknya melakukan pembayaran;
- Bahwa kontrak dinyatakan selesai ketika kewajiban para pihak selesai;
- Bahwa yang berwenang melakukan pemaketan adalah pelaku pengadaan yaitu PA/KPA/PPTK sebagaimana ketentuan di Perpres;
- Bahwa pemaketan dilakukan berdasarkan ajaran identifikasi, konprehensif, kompleksitas pekerjaan, manajemen pasar, kesediaan barang dan jasa dipasar dan kemampuan pelaku usaha. Jadi paket itu bukan dilihat dari suatu dokumen saja tetapi dilihat juga pada formulasi-formulasi yang lain;
- Bahwa pemaketan juga tidak bisa lepas dari pada kebijakan pengadaan diantaranya mengalokasikan sejumlah tertentu nilai pengadaan untuk usaha-usaha kecil, ini akan menjadi pertimbangan ketika akan dilakukan penyusunan pemaketan;
- Bahwa dalam memilih penyedia dapat digunakan beberapa metode diantaranya eksportasing yang merupakan pemilihan penyedia lewat aplikasi, kemudian ada Pengadaan Langsung yang mana nilai pengadaannya sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk mekanisme pengadaannya dengan mengundang satu penyedia saja yang diyakini mampu mengerjakannya;
- Bahwa pejabat pengadaan Dalam melakukan proses pemilihan penyedia terlebih dulu akan melakukan evaluasi dokumen persiapan pengadaan yang meliputi dokumen HPS, Rancangan Kontrak, dan SPK (surat perintah kerja) jika ini sudah terpenuhi maka setelah itu akan dilakukan proses pemilihan dan mengundang pelaku usaha;
- Bahwa untuk pengadaan yang dilakukan secara PL cukup mengundang 1 perusahaan saja;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 150 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPBJ berwenang mengundang Perusahaan mana saja yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan;
- Bahwa ketika pelaku usaha mendapat undangan maka pelaku usaha boleh memasukkan atau tidak memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa ketika pelaku usaha memasukkan penawaran meskipun hanya 1 perusahaan tetap akan dilakukan evaluasi dokumen;
- Bahwa RUP yang diumumkan di SIRUP ditayangkan di LPSE dan terkoneksi ke LKPP;
- Bahwa pengumuman yang diumumkan di SIRUP bisa di akses oleh siapa saja;
- Bahwa hanya PA yang dapat melakukan perubahan pemaketan;
- Bahwa untuk buku bacaan ada penulis yang menyerahkan penerbitannya ke penerbit tertentu dan penerbit memberikan harga katalog sehingga harga yang diberikan oleh penerbit ini bisa menjadi acuan pembeli dalam penyusunan HPS dan tidak perlu dibandingkan kecuali pembeli melakukan pembelian buku bacaan di toko buku itu baru bisa dilakukan survey harga karena harga buku dengan judul dan penerbit yang sama bisa jadi berbeda antara toko buku yang satu dengan toko buku yang lain;
- Bahwa kontrak lump sum yang disepakati adalah harga keseluruhan, terselesaikannya keseluruhan pekerjaan maka harga mengikat harga kontrak;
- Bahwa PA adalah orang yang oleh negara diberi hak untuk menggunakan anggaran;
- Bahwa KPA lahir jika menurut PA membutuhkan orang lain untuk membantu tugasnya yang mana oleh PA melimpahkan Sebagian tugas dan wewenangnya kepada KPA;
- Bahwa mengenai pelimpahan wewenang ini di dalam Perpres diatur untuk dua kondisi yaitu pengamprahan APBN dan pengamprahan APBD;
- Bahwa untuk pengamprahan APBN untuk semua tugas PA dapat dilimpahkan ke KPA sedangkan pengamprahan APBD tidak semua tugas PA bisa dilimpahkan ke KPA karena ada pembatasan tugas;
- Bahwa untuk program di SIRUP yang diumumkan melalui sistem, untuk dapat mengakses ke sistem tersebut diperlukannya akun, pembuatan akun ini diajukan oleh orang yang membutuhkan akun kepada RUP APBG melalui LPSE kemudian LPSE akan memberikan akun dan password nya.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 151 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi untuk mengetahui siapa yang membuat RUP tinggal melihat RUP itu dibuat dengan menggunakan akun siapa;

- Bahwa PA seharusnya tahu tentang proyek apa saja yang sedang dilakukan oleh instansi karena secara administrasi PA pasti ikut menandatangani dokumen-dokumen;
- Bahwa jika barang pengadaan sudah diterima oleh penerima akhir maka sudah dianggap selesai dan jika terjadi kehilangan atau kekurangan bukan lagi tanggung jawab instansi;
- Bahwa yang berwenang mengumumkan dan menetapkan RUP adalah PA;
- Bahwa untuk pengadaan biasanya tidak ada jaminan, yang ada jaminan biasanya untuk konstruksi;
- Bahwa pemaketan dilakukan diawal sebelum adanya kontrak, sedangkan kontrak adalah kesepakatan para pihak pengguna dan penyedia barang dan jasa;
- Bahwa batal atau tidaknya suatu kontrak dapat dilihat dari syarat batalnya suatu kontrak;
- Bahwa saksi pernah hadir dipengadilan KPPU dalam kasus rumah sakit langsa, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang tidak ada kompetisinya, dalam Perpres ada diatur mengenai etika pengadaan, disana menyarankan bahwa para pihak mencegah terjadinya COI (Conflik Of Interest), yang mana penyedia yang mengikuti tender/seleksi yang sama berada dalam satu kendali;
- Bahwa yang dianggap sebagai mencegah terjadinya kompetisi adalah ketika suatu kompetisi diikuti oleh beberapa Perusahaan yang sama namun berada dalam satu kendali;
- Bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang tidak ada kompetisinya;
- Bahwa pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan biasanya diatur dalam akta pendirian badan usahanya dan itu dibenarkan;
- Bahwa jika tidak ada diberikan kuasa oleh Perusahaan namun melakukan pekerjaan atas nama Perusahaan maka dapat dikenakan sanksi;
- Bahwa boleh dilakukan Pemecahan paket dikarenakan tidak memungkinkannya untuk melakukan tender dikarenakan kebutuhan atau desakan waktu bukan untuk menghindari tender;
- Bahwa pemecahan paket dilakukan karena jarak atau Lokasi;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 152 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika PA tidak memberikan wewenang kepada KPA dalam suatu pengadaan itu berarti dalam pengadaan tersebut tidak dibutuhkan KPA; Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku tentang Adat Istiadat Aceh dan Mobiler pada Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dari Badan Inspektorat Aceh Nomor : 700/01/PKKN/IA-IRSUS/2024 tanggal 12 Januari 2024 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/09/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022;
2. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/33/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim penghubung P2K-APBA Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023;
3. 1 (Satu) dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/1214/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat majelis adat aceh beserta lampirannya.
4. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 800.05/04/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Tim pengelola sistem informasi kepegawaian terintegrasi (E-KEURANI) / sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada sekretariat majelis adat aceh Tahun Anggaran 2022
5. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 821.29/30/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu pejabat pelaksana teknis kegiatan pada sekretariat majelis adat aceh Tahun anggaran 2023
6. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 810/31/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.
7. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 821.29/32/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim Aplikasi SIPD dan SIPKD pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 153 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 800.05/36/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim pengelola sistem informasi kepegawaian terintegrasi (E-KEURANI) / sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.
9. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 480/37/SK/PPID-P/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang pembentukan tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.
 - 10.1 (satu) lembar SK Mutasi Nomor: 054/ERL/PP-DIR/III/2019 menjadi Manager Depo Aceh, Banda Aceh PT.Penerbit Erlangga Mahameru An. Armiyanto
 - 11.1 (Satu) dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/1214/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat majelis adat aceh beserta lampirannya.
 - 12.1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 821.29/30/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu pejabat pelaksana teknis kegiatan pada sekretariat majelis adat aceh Tahun anggaran 2023
 - 13.1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 810/31/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.
 - 14.1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 4 kwitansi, 1 invoice, surat penawaran harga meubel, dan PO/pesanan untuk CV. Mitra Utama Mandiri atas pengadaan meubelair MAA Tahun 2022.
 - 15.1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Kwitansi Pelunasan pembelian buku ke Bandar Publishing, Invoice Bandar Publishing dan PO/pesanan buku-buku dari CV.Sukma Perdana Tahun 2022.
 - 16.1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Bon Faktur, Bukti Setor Transfer Bank Langsung ke PT.Penerbit Erlangga Mahameru dan PO/pesanan buku-buku dari CV.Armi Mulia Indah, CV.Gekozen, CV.Rahma Setia, dan CV.Karmivar untuk pemesanan ke PT.Penerbit Erlangga Mahameru Tahun 2022.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 154 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Kwitansi, Invoice, PO/pesanan buku-buku ke Bandar Publishing, Bon Faktur, dan Bukti Setor Transfer Bank Langsung oleh CV.Sukma Brothers Tahun 2023.

18.1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 3 kwitansi, 1 invoice, surat penawaran harga CV.Mitra Utama Mandiri, dan PO/pesanan meubelair oleh CV.Sukma Brothers Tahun 2023

19.1 (Satu) Dokumen Sk Set.Maa Nomor 821.29/30/2023 Tentang Penunjukan Pptk 2023

20.1 (Satu) Dokumen Sk Kepala Sekretariat Maa Nomor 810/31/2023 Tentang Penunjukan Pbj 2023

21. Dukumen Kontrak

22. Dan surat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam suplemen berkas perkara dan surat lainnya yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu keberadaannya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap surat bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) pada tahun 2022 dan 2023 ada kegiatan pengadaan buku dan mobileir;
- Bahwa awal Tahun 2022, MAA mendapatkan ploting anggaran sejumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) untuk pengadaan bahan bacaan/buku, dan pada Tahun 2023 mendapat ploting anggaran sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengadaan bahan bacaan/buku;
- Bahwa Terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni Selaku pelaksana pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2022 dan 2023;
- Bahwa Terdakwa pada saat yang bersamaan telah menjadi Direktur CV. Sukma Perdana dan CV. Sukma Brother;
- Bahwa Terdakwa juga membawa 7 (tujuh) perusahaan lainnya yaitu CV. Armi Mulia Indah , CV. Peugeot , CV. Karimivar , CV. Tuah Arkan Putro , CV. Rahma Setia , CV. Gekozen , dan CV. Nandroe;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 155 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerjakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2022 dan sebanyak 14 (empat belas) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2023;
- Bahwa saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si yang mengetahui semua perusahaan tersebut dalam penguasaan Terdakwa langsung menunjuk seluruh perusahaan tersebut di atas untuk mengerjakan semua paket pengadaan bahan bacaan/buku MAA dimaksud;
- Bahwa terdakwa juga selaku pelaksana pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam ketentuan kontrak;
- Bahwa saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Aceh Perubahan (RKPA-P) Tahun 2022, Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) mendapatkan anggaran Sejumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta Rupiah);
- Bahwa setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara-Perubahan (KUA-PPAS-P) di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sekretariat MAA telah menginput perubahan anggaran menjadi paket di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Bahwa saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintahkan Saksi Rahmat selaku operator untuk menindaklanjuti perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si tersebut yang di input dalam excel;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si telah mengonsep surat permohonan Pengadaan Bahan Bacaan/Buku dan meubelair yang dibantu pengetikannya oleh Saksi Khairudin;
- Bahwa saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si memerintahkan Saksi Abdul Halim untuk menghubungi sekretariat MAA Kabupaten/Kota untuk membuat surat permohonan;
- Bahwa setelah Saksi Rahmat menginput pagu anggaran perubahan sebagaimana perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si dengan cara menginput besaran anggaran dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dalam SIPD sekretariat MAA;
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat melaporkan kepada Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin dengan mengatakan usulan perubahan telah termuat dalam sistem SIPD;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 156 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin melaporkannya ke Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, sehingga muncul Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
- Bahwa setelah proses pembahasan ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), pada tanggal 26 Oktober 2022 telah disahkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disetujui oleh Sekretaris Daerah Aceh dan disahkan oleh Sdr. Azhari (Kepala BPKA) untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku dan Meubelair;
- Bahwa Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di atas, Anggaran Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan meubelair untuk MAA Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 berjumlah 13 (tiga belas) paket untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan 10 (sepuluh) pengadaan untuk pengadaan meubelair;
- Bahwa pada tahap persiapan pengadaan, Terdakwa telah menjumpai Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si untuk menyerahkan profil perusahaan sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, yang terdiri dari CV. Sukma Perdana dan CV. Sukma Brother, CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugeot, CV. Karimivar, CV. Tuah Arkan Putro, CV. Rahma setia CV. Gekozen dan CV. Nandroe, setelah diregister pada bagian umum oleh Saksi Khairudin, kemudian profile perusahaan tersebut diserahkan kepada Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin untuk dilakukan pengecekan ulang;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengajukan beberapa perusahaan tersebut di atas agar Terdakwa bisa melaksanakan seluruh paket kegiatan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada MAA Tahun 2022;
- Bahwa setelah Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memeriksa kelengkapan profile perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Sadarudin memerintahkan Saksi Rahmat untuk menginput ke dalam Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP). Kemudian Saksi Sadarudin merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ditandatangani oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, yang mana dalam KAK bahan bacaan/buku dijelaskan buku yang diadakan adalah buku Tentang adat istiadat Aceh, sedangkan KAK meubelair untuk mendukung operasional MAA Kabupaten/Kota yang akan dilakukan dan diserahkan terima pada sekretariat MAA;
- Bahwa saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin bersama dengan Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si juga telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang mana HPS tersebut disusun atas dasar perintah Saksi

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 157 dari 207



Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si untuk memasukkan buku Tentang adat istiadat sebanyak 60 % (enam puluh persen), buku Nasional 40 % (empat puluh persen);

- Bahwa dalam hal penentuan harga Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin hanya mendasarkan pada Katalog Bandar Publishing, dan Erlangga dengan menaikkan harga secara acak antara 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 15 % (limabelas persen) dari harga katalog;
- Bahwa setelah KAK dan HPS tersebut selesai disusun, kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintah Saksi Rahmat untuk mengupload ke sistem Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- Bahwa kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin melaporkan kepada Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, atas perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin menelpon Saksi Muhammad Ali selaku pejabat pengadaan untuk memproses pengadaan bahan bacaan/buku dan Meubelair tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Ali menerima perusahaan dari Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin melalui sistem, Saksi Muhammad Ali langsung melakukan pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, oleh karena memang tidak ada perusahaan pembanding, Saksi Muhammad Ali langsung menetapkan keseluruhan perusahaan yang dibawa atau dimasukan oleh Terdakwa sebagai penyedia;
- Bahwa selanjutnya diteruskan kepada Saksi Muhamad Zaini untuk dilakukan Penunjukan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair;
- Bahwa setelah perusahaan-perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pelaksana/ penyedia oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, lalu Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin membuat draf kontrak untuk diberikan kepada Terdakwa untuk ditanda tangan para direktur perusahaan;
- Bahwa setelah penanda tangan kontrak sebagaimana uraian di atas, pada tahap pelaksanaan kontrak, Terdakwa selaku pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan 1 (satu) Perusahaan yaitu CV. Sukma Brother milik Terdakwa telah memesan meubelair kepada Saksi Roby di Medan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Rak Buku 1 Kolom	20	Unit
2.	Meja Baca Lipat	48	Unit
3.	Sofa Kantor Plus Meja Tamu	13	Unit
4.	Kursi Tunggu	20	Unit
5.	Kursi Kerja Staff	56	Unit
6.	Kursi Susun	136	Unit

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 158 dari 207



- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemesanan meubelair tersebut nantinya akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota sesuai kontrak, dan yang mengerjakan langsung pekerjaan tersebut adalah perusahaan sebagaimana kontrak;
- Bahwa untuk meubelair yang telah dibeli Terdakwa tersebut, tidak pernah diserahkan terimakan di Sekretariat MAA sebagaimana ketentuan kontrak, melainkan langsung dikirimkan oleh Saksi Roby atas perintah Terdakwa ke Lokasi Hibah yaitu 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang ada di Aceh (sebagaimana yang tertera di atas) dengan ongkos kirim dibayar kepada Saksi Roby yaitu sejumlah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa sebelum mobiler dikirim Terdakwa terlebih dahulu memberikan form berita acara serah terima barang kepada Saksi Roby untuk dimintakan tanda tangan penerima barang di lokasi Hibah;
- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak bahan bacaan/buku, Terdakwa sendiri melakukan pembelian dengan membeli buku kepada Saksi Mukhlisuddin (*penerbit bandar publishing*) dan pada Saksi Armianto (*Direktur Erlangga wilayah Aceh*), dengan menggunakan beberapa perusahaan yaitu CV. Armi Mulia Indah, CV. Rahma Setia, dan CV. Gekozen;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli bahan bacaan/buku tersebut, kemudian tidak diserahkan terimakan terlebih dahulu di Sekretariat MAA, melainkan bahan bacaan/buku tersebut ditempatkan di gudang sementara di depan kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA);
- Bahwa sebelum bahan bacaan/buku dikirimkan ke wilayah sebagaimana di dalam kontrak, Terdakwa bersama Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin pergi ke gudang bersama Saksi Abdul Halim, Saksi Armia, untuk mengecek buku-buku dan mengpacking/ mengemas dan dikirim ke daerah oleh Terdakwa sesuai dengan tujuan;
- Bahwa sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu buku sampai di MAA Kabupaten/Kota, kemudian Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si menugaskan tim dengan Surat Tugas menuju ke lokasi tujuan pendistribusian buku untuk memverifikasi buku yang telah sampai di tempat tujuan;
- Bahwa pada Tanggal 21 November 2022 telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku KPA dengan para Direktur Perusahaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang menyatakan bahwa semua kegiatan dilaksanakan/

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 159 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan baik berdasarkan SPK dan pada tanggal yang sama telah ditandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku KPA dengan para Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen);

- Bahwa setelah penandatanganan berita acara pembayaran, dalam bulan November 2022, Saksi Roy selaku Bendahara pengeluaran MAA telah melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang berkontrak setelah pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (bahan bacaan tidak dikenakan PPN) total sejumlah Rp.2.524.739.848,00 (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran masuk ke rekening perusahaan-perusahaan sebagaimana uraian di atas, Terdakwa memerintahkan Direktur Perusahaan atau pemegang spesimen perusahaan mencairkan uang yang telah masuk tersebut, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer ke rekening;
- Bahwa pengadaan bahan bacaan/buku telah dilaksanakan 100% (seratus persen) oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2023, MAA kembali mendapatkan anggaran pengadaan bahan baca/buku dan meubelair sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk MAA Perwakilan Provinsi. Kemudian Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si menetapkan paket di bawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), selanjutnya Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintahkan Saksi Rahmat selaku operator untuk menindaklanjuti perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si tersebut yang di input dalam excel;
- Bahwa setelah proses pembahasan ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), pada Tanggal 4 Januari 2023 telah disahkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disetujui oleh Sekretaris Daerah Aceh dan disahkan oleh Kepala BPKA untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku dan Meubelair;
- Bahwa setelah anggaran tersedia dalam Daftar Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat MAA tersebut, pada tanggal 6 Januari 2023 Saksi Muhammad Zaini selaku KPA telah menetapkan Saksi Sadaruddin

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 160 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Jalaluddin selaku PPTK berdasarkan keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor : 821.29/30/2023 tanggal 06 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023;

- Bahwa Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di atas, Anggaran Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan Meubelair untuk MAA Perwakilan Tahun Anggaran 2023 ada 7 (tujuh) paket untuk Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan 7 (tujuh) pengadaan untuk pengadaan Meubelair;
- Bahwa pada tahap persiapan pengadaan, Terdakwa membawa sebanyak 7 (tujuh) perusahaan untuk diserahkan kepada Saksi Sadruddin, yang terdiri dari CV. Sukma Brother, CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugeot, CV. Karimivar, CV. Tuah Arkan Putro, CV. Rahma Setia CV. Gekozen, dimana terhadap 7 (tujuh) perusahaan tersebut yang melaksanakan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada sekretariat MAA Tahun 2023;
- Bahwa setelah Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memeriksa kelengkapan profil perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintahkan Saksi Rahmat untuk menginput ke dalam Sistem Informasi rancangan umum pengadaan (SIRUP), kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ditandatangani oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, yang mana dalam KAK bahan bacaan/buku dijelaskan buku yang diadakan adalah buku Tentang adat istiadat Aceh, sedangkan KAK meubelair untuk mendukung operasional MAA Kabupaten/Kota yang akan dilakukan dan diserahkan pada sekretariat MAA. Selanjutnya Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin bersama dengan Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si juga telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang mana HPS tersebut disusun atas dasar perintah Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si memasukkan buku Tentang adat istiadat sebanyak 60 % (enam puluh persen), buku Nasional 40 % (empat puluh persen), hal tersebut tidak sesuai dengan KAK, kemudian dalam hal penentuan harga Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin hanya mendasarkan pada Katalog Bandar Publishing, dan Erlangga (*tanpa survei dan harga pembanding*) dengan menaikkan harga secara acak antara 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 15% (limabelas persen) dari harga katalog;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 161 dari 207



- Bahwa setelah KAK dan HPS tersebut selesai disusun, kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memerintah Saksi Rahmat untuk mengupload ke sistem Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), kemudian Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin menyerahkan profile perusahaan-perusahaan tersebut kepada Saksi Muhammad Ali kemudian Saksi Muhammad Ali selaku pejabat pengadaan menginput pada sistem untuk melihat sinkronisasi dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Ali langsung melakukan pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan yang diberikan oleh Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin tersebut, oleh karena memang tidak ada perusahaan pembanding Saksi Muhammad Ali langsung menetapkan keseluruhan perusahaan yang dibawa atau dimasukan oleh Terdakwa sebagai penyedia, lalu meneruskan kepada Saksi Muhamad Zaini untuk dilakukan penunjukan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair. Setelah perusahaan-perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pelaksana/penyedia oleh Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, lalu Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin membuat draft kontrak untuk diberikan kepada Terdakwa untuk ditanda tangan para direktur perusahaan;
- Bahwa kemudian setelah penanda tangan kontrak sebagaimana uraian di atas, pada tahap pelaksanaan kontrak, Terdakwa selaku pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan 1 (satu) Perusahaan yaitu CV. Sukma Brother milik Terdakwa telah memesan meubelair kepada Saksi Roby di medan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Rak Buku 1 Kolom	14	Unit
2.	Lemari Buku	14	Unit
3.	Meja Lipat	35	Unit
4.	Kursi Kerja	7	Unit
5.	Meja Kerja	7	Unit
6.	Kursi Susun	94	Unit

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemesanan meubelair tersebut nantinya akan didistribusikan ke MAA Perwakilan sesuai kontrak, dan yang mengerjakan langsung pekerjaan tersebut adalah perusahaan sebagaimana kontrak;
- Bahwa untuk meubelair yang telah dibeli Terdakwa tersebut langsung dikirimkan oleh Roby atas perintah Terdakwa ke Lokasi Hibah yaitu 7 (tujuh) Provinsi perwakilan MAA yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta,

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 162 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dengan ongkos kirim dibayar kepada Saksi Roby yaitu sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dan sebelum meubelair dikirim Terdakwa terlebih dahulu memberikan form berita acara serah terima barang kepada Saksi Roby untuk dimintakan tanda tangan penerima barang di lokasi Hibah;

- Bahwa untuk pelaksanaan kontrak bahan bacaan/buku terdakwa melakukan pembelian dengan membeli buku kepada Saksi Mukhlisuddin (*penerbit bandar publishing*), dan pada Saksi Armianto (*Direktur Erlangga wilayah Aceh*), dengan menggunakan beberapa perusahaan yaitu CV. Armi Mulia Indah, CV. Rahma Setia, dan CV. Gekozen;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli bahan bacaan/buku tersebut, kemudian bahan bacaan/buku tersebut ditempatkan di gudang sementara di depan kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), dan sebelum bahan bacaan/buku dikirimkan, Terdakwa bersama Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin pergi ke gudang bersama Saksi Abdul Halim, Saksi Armia, untuk mengecek buku-buku dan mengpacking sesuai dengan kontrak, dan selanjutnya baru Terdakwa melakukan pengiriman buku ke MAA Perwakilan menggunakan ekspedisi. Lalu Setelah sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu buku sampai di tujuan, kemudian Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si menugaskan tim dengan Surat Tugas menuju ke lokasi tujuan pendistribusian buku untuk memverifikasi buku yang telah sampai di tempat tujuan;
- Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2023 telah ditandatangani Berita Acara Pembayaran (BAP) antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan para Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai 100% (seratus persen);
- Bahwa pada Tanggal 13 April 2023 juga telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang antara Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku KPA dengan para Direktur Perusahaan sesuai dengan SPK yang menyatakan bahwa semua kegiatan dilaksanakan/ diselesaikan dengan baik berdasarkan SPK;
- Bahwa pada bulan April 2023, Saksi Roy selaku bendahara pengeluaran MAA telah melakukan pembayaran sesuai dengan SP2D dan masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang berkontrak setelah pemotongan PPN (bahan bacaan tidak dikenakan PPN) total sejumlah

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 163 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.985.992.209,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah);

- Bahwa setelah pembayaran masuk rekening perusahaan-perusahaan sebagaimana uraian di atas, Direktur Perusahaan mencairkan uang yang telah masuk tersebut, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pengadaan bahan bacaan/buku telah dilaksanakan 100% (seratus persen); dengan tanpa permasalahan;
- Bahwa terdakwa (keluarga) telah mengembalikan atau menitipkan uang sejumlah Rp.600.000.000,00.- (Enam ratus juta Rupiah) ke Rekening Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materil, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata "dapat" sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 164 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata "setiap orang" tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat berupa "orang perorangan" dan/atau "korporasi", sedangkan pengertian "korporasi" itu sendiri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa mengaku bernama Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni dipandang cakap untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di muka hukum, dimana identitas selengkapnya sebagaimana termuat

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 165 dari 207



dalam berkas Penuntut Umum, maka yang dimaksud "setiap orang" disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana in Pada awal persidangan identitas terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dituntut pada persidangan dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum Terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni sebagai orang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang terdakwa sanggah;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "secara Melawan hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : "mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana", dengan demikian dapat dipahami sebenarnya Undang-undang Pemberantasan tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum Materiil;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 166 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menggariskan bahwa pengertian melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materiil, hal mana dinyatakan dalam penjelasan umum yang berbunyi sebagai berikut : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin rumit dan canggih, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbuatan melawan hukum materiil, akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk heid*) dalam teori hukum dikenal adanya 2(dua) pembagian yaitu *Formeele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititik beratkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil dan *Materiele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma doktrin dan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 167 dari 207



yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum ajaran sifat melawan hukum materiil ada 2 (dua) fungsi :

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang Positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang- undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pendapat Mahkamah Agung RI baik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, telah menegaskan "unsur secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi yang positif dan negatifnya, hal ini dapat dilihat padaYurisprudensi MA R.I dalam Putusan tanggal 29 Desember 1983 Nomor 275 K/PID/1983 atas nama terdakwa R. Sonson Natalegawa yang menerapkan pembuktian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yakni menghukum Terdakwa atas perbuatannya yang dipandang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak. Disamping itu ada Putusan MA R.I tanggal 8 Januari 1966 perkara Nomor 42 K/Kr/1965 atas namaTerdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebagai alasan penghapus pidana diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 diatas Mahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA RI Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 168 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Kuntjoro Hendrartono, MBA, Putusan MA RI No.2257 K/Pid/2006 tanggal 5 Desember 2006 atas nama Terdakwa Lim Kian Yin alias Yin Yin dan Putusan MA R.I Nomor 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 atas nama Terdakwa Ir.Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping hukum formil sebagai sumber hukum positif, maka doktrin dan yurisprudensi juga harus dipandang sebagai sumber hukum, dengan demikian majelis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim MA RI diatas yang memaknai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk menjaga konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal demikian selaras dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji SH, MH. Yang menerangkan : "tujuan diperluasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatanmelawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidak melawan hukum formil" (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Hlm 14);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni Selaku pelaksana pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2022 dan 2023, dan Terdakwa menjadi Direktur CV. Sukma Perdana dan CV. Sukma Brother serta kemudian selain membawa kedua perusahaan tersebut, Terdakwa juga membawa/mengikutkan 7 (tujuh) perusahaan lainnya yaitu CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugeot, CV. Karimivar, CV. Buah Arkan Putro, CV. Rahma Setia, CV. Gekozen, dan CV. Nandroe;

Menimbang, bahwa terdakwa mengerjakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2022 dan sebanyak 14 (empat belas) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2023 dan terdakwa juga selaku pelaksana

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 169 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang diajukan oleh penyedia atau penyelenggara;

Menimbang, bahwa pada tahap persiapan pengadaan, Terdakwa telah menjumpai saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si selaku KPA untuk menyerahkan profil perusahaan sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, yang terdiri dari CV. Sukma Perdana dan CV. Sukma Brother, CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugeot, CV. Karimivar, CV. Tuah Arkan Putro, CV. Rahma setia CV. Gekozen dan CV. Nandroe, setelah diregister pada bagian umum oleh Saksi Khairudin, kemudian profile perusahaan tersebut diserahkan kepada saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin untuk dilakukan pengecekan ulang;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memeriksa kelengkapan profile perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi Sadarudin memerintahkan saksi Rahmat untuk menginput ke dalam Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP) dan kemudian saksi Sadarudin merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan ditandatangani oleh saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, yang mana dalam KAK bahan bacaan/buku dijelaskan buku yang diadakan adalah buku Tentang adat istiadat Aceh, sedangkan KAK meubelair untuk mendukung operasional MAA Kabupaten/Kota yang akan dilakukan dan diserahkan pada sekretariat MAA dan selanjutnya diteruskan kepada saksi Muhamad Zaini untuk dilakukan Penunjukan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair;

Menimbang, bahwa setelah perusahaan-perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pelaksana/penyedia oleh saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, lalu saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin membuat draf kontrak untuk diberikan kepada para direktur perusahaan untuk ditandatangani dan terdakwa melakukan pemesanan meubelair tersebut akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota sesuai kontrak, dan yang mengerjakan langsung pekerjaan tersebut adalah perusahaan sebagaimana kontrak, dan berdasarkan fakta meubelair tersebut yang dibeli Terdakwa sudah sesuai harga yang tertera didalam kontrak, terdakwa juga mendapatkan diskon besar dari penjual tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meubelair yang telah dibeli Terdakwa tersebut, tidak pernah diserahkan di Sekretariat MAA sebagaimana ketentuan kontrak, melainkan langsung dikirimkan oleh saksi Roby atas perintah Terdakwa ke Lokasi Hibah yaitu 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang ada di Aceh (sebagaimana yang tertera di atas) dengan ongkos kirim dibayar kepada

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 170 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Roby yaitu sejumlah Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta Rupiah) dan sebelum meubelair dikirim Terdakwa terlebih dahulu memberikan form berita acara serah terima barang kepada saksi Roby untuk dimintakan tanda tangan penerima barang di lokasi Hibah;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kontrak bahan bacaan/ buku, Terdakwa melakukan pembelian dengan membeli buku kepada saksi Mukhlisuddin (penerbit bandar publishing), dan pada saksi Armianto (Direktur Erlangga wilayah Aceh), dengan menggunakan beberapa perusahaan yaitu CV. Armi Mulia Indah, CV. Rahma Setia, dan CV. Gekozen dan setelah Terdakwa membeli bahan bacaan/buku tersebut, kemudian tidak diserahkan terimakan terlebih dahulu di Sekretariat MAA, melainkan bahan bacaan/buku tersebut ditempatkan di gudang sementara di depan kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA);

Menimbang, bahwa sebelum bahan bacaan/buku dikirimkan ke wilayah sebagaimana di dalam kontrak, Terdakwa bersama saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin pergi ke gudang bersama saksi Abdul Halim, saksi Armia, untuk mengecek buku-buku dan mengpacking/ mengemas dan dikirim ke daerah oleh Terdakwa sesuai dengan tujuan;

Menimbang, bahwa pengadaan buku dan mobilier telah dilaksanakan sesuai dengan kotrak sudah 100% (seratus persen) selesai dilaksanakan oleh terdakwa dan sebelum buku-buku dikirim kepenerima hibah, jumlah dan stok buku-buku sudah diperiksa dan dihitung oleh terdakwa bersama dengan rekannya juga ikut saksi Sadaruddin selaku PPATK;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mendapatkan pekerjaan dari Sekretariat MAA Aceh terkait dengan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2022 dan 2023, proses pembayaran dari MAA Aceh sudah dibayarkan langsung kepada para pemilik perusahaan penyedia (sesuai dengan SPK), dan pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2022 dan 2023 telah dilaksanakan 100% (seratus persen) dengan dibuktikan adanya BAST ke tempat masing-masing pengiriman buku-buku dan meubelair antara penerima hibah dan pemberi hibah (sekretariat MAA Aceh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2022 dan Tahun 2023, proses pembayaran dari MAA Aceh sudah dibayarkan langsung kepada para pemilik perusahaan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 171 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia (sesuai dengan SPK), dan pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2022 dan Tahun 2023 telah dilaksanakan 100% (seratus persen), menurut Majelis Hakim adalah kurang relevan dan amat subyektif apabila kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut dapat lebih obyektif apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Pelaksana Pekerjaan a quo sebagaimana telah disebutkan diatas oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menerapkan unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 172 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur pertama "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur pertama "Setiap orang" dalam dakwaan Primair. Unsur pertama "setiap orang" pada dakwaan Primair telah diuraikan fakta-fakta hukum, dan dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur pertama "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan menguntungkan" adalah

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 173 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, hal. 38);

Menimbang, bahwa pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya, sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 813 K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2022 dan tahun 2023 seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2022 dan tahun 2023 pelaksanaannya sudah selesai seluruhnya 100% (seratus persen) yang dibuktikan dengan adanya BAST ketempat masing-masing pengiriman buku-buku dan meubelair antara penerima hibah dan pemberi hibah (sekretariat MAA Aceh);

Menimbang, bahwa pada tahap penyidikan telah ada penitipan uang kepada Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, dan oleh penyidik telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan berlaku. Adapun uang penitipan tersebut berasal dari :

1. Saksi Mirza Uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu Rupiah);
2. Saksi Eri Sukma Uang sejumlah Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 174 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Julfandi Uang sejumlah Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
4. Saksi Eka Sukam Uang sejumlah Rp.23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa uang tersebut merupakan uang fee perusahaan yang dipinjamkan oleh para saksi kepada terdakwa sejumlah 2 (dua) persen (%) per paket pekerjaan pengadaan buku dan meubilair pada MAA Tahun 2022 dan 2023. Sehingga berdasar uang tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara dan dapat diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian ini menunjukkan ada orang atau pihak lain yang diuntungkan akibat dari perbuatan terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan buku dan mobieler tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

- Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak, jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku misalnya, untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 34).

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 175 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang 2005, hal. 53);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (abuse of power);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39);

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) pada tahun 2022 dan 2023 ada kegiatan pengadaan buku dan mobilier;

Menimbang, bahwa awal Tahun 2022, MAA mendapatkan ploting anggaran sejumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta Rupiah) untuk pengadaan bahan bacaan/buku, dan pada Tahun 2023 mendapat ploting anggaran sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) untuk pengadaan bahan bacaan/buku;

Menimbang, bahwa Terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni Selaku pelaksana pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2022 dan 2023 dan juga terdakwa pada saat yang bersamaan telah menjadi Direktur CV. Sukma Perdana dan CV. Sukma Brother lalu kemudian selain membawa kedua perusahaan tersebut, Terdakwa juga membawa 7 (tujuh) perusahaan lainnya yaitu CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugeot, CV. Karimivar, CV. Tuah Arkan Putro, CV. Rahma Setia, CV. Gekozen, dan CV. Nandroe;

Menimbang bahwa terdakwa mengerjakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2022 dan sebanyak 14 (empat belas) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2023 dan terdakwa selaku pelaksana pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen) sebagaimana dalam ketentuan kontrak;

Menimbang, bahwa pada tahap persiapan pengadaan, Terdakwa telah menjumpai Saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si untuk menyerahkan profil

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 176 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, yang terdiri dari CV. Sukma Perdana dan CV. Sukma Brother, CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugot, CV. Karimivar, CV. Tuah Arkan Putro, CV. Rahma setia CV. Gekozen dan CV. Nandroe, setelah diregister pada bagian umum oleh Saksi Khairudin, kemudian profile perusahaan tersebut diserahkan kepada Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin untuk dilakukan pengecekan ulang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memeriksa kelengkapan profile perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Sadarudin memerintahkan Saksi Rahmat untuk menginput ke dalam Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP) lalu diteruskan kepada saksi Muhammad Zaini untuk dilakukan Penunjukan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair;

Menimbang, bahwa setelah perusahaan-perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pelaksana/penyedia oleh saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, lalu saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin membuat draf kontrak untuk diberikan kepada para direktur perusahaan untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemesanan meubelair tersebut akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota sesuai kontrak, dan yang mengerjakan langsung pekerjaan tersebut adalah perusahaan sebagaimana kontrak, dan berdasarkan fakta meubelair tersebut yang dibeli oleh terdakwa mendapatkan diskon dari penjual;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kontrak bahan bacaan / buku, Terdakwa melakukan pembelian dengan membeli buku kepada saksi Mukhlisuddin (penerbit bandar publishing), dan pada saksi Armianto (Direktur Erlangga wilayah Aceh), dengan menggunakan beberapa perusahaan yaitu CV. Armi Mulia Indah, CV. Rahma Setia, dan CV. Gekozen;

Menimbang, bahwa sebelum bahan bacaan/buku dikirimkan ke wilayah sebagaimana di dalam kontrak, Terdakwa bersama saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin pergi ke gudang bersama saksi Abdul Halim, Saksi Armia, untuk mengecek buku-buku dan mengpacking/ mengemas dan dikirim ke daerah oleh Terdakwa sesuai dengan tujuan;

Menimbang, bahwa pengadaan buku dan mobilier telah 100% (seratus prosen) selesai dilaksanakan oleh terdakwa dan sebelum buku-buku dikirim kepenerima hibah, jumlah dan stok buku-buku sudah diperiksa dan dihitung

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 177 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa bersama dengan rekannya juga ikut saksi Sadaruddin selaku PPTK;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai Direktur CV. Sukma Perdana dan CV. Sukma Brother dan juga Terdakwa membawa 7 (tujuh) perusahaan lainnya yaitu CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugeot, CV.

Karimivar, CV. Tuah Arkan Putro, CV. Rahma, CV. Gekozen, dan CV. Nandroe yang mengerjakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran tahun 2022 dan sebanyak 14 (empat belas) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran tahun 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pelaksana pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana dalam ketentuan kontrak, namun pelaksanaannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu terdakwa dengan sengaja mengerjakan seluruh paket pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2022 dan tahun 2023, dengan cara menggunakan 7 (tujuh) perusahaan yaitu CV. Armi Mulia Indah, CV. Peugeot, CV. Karimivar, CV. Tuah Arkan Putro, CV. Rahma, CV. Gekozen, dan CV. Nandroe, walaupun proses penandatanganan kontrak SPK sampai pencairan semua dilakukan oleh direktur perusahaan masing-masing, namun yang mengerjakan paket pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2022 dan tahun 2023 adalah terdakwa semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 26 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah di ubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM., dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi" (Cet.I, 2011, halaman 66-67) antara lain menyatakan bahwa: istilah "dapat" disini oleh Pembentuk Undang-undang di letakkan di depan kalimat 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'. Hal ini menunjukkan bahwa

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 178 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan tersebut terbukti apabila telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam perumusan delik bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun tidak menimbulkan kerugian keuangan negara asalkan perbuatan tersebut memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Pembentuk Undang-undang dengan terminologi “dapat” memberikan kepada Hakim suatu kebebasan yang mandiri, tidak ada tekanan dari manapun. Kebebasan hati nuraninya disertai suatu keyakinan berdasar hukum dan undang-undang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI/2016, maka delik dalam Pasal 3 ini telah berubah yaitu dari delik formil menjadi delik materiil sehingga kerugian keuangan negara harus riil telah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan negara” sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah; - berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUKD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipaparkan dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan dihubungkan dengan pengertian keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, dan saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 179 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 dan tahun 2023 telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Aceh Nomor: 700/01/PKKN/IA-IRSUS/2024 tanggal 12 Januari 2024 jumlah kerugian keuangan Negara/daerah dalam pelaksana pekerjaan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2022 dan tahun 2023 untuk terdakwa sejumlah Rp. 2.631.761.745, - (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), dan terhadap saksi Sadaruddin sejumlah Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta Rupiah) yang merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 2.651.761.745,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghitung kerugian Negara berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang dapat dibebankan kepada terdakwa sebagai uang pengganti adalah 26,5% dari SP2D yang dikeluarkan oleh saksi Roy sejumlah Rp.2.524.739.848,- (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yaitu sejumlah Rp.669.056.059,72,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

Menimbang, bahwa pada tahap penyidikan telah ada penitipan uang kepada jaksa penyidik untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang berasal dari saksi Mirza sejumlah Rp.4.700.000,- saksi Eri Sukma sejumlah Rp.10.800.000,- saksi Julfandi sejumlah Rp.23.100.000,- saksi Eka Sukma sejumlah Rp.23.700.000,- sehingga jumlah seluruhnya Rp.62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Sadaruddin yang menikmati sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), yang di berikan oleh terdakwa, maka sisanya yaitu Rp.669.056.059,72,- dikurangi Rp. 62.300.000,00 dikurangi Rp. 20.000.000,- sehingga jumlah uang yang di peroleh oleh terdakwa sejumlah Rp.586.756.059,72,- (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam dakwaan Subsidaire ini yaitu "yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi pula;

Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 180 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1900 K/Pid/2002 tanggal 15 Juli 2004 dalam perkara atas nama Terdakwa Syahril Sabirin terkait unsur turut serta melakukan maka untuk adanya mede daderschap itu didasarkan adanya "phsieke samenwerking dan bewuste samenwerking". Mengenai bewuste samenweking tidaklah perlu bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu berkerja sama (Prof. Mr. D. Simons, dalam bukunya Leerboek Van het Nederland Strafrecht halaman 303-320, dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, D. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 39).

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan, tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerja sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang peserta yang tidak memiliki keadaan yang disyaratkan bagi pelaku, dapat dipidana karena telah turut serta melakukan tindak pidana. Sebagai contoh adalah keadaan seorang pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan, seorang peserta yang tidak memiliki unsur pribadi demikian memang tidak dapat mewujudkan rumusan tindak pidana, akan tetapi ia dapat turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada tahun Anggaran 2022 dan tahun 2023 telah mengajukan banyak perusahaan yang akan mengerjakan seluruh pekerjaan pengadaan buku dan meubelair di MAA dan saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, sebagai Kuasa Pengguna anggaran dan saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin sebagai PPTK tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Tupoksinya, sehingga terdakwa dengan mudah dapat melaksanakan seluruh kegiatan pengadaan buku dan moubiler di MAA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapatlah disimpulkan adanya suatu kerja sama yang saling berhubungan dan saling disadari bersama diantara terdakwa, saksi saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, dan saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin telah melakukan perbuatan sesuai dengan bagian dan peran masing-masing dan merupakan kesatuan dengan perbuatan lainnya;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 181 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagai orang yang turut serta melakukan ” telah terpenuhi;

Ad.6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 KUHPidana disebutkan bahwa dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Sosilo dalam bukunya “Kitab Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” dijelaskan bahwa gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop = concursus realis). Jika seorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa perbuatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di atas, diperoleh fakta hukum adanya gabungan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, dan saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin yaitu terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh tahun 2022 dan 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa banyak perusahaan untuk mengerjakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2022 dan sebanyak 14 (empat belas) paket kegiatan pengadaan buku bahan bacaan/buku dan meubelair di Majelis Adat Aceh pada Anggaran Tahun 2023;

Menimbang, bahwa pada tahap persiapan pengadaan, Terdakwa telah menjumpai saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si untuk menyerahkan banyak profil perusahaan dan setelah diregister pada bagian umum oleh saksi Khairudin, kemudian profile perusahaan tersebut diserahkan kepada saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin untuk dilakukan pengecekan ulang;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 182 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin memeriksa kelengkapan profile perusahaan-perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi Sadarudin memerintahkan saksi Rahmat untuk menginput ke dalam Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP) lalu diteruskan kepada Saksi Muhammad Zaini untuk dilakukan Penunjukan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair;

Menimbang, bahwa setelah perusahaan-perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pelaksana/penyedia oleh saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, lalu Saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin membuat draf kontrak untuk diberikan kepada para direktur perusahaan untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, dan saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin merupakan gabungan dari perbuatan yang berdiri sendiri yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pelaksanaan pengadaan buku dan moubelier di MAA tahun 2022 dan 2023 dengan demikian dari rangkaian fakta perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Zaini, S.Sos., M.Si, dan saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan gabungan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Oleh karena itu unsur "Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan demikian terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 183 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa tentang segala pendapat hukum dalam uraian pada pembelaan terdakwa dengan telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur tersebut pada pokoknya Majelis Hakim kurang sependapat dengan Pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, begitupula dengan lamanya hukuman yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa dan mengenai berat ringannya pemidanaan, majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pembayaran Uang Pengganti Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli yang dihadirkan dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam fakta pertimbangan unsur-unsur Pasal, maka Majelis hakim akan menghitungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsudair ini juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tersebut dalam menentukan uang pengganti, maka besarnya uang pengganti yang dapat dibebankan kepada Terdakwa sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa menurut perhitungan ahli yaitu sejumlah Rp. 2.631.761.745,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) maka Majelis Hakim akan menghitungnya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pembayaran Uang Pengganti Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli yang dihadirkan dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam fakta pertimbangan unsur-unsur

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 184 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal, berdasarkan Pasal 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Nomor 4 tahun 2016) dan Majelis Hakim tidak terikat dengan hasil Perhitungan kerugian negara dari instansi yang berwenang terhadap hasil audit kerugian negara dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman maka Majelis hakim akan menghitungnya sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pelaksana kegiatan pelaksana pekerjaan pengadaan bahan bacaan/buku dan meubelair pada Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2022 dan 2023, terdakwa juga menggunakan banyak perusahaan untuk mengerjakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) tahun 2022 dan sebanyak 14 (empat belas) tahun 2023;

Menimbang, bahwa seluruh pekerjaan pelaksana pengadaan buku dan moubileur telah dilaksanakan oleh terdakwa sebagaimana dalam ketentuan isi kontrak;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kontrak bahan bacaan/buku, Terdakwa melakukan pembelian dengan membeli buku kepada Saksi Mukhlisuddin (penerbit bandar publishing), dan pada Saksi Armianto (Direktur Erlangga wilayah Aceh), dengan menggunakan beberapa perusahaan yaitu CV. Armi Mulia Indah, CV. Rahma Setia, dan CV. Gekozen;

Menimbang, bahwa sebelum bahan bacaan/buku dikirimkan ke wilayah sebagaimana di dalam kontrak, Terdakwa bersama saksi Sadaruddin Bin (Alm) Jalaluddin pergi ke gudang bersama saksi Abdul Halim, Saksi Armia, untuk mengecek buku-buku dan mengpacking/ mengemas dan dikirim ke daerah oleh Terdakwa sesuai dengan tujuan;

Menimbang, bahwa pengadaan buku dan mobilier telah 100% (seratus persen) selesai dilaksanakan oleh terdakwa, dan sebelum buku-buku dikirim ke penerima hibah, jumlah dan stok buku-buku sudah diperiksa dan dihitung terdakwa dan saksi Sadaruddin;

Menimbang, bahwa hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli menurut Majelis Hakim tidak objektif, karena kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan dan sudah sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh direktur perusahaan, namun untuk tahun 2023 terhadap Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan juga Pengadaan Mobiler untuk Perpustakaan tahun 2023 tidak ada masalah karena telah diterbitkan Laporan Hasil Review terhadap Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Majelis Adat Aceh

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 185 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2023, Tanggal 03 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Aceh, dengan kesimpulan Berdasarkan analisis dan telaahan terhadap dokumen selama proses reviu, dapat disimpulkan bahwa Belanja Barang pada kode rekening 5.1.05.01.0002 yang merupakan belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela, sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 030/649/2023. Mekanisme hibah/bantuan barang tersebut telah terealisasi, Sejak perencanaan, Penganggaran, dan Penyalurannya sesuai yang dipersyaratkan Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh;

Menimbang, bahwa untuk tahun 2023 berdasarkan review dari Inspektorat Aceh tanggal 3 Agustus 2023 tidak ditemukan ada permasalahan, namun terhadap Pengadaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan dan juga Pengadaan Mobiler pada tahun 2022 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pemberian diskon sejumlah 20% (dua puluh persen) hingga 35% (tiga puluh lima persen) yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa dari pihak distributor atau Vendor, tidak dapat dihitung sebagai kerugian Negara, sehingga perhitungan kerugian negara dalam perkara a quo menjadi berkurang, tidak sejumlah kerugian negara yang telah diperhitungkan sebelumnya. Bahwa dengan berkurangnya jumlah kerugian negara, maka akan membawa konsekuensi hukum pada lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (Vide : Putusan PK An. Masrial bin Sahyun Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh saksi Roy Satriadi, SIP, MSi sebagai bendahara sejumlah Rp.2.524.739.848,- (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa nilai kerugian Negara untuk tahun 2022 menurut perhitungan ahli adalah sejumlah Rp.1.553.902.795,- (vide. Tabel 1.13 tentang rincian nilai kerugian negara) sehingga jika dihitung dari SP2D yang dikeluarkan oleh saksi Roy sejumlah Rp.2.524.739.848,- (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), maka berjumlah 61,5% (enam puluh satu koma lima prosen) dan jika menurut pertimbangan diatas, maka maksimal diskon yang boleh diterima oleh Penyedia Barang/Jasa dari pihak distributor adalah 35% (tiga

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 186 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima persen), Sehingga ada kelebihan bayar dari Negara kepada terdakwa dan dapat dikenakan sebagai kerugian keuangan Negara yaitu sejumlah 61,5% dikurangi 35% sehingga yang dapat dibebankan kepada terdakwa sebagai uang pengganti adalah 26,5% dari SP2D yang dikeluarkan oleh saksi Roy sejumlah Rp.2.524.739.848,- (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa uang pengganti yang dapat dibebankan kepada terdakwa sebagai uang pengganti adalah 26,5% dari SP2D yang dikeluarkan oleh saksi Roy sejumlah Rp.2.524.739.848,- (dua milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yaitu sejumlah Rp.669.056.059,72,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

Menimbang, bahwa pada tahap penyidikan telah ada penitipan uang kepada jaksa penyidik untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang berasal dari saksi Mirza sejumlah Rp.4.700.000,- saksi Eri Sukma sejumlah Rp.10.800.000,- saksi Julfandi sejumlah Rp.23.100.000,- saksi Eka Sukma sejumlah Rp.23.700.000,- sehingga jumlah seluruhnya Rp.62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Sadaruddin dibebankan uang pengganti sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga pembebanan uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa yaitu dari Rp.669.056.059,72,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen) dikurangi Rp.62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yakni merupakan uang yang disita oleh Penyidik kemudian dikurangi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang pengganti yang dapat dibebankan kepada terdakwa sejumlah Rp.586.756.059,72,- (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

Menimbang, bahwa uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa dalam kegiatan pengadaan buku di MAA tahun 2022 menurut perhitungan Majelis Hakim sejumlah Rp.586.756.059,72,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen) dari jumlah total kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.669.056.059,72 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 187 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis hakim kurang sependapat dengan penuntut umum yang menuntut selama 8 (delapan) tahun pidana penjara dan ditambah dengan pidana Denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan dan demi menciptakan rasa keadilan didalam masyarakat akibat perbuatan terdakwa dan sebagai efek jera terhadap perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim memiliki pendapat tersendiri mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian dalam perkara ini termasuk kategori ringan antara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara ini sejumlah Rp.669.056.059,72 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas terkait dengan kerugian keuangan Negara perkara a quo yakni sejumlah Rp.669.056.059,72 (enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen) dan kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo timbul akibat perbuatan terdakwa selain daripada itu bahwa uang kerugian Negara tersebut

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 188 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati oleh terdakwa sejumlah Rp.586.756.059,72,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen) maka dengan demikian adalah patut dan adil apabila terdakwa dibebani uang pengganti sejumlah Rp.586.756.059,72,- (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen) dan uang pengganti ini menjadi tanggung jawab terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyetorkan atau menitipkan ke rekening penitipan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2024 sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan demikian maka sisa uang Rp 13.243.941,- (tiga belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dan terhadap sisa uang yang terdakwa titipkan tersebut sudah menjadi sepatutnya dan sepantasnya agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa aspek keuntungan rendah karena terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara dan Penahanan Kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dalam tahanan Kota terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di tahanan kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 189 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundel buku tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (P-RKPA) Tahun 2022 berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2022.
- 2) 1 (satu) Bundel buku tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perencanaan Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2023.
- 3) 1 (satu) lembar dokumen Usulan POKIR Anggota DPRA Kartini Ibrahim Fraksi Gerindra.
- 4) 1 (satu) bundel dokumen usulan kegiatan tambahan masing-masing anggota banggar dalam pembahasan PPAS Tahun 2023 untuk belanja modal dan kegiatan Prioritas tanggal 16 Agustus 2022.
- 5) 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/09/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022;
- 6) 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/33/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim penghubung P2K-APBA Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023;
- 7) 1 (Satu) bundel dokumen kontrak pengadaan buku dan Meubelair pada MAA Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yang terdiri dari:
 1. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Banten/Meubelair)
 2. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Bandung/Meubelair)
 3. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Batam/Meubelair)
 4. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Meubelair)
 5. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Medan/ Meubelair)
 6. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/ Meubelair)
 7. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Meubelair)
 8. CV. Rahma Setia (MAA Aceh Besar/Meubelair)
 9. CV. Rahma Setia (MAA Aceh Barat Daya Meubelair)
 10. CV. Sukma Brother (MAA Sabang/Meubelair)
 11. CV. Sukma Brother (MAA Lhokseumawe/Meubelair)
 12. CV. Sukma Brother (MAA Banda Aceh/Meubelair)
 13. CV. Peugeot (MAA Aceh Utara/Meubelair)
 14. CV. Peugeot (MAA Bireun/Meubelair)
 15. CV. Peugeot (MAA Aceh Timur/Meubelair)
 16. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Aceh Nagan/Ajay Meubelair)
 17. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Asel/Tamiang/Meubelair)
 18. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Bandung / Bacaan)

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 190 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Bahan Bacaan)
 20. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Bahan Bacaan)
 21. CV. Karimivar (Perwakilan MAA Batam/Bahan Bacaan)
 22. CV. Armi Mulia Indah (Perwakilan MAA Banten/ Bahan Bacaan)
 23. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/ Bacaan)
 24. CV. Gekozen (Perwakilan MAA Medan/Bahan Bacaan)
 25. CV. Rahma setia (MAA Aceh Besar/Bahan Bacaan)
 26. CV. Sukma Perdana (MAA Banda Aceh/Bahan Bacaan)
 27. CV. Sukma Perdana (MAA Aceh Jaya/Bahan Bacaan)
 28. CV. Sukma Perdana (MAA Pidie /Bahan Bacaan)
 29. CV. Armi Mulia Indah (MAA Sabang/Bahan Bacaan)
 30. CV. Armi Mulia Indah (MAA Aceh Tamiang/Bahan Bacaan)
 31. CV.Karimivar MAA Lhokseumawe/Bahan Bacaan)
 32. CV.Karimivar MAA Aceh Selatan Bahan Bacaan)
 33. CV.Gekozen MAA Aceh Utara/Bahan Bacaan)
 34. CV.Gekozen MAA Aceh Bireun/Bahan Bacaan)
 35. CV.Arkan putro MAA Aceh timur/Bahan Bacaan)
 36. CV.Nandro MAA Aceh Barat/Bahan Bacaan)
 37. CV.Nandro MAA Nagan Raya/Bahan Bacaan)
- 8 1 (Satu) dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/1214/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat majelis adat aceh beserta lampirannya.
- 9 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 800.05/04/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Tim pengelola sistem informasi kepegawaian terintegrasi (E-KEURANI) / sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada sekretariat majelis adat aceh Tahun Anggaran 2022.
- 101 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 821.29/30/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu pejabat pelaksana teknis kegiatan pada sekretariat majelis adat aceh Tahun anggaran 2023
- 111 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 810/31/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.
- 121 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 821.29/32/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim Aplikasi SIPD dan SIPKD pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023.
- 131 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 800.05/36/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim pengelola

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 191 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi kepegawaian terintegrasi (E-KEURANI) / sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.

141 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 480/37/SK/PPID-P/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang pembentukan tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.

151 (Satu) dokumen Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat aceh (RKA-SKPA) tahun anggaran 2022.

161 (Satu) dokumen Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat aceh (RKA-SKPA) tahun anggaran 2023.

171 (Satu) dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat aceh, pergeseran tahap I (DPPA-SKPA) Tahun Anggaran 2023.

181 (Satu) dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat aceh (DPA-SKPA) Tahun Anggaran 2023.

191 (Satu) dokumen Laporan Monev dan pelaporan kondisi data atas belanja hibah barang di 14 Kab/Kota Pemerintah Aceh.

201 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: SP2D, Tanda Penerimaan Infak, rekening koran perusahaan, SPP-LS Barang dan Jasa, Checklist kelengkapan dokumen barang dan jasa, surat pernyataan verifikasi dan keabsahan SPP-LS, SPM, Surat pernyataan kelengkapan dokumen, surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak, surat permintaan pembayaran langsung, surat pernyataan pengajuan SPP-LS, surat permintaan pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS), dan bukti setor pajak terhadap perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan buku dan Meubelair pada MAA Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. CV. Sukma brother (Perwakilan MAA Banten/Meubelair)
2. CV. Sukma brother (Perwakilan MAA Bandung/Meubelair)
3. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Batam/Meubelair)
4. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Meubelair)
5. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Medan/ Meubelair)
6. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/ Meubelair)
7. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Meubelair)
8. CV. Rahma setia (MAA Aceh Besar/Meubelair)

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 192 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. CV. Rahma setia (MAA Aceh Barat Daya/ Meubelair)
10. CV. Sukma Brother (MAA Sabang/Meubelair)
11. CV. Sukma Brother (MAA Lhokseumawe/Meubelair)
12. CV. Sukma Brother (MAA Banda Aceh/Meubelair)
13. CV. Peugeot (MAA Aceh Utara/Meubelair)
14. CV. Peugeot (MAA Bireun/Meubelair)
15. CV. Peugeot (MAA Aceh Timur/Meubelair)
16. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Aceh Nagan/Ajay Meubelair)
17. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Asel / Tamiang/Meubelair)
18. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Bandung/Bacaan)
19. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Bahan Bacaan)
20. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Bahan Bacaan)
21. CV. Karimivar (Perwakilan MAA Batam/Bahan Bacaan)
22. CV. Armi Mulia Indah (Perwakilan MAA Banten/Bacaan)
23. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/ Bacaan)
24. CV. Gekozen (Perwakilan MAA Medan/Bahan Bacaan)
25. CV. Rahma setia (MAA Aceh Besar/Bahan Bacaan)
26. CV. Sukma Perdana (MAA Banda Aceh/Bahan Bacaan)
27. CV. Sukma Perdana (MAA Aceh Jaya/Bahan Bacaan)
28. CV. Sukma Perdana (MAA Pidie /Bahan Bacaan)
29. CV. Armi Mulia Indah (MAA Sabang/Bahan Bacaan)
30. CV. Armi Mulia Indah (MAA Aceh Tamiang/Bahan Bacaan)
31. CV. Karimivar MAA Lhokseumawe/Bahan Bacaan)
32. CV. Karimivar MAA Aceh Selatan Bahan Bacaan)
33. CV. Gekozen MAA Aceh Utara/Bahan Bacaan)
34. CV. Gekozen MAA Aceh Bireun/Bahan Bacaan)
35. CV. Arkan putro MAA Aceh timur/Bahan Bacaan)
36. CV. Nandro MAA Aceh Barat/Bahan Bacaan)
37. CV. Nandro MAA Nagan Raya/Bahan Bacaan)

211 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 4 kwitansi, 1 invoice, surat penawaran harga meubel, dan PO/pesanan untuk CV. Mitra Utama Mandiri atas pengadaan meubelair MAA Tahun 2022.

221 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Kwitansi Pelunasan pembelian buku ke Bandar Publishing, Invoice Bandar Publishing dan PO/pesanan buku-buku dari CV. Sukma Perdana Tahun 2022.

231 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Bon Faktur, Bukti Setor Transfer Bank Langsung ke PT. Penerbit Erlangga Mahameru dan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 193 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO/pesanan buku-buku dari CV.Armi Mulia Indah, CV.Gekozen, CV.Rahma Setia, dan CV.Karmivar untuk pemesanan ke PT.Penerbit Erlangga Mahameru Tahun 2022.

241 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Kwitansi, Invoice, PO/pesanan buku-buku ke Bandar Publishing, Bon Faktur, dan Bukti Setor Transfer Bank Langsung oleh CV.Sukma Brothers Tahun 2023.

251 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 3 kwitansi, 1 invoice, surat penawaran harga CV.Mitra Utama Mandiri, dan PO/pesanan meubelair oleh CV.Sukma Brothers Tahun 2023

261 (Satu) bundel dokumen printout rekening koran yang terdiri dari: rekening koran An.Emi Sukma Periode Maret-April 2023 dan November 2022, rekening koran An.CV.Armi Mulia Indah periode Maret-April 2023 dan November 2022, rekening koran An.CV.Peugeot periode Maret-April 2023, rekening koran An.CV.Tuah Arkan Putroe periode Maret-April 2023 dan November 2022, rekening koran An.CV.Sukma Perdana periode November 2022, dan terakhir rekening koran An.CV.Suma Brothers periode Maret-April 2023 dan November 2022.

271 (satu) lembar SK Mutasi Nomor: 054/ERL/PP-DIR/III/2019 menjadi Manager Depo Aceh, Banda Aceh PT.Penerbit Erlangga Mahameru An. Armiyanto.

281 (satu) Dokumen Rekening Koran An. PT.Penerbit Buku Erlangga Mahameru dengan No Rek: 7664334776 Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.

291 (satu) Dokumen Rekening Koran An. PT.Penerbit Buku Erlangga Mahameru dengan No Rek: 7664334776 Periode 01 Januari 2023 s/d 10 Oktober 2023.

301(satu) Dokumen Faktur/Invoice pembelian buku / PO atas nama CV Sukma Brothers yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Erlangga Mahameru Tahun 2023.

311 (satu) Dokumen Faktur/Invoice pembelian buku / PO atas nama CV Rahma Setia, CVArmi Mulia Indah, CV Gekozen, dan CV Karmivar yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Erlangga Mahameru Tahun 2022.

326 (enam) Katalog penerbit Erlangga. 1 (Satu) bundel dokumen PO (pesanan) buku-buku dan Katalog Bandar Publishing Tahun 2023

331 (Satu) bundel dokumen PO (pesanan) buku-buku dan Katalog Bandar Publishing Tahun 2023

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 194 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341 (Satu) bundel dokumen PO (pesanan) buku-buku dan Katalog Bandar Publishing Tahun 2022
- 351 (Satu) dokumen print out rekening koran CV.Bandar Publishing periode Oktober 2022 s/d Oktober 2023;
- 361 (Satu) lembar dokumen invoice cetak buku sebanyak 7 judul di CV.Bandar Publishing Tahun 2023.
- 371 (Satu) Dokumen Lkj 2022
- 381 (Satu) Dokumen Bast Buku
- 391 (Satu) Dokumen Bast Meubelair
- 401 (Satu) Dokumen Dpap 2022
- 411 (Satu) Dokumen Renstra 2017-2022
- 421 (Satu) Dokumen Laporan Keuangan Audited 2022
- 431 (Satu) Dokumen Rpa 2023-2026
- 441 (Satu) Dokumen Sk Gub Nomor 030/649/2023 Ttg Penetapan Penerima Hibah
- 451 (Satu) Dokumen Sk Set.Maa Nomor 821.29/30/2023 Tentang Penunjukan Pptk 2023
- 461 (Satu) Dokumen Surat Perizinan Dana Tahun 2022
- 471 (Satu) Dokumen Sk Petikan Gub Nomor Peg.821.22/023/2021 Tentang Darmansah Dari Jabatan Lama Ke Jabatan Baru
- 481 (Satu) Dokumen Sk Gub Nomor 821.22/003/2017 Tentang Sadaruddin Jabatan Lama Ke Jabatan Baru
- 491 (Satu) Dokumen Surat Perintah Pelaksana Harian (M.Zaini) Nomor Peg.821.22/050/2022
- 501 (Satu) Dokumen Sk Kepala Sekretariat Maa Nomor 480/39/2022 Tentang Tim Penulisan, Editor Dan Desain Cover Buku Tahun 2022
- 511 (Satu) Dokumen Sk Kepala Sekretariat Maa Nomor 810/12/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pbj
- 521 (Satu) Dokumen Sk Kepala Sekretariat Maa Nomor 810/31/2023 Tentang Penunjukan Pbj 2023
- 531 (Satu) Dokumen Penyerahan Bantuan Dan Flashdiks Sandisk (Isinya Bku Lra, Laporan Monev 2023, Register Sp2d, Rkk
- 541 (Satu) Dokumen Tabel T-C-27 (Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja) Tahun 2018-2022
- 551 (Satu) Dokumen Nama-Nama Kepala Sekretariat Maa Kab/Kota Dan Perwakilan

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 195 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 561 (Satu) Dokumen Buku Hibah Untuk Kota Lhokseumawe
- 571 (Satu) Dokumen Lemari, Rak Buku, Meja Kursi, Computer, Printer Untuk Maa Kota Lhokseumawe
- 581 (Satu) Dokumen Rup Apba Skpa Tahun 2023
- 591 (Satu) Dokumen Permintaan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2023
- 601 (Satu) Dokumen Penyampaian Rpjpa 2025 – 2045
- 611 (Satu) Dokumen Nota Dinas (Muhammad Zaini)
- 621 (Satu) Dokumen Usulan Reses (Pokir)
- 631 (Satu) Dokumen Rigister Spp/Spm/Sp2d (1-44)
- 641 (Satu) Dokumen Rigister Spp/Spm/Sp2d (1-73)
- 651 (Satu) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja tahun Yang Berakhir Sd Desember 2022 Dan 2021
- 661 (Satu) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja tahun Yang Berakhir Sd Desember 2023 Dan 2022
- 671 (Satu) Dokumen Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Apba Bulan September Ta 2023
- 681 (Satu) Dokumen Laporan Realsasi Fisik Dan Keuangan Apba Bulan Desember Ta 2022
- 691 (Satu) Dokumen Bahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran
- 70Buku-buku sejumlah 595 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima);
- 712 (Dua) unit Rak Buku Satu Kolom;
- 72 6 (Enam) unit Meja Baca Lipat;
- 731 (Satu) unit Sofa Kantor Plus Meja Tamu;
- 742 (Dua) unit Kursi Tunggu;
- 756 (Enam) unit Kursi Kerja Staff;
- 7615 (Lima Belas) unit Kursi Susun
- 771 (Satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 810/12/2022 tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022;
- 781 (Satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 810/31/2023 tanggal 06 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 196 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 791 (Satu) bundel dokumen Summary Report Tahun 2022 tentang pengadaan bahan bacaan dan Meubelair untuk MAA wilayah Aceh Tahun Anggaran 2022;
- 801 (Satu) bundel dokumen Summary Report Tahun 2023 tentang pengadaan bahan bacaan dan Meubelair untuk MAA Perwakilan Tahun Anggaran 2023.
- 811 (Satu) bundel dokumen Rekap RUP (Rencana Umum Pengadaan) Sekretariat Majelis Adat Aceh tahun Anggaran 2022;
- 821 (Satu) bundel dokumen Rekap RUP (Rencana Umum Pengadaan) Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023
- 831 (Satu) bundel dokumen Permohonan Bantuan Pakaian Adat yang terdiri dari 14 proposal Permintaan Bantuan dari Kepala Sekretariat MAA Wilayah Aceh dan 6 Proposal Permintaan Bantuan dari Ketua Perwakilan MAA di luar Provinsi Aceh
- 84.Uang sejumlah Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 85.Uang sejumlah Rp.10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 86.Uang sejumlah Rp.23.100.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 87.Uang sejumlah Rp.23.700.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut yakni dari point angka 1 sampai dengan point angka 83 oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai pembuktian dalam berkas perkara atas nama Muhammad Zaini, S.Sos maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum dan terhadap barang bukti yang dari point angka 84 sampai dengan point angka 87 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti perkara a quo sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 197 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah sejumlah Rp.669.056.059,72,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani pemeriksaan persidangan;
- Kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara a quo sudah dikembalikan sepenuhnya oleh terdakwa;
- Terdakwa berusia masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 198 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Emi Sukma, S.T. Bin Syukurni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.586.756.059,72,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen) dikonversikan dengan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa atau telah disetorkan ke rekening penitipan pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2024 sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan demikian maka sisa uang Rp 13.243.941,- (tiga belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) Bundel buku tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (P-RKPA) Tahun 2022 berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2022.
 2. 1 (satu) Bundel buku tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perencanaan Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2023.
 3. 1 (satu) lembar dokumen Usulan POKIR Anggota DPRA Kartini Ibrahim Fraksi Gerindra.
 4. 1 (satu) bundel dokumen usulan kegiatan tambahan masing-masing anggota banggar dalam pembahasan PPAS Tahun 2023 untuk belanja modal dan kegiatan Prioritas tanggal 16 Agustus 2022.
 5. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/09/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Pejabat

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 199 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022;
6. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 821.29/33/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim penghubung P2K-APBA Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023;
7. 1 (Satu) bundel dokumen kontrak pengadaan buku dan Meubelair pada MAA Aceh Tahun Anggaran 2022 dan 2023 yang terdiri dari:
1. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Banten/Meubelair)
 2. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Bandung/Meubelair)
 3. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Batam/Meubelair)
 4. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Meubelair)
 5. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Medan/ Meubelair)
 6. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/ Meubelair)
 7. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Meubelair)
 8. CV. Rahma Setia (MAA Aceh Besar/Meubelair)
 9. CV. Rahma Setia (MAA Aceh Barat Daya Meubelair)
 10. CV. Sukma Brother (MAA Sabang/Meubelair)
 11. CV. Sukma Brother (MAA Lhokseumawe/Meubelair)
 12. CV. Sukma Brother (MAA Banda Aceh/Meubelair)
 13. CV. Peugeot (MAA Aceh Utara/Meubelair)
 14. CV. Peugeot (MAA Bireun/Meubelair)
 15. CV. Peugeot (MAA Aceh Timur/Meubelair)
 16. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Aceh Nagan/Ajay Meubelair)
 17. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Asel/Tamiang/Meubelair)
 18. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Bandung / Bacaan)
 19. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Bahan Bacaan)
 20. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Bahan Bacaan)
 21. CV. Karimivar (Perwakilan MAA Batam/Bahan Bacaan)
 22. CV. Armi Mulia Indah (Perwakilan MAA Banten/ Bacaan)
 23. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/ Bacaan)
 24. CV. Gekozen (Perwakilan MAA Medan/Bahan Bacaan)
 25. CV. Rahma setia (MAA Aceh Besar/Bahan Bacaan)
 26. CV. Sukma Perdana (MAA Banda Aceh/Bahan Bacaan)
 27. CV. Sukma Perdana (MAA Aceh Jaya/Bahan Bacaan)
 28. CV. Sukma Perdana (MAA Pidie /Bahan Bacaan)
 29. CV. Armi Mulia Indah (MAA Sabang/Bahan Bacaan)
 30. CV. Armi Mulia Indah (MAA Aceh Tamiang/Bahan Bacaan)
 31. CV.Karimivar MAA Lhokseumawe/Bahan Bacaan)
 32. CV.Karimivar MAA Aceh Selatan Bahan Bacaan)
 33. CV.Gekozen MAA Aceh Utara/Bahan Bacaan)
 34. CV.Gekozen MAA Aceh Bireun/Bahan Bacaan)
 35. CV.Arkan putro MAA Aceh timur/Bahan Bacaan)
 36. CV.Nandro MAA Aceh Barat/Bahan Bacaan)
 37. CV.Nandro MAA Nagan Raya/Bahan Bacaan)
8. 1 (Satu) dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/1214/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat majelis adat aceh beserta lampirannya.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 200 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 800.05/04/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Tim pengelola sistem informasi kepegawaian terintegrasi (E-KEURANI) / sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada sekretariat majelis adat aceh Tahun Anggaran 2022.
10. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 821.29/30/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu pejabat pelaksana teknis kegiatan pada sekretariat majelis adat aceh Tahun anggaran 2023
11. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 810/31/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.
12. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 821.29/32/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim Aplikasi SIPD dan SIPKD pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023.
13. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 800.05/36/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Tim pengelola sistem informasi kepegawaian terintegrasi (E-KEURANI) / sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.
14. 1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh nomor: 480/37/SK/PPID-P/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang pembentukan tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu pada sekretariat majelis adat aceh tahun anggaran 2023.
15. 1 (Satu) dokumen Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat aceh (RKA-SKPA) tahun anggaran 2022.
16. 1 (Satu) dokumen Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat aceh (RKA-SKPA) tahun anggaran 2023.
17. 1 (Satu) dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat aceh, pergeseran tahap I (DPPA-SKPA) Tahun Anggaran 2023.
18. 1 (Satu) dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat aceh (DPA-SKPA) Tahun Anggaran 2023.
19. 1 (Satu) dokumen Laporan Monev dan pelaporan kondisi data atas belanja hibah barang di 14 Kab/Kota Pemerintah Aceh.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 201 dari 207



20. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: SP2D, Tanda Penerimaan Infak, rekening koran perusahaan, SPP-LS Barang dan Jasa, Checklist kelengkapan dokumen barang dan jasa, surat pernyataan verifikasi dan keabsahan SPP-LS, SPM, Surat pernyataan kelengkapan dokumen, surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak, surat permintaan pembayaran langsung, surat pernyataan pengajuan SPP-LS, surat permintaan pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS), dan bukti setor pajak terhadap perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan buku dan Meubelair pada MAA Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. CV. Sukma brother (Perwakilan MAA Banten/Meubelair)
2. CV. Sukma brother (Perwakilan MAA Bandung/Meubelair)
3. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Batam/Meubelair)
4. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Meubelair)
5. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Medan/ Meubelair)
6. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/ Meubelair)
7. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Meubelair)
8. CV. Rahma setia (MAA Aceh Besar/Meubelair)
9. CV. Rahma setia (MAA Aceh Barat Daya/ Meubelair)
10. CV. Sukma Brother (MAA Sabang/Meubelair)
11. CV. Sukma Brother (MAA Lhokseumawe/Meubelair)
12. CV. Sukma Brother (MAA Banda Aceh/Meubelair)
13. CV. Peugeot (MAA Aceh Utara/Meubelair)
14. CV. Peugeot (MAA Bireun/Meubelair)
15. CV. Peugeot (MAA Aceh Timur/Meubelair)
16. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Aceh Nagan/Ajay Meubelair)
17. CV. Tuah Arkan Putroe (MAA Asel / Tamiang/Meubelair)
18. CV. Sukma Brother (Perwakilan MAA Bandung/Bacaan)
19. CV. Rahma Setia (Perwakilan MAA Jakarta/Bahan Bacaan)
20. CV. Peugeot (Perwakilan MAA Riau/Bahan Bacaan)
21. CV. Karimivar (Perwakilan MAA Batam/Bahan Bacaan)
22. CV. Armi Mulia Indah (Perwakilan MAA Banten/Bacaan)
23. CV. Tuah Arkan Putroe (Perwakilan MAA Padang/ Bacaan)
24. CV. Gekozen (Perwakilan MAA Medan/Bahan Bacaan)
25. CV. Rahma setia (MAA Aceh Besar/Bahan Bacaan)
26. CV. Sukma Perdana (MAA Banda Aceh/Bahan Bacaan)
27. CV. Sukma Perdana (MAA Aceh Jaya/Bahan Bacaan)
28. CV. Sukma Perdana (MAA Pidie /Bahan Bacaan)

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 202 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. CV. Armi Mulia Indah (MAA Sabang/Bahan Bacaan)
30. CV. Armi Mulia Indah (MAA Aceh Tamiang/Bahan Bacaan)
31. CV.Karimivar MAA Lhokseumawe/Bahan Bacaan)
32. CV.Karimivar MAA Aceh Selatan Bahan Bacaan)
33. CV.Gekozen MAA Aceh Utara/Bahan Bacaan)
34. CV.Gekozen MAA Aceh Bireun/Bahan Bacaan)
35. CV.Arkan putro MAA Aceh timur/Bahan Bacaan)
36. CV.Nandro MAA Aceh Barat/Bahan Bacaan)
37. CV.Nandro MAA Nagan Raya/Bahan Bacaan)
21. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 4 kwitansi, 1 invoice, surat penawaran harga meubel, dan PO/pesanan untuk CV. Mitra Utama Mandiri atas pengadaan meubelair MAA Tahun 2022.
22. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Kwitansi Pelunasan pembelian buku ke Bandar Publishing, Invoice Bandar Publishing dan PO/pesanan buku-buku dari CV.Sukma Perdana Tahun 2022.
23. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Bon Faktur, Bukti Setor Transfer Bank Langsung ke PT.Penerbit Erlangga Mahameru dan PO/pesanan buku-buku dari CV.Armi Mulia Indah, CV.Gekozen, CV.Rahma Setia, dan CV.Karmivar untuk pemesanan ke PT.Penerbit Erlangga Mahameru Tahun 2022.
24. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: Kwitansi, Invoice, PO/pesanan buku-buku ke Bandar Publishing, Bon Faktur, dan Bukti Setor Transfer Bank Langsung oleh CV.Sukma Brothers Tahun 2023.
25. 1 (Satu) bundel dokumen yang terdiri dari: 3 kwitansi, 1 invoice, surat penawaran harga CV.Mitra Utama Mandiri, dan PO/pesanan meubelair oleh CV.Sukma Brothers Tahun 2023
26. 1 (Satu) bundel dokumen printout rekening koran yang terdiri dari: rekening koran An.Emi Sukma Periode Maret-April 2023 dan November 2022, rekening koran An.CV.Armi Mulia Indah periode Maret-April 2023 dan November 2022, rekening koran An.CV.Peugeot periode Maret-April 2023, rekening koran An.CV.Tuah Arkan Putroe periode Maret-April 2023 dan November 2022, rekening koran An.CV.Sukma Perdana periode November 2022, dan terakhir rekening koran An.CV.Suma Brothers periode Maret-April 2023 dan November 2022.
27. 1 (satu) lembar SK Mutasi Nomor: 054/ERL/PP-DIR/III/2019 menjadi Manager Depo Aceh, Banda Aceh PT.Penerbit Erlangga Mahameru An. Armiyanto.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 203 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran An. PT.Penerbit Buku Erlangga Mahameru dengan No Rek: 7664334776 Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
29. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran An. PT.Penerbit Buku Erlangga Mahameru dengan No Rek: 7664334776 Periode 01 Januari 2023 s/d 10 Oktober 2023.
30. 1(satu) Dokumen Faktur/Invoice pembelian buku / PO atas nama CV Sukma Brothers yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Erlangga Mahameru Tahun 2023.
31. 1 (satu) Dokumen Faktur/Invoice pembelian buku / PO atas nama CV Rahma Setia, CVArmi Mulia Indah, CV Gekozen, dan CV Karmivar yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Erlangga Mahameru Tahun 2022.
32. 6 (enam) Katalog penerbit Erlangga. 1 (Satu) bundel dokumen PO (pesanan) buku-buku dan Katalog Bandar Publishing Tahun 2023
33. 1 (Satu) bundel dokumen PO (pesanan) buku-buku dan Katalog Bandar Publishing Tahun 2023
34. 1 (Satu) bundel dokumen PO (pesanan) buku-buku dan Katalog Bandar Publishing Tahun 2022
35. 1 (Satu) dokumen print out rekening koran CV.Bandar Publishing periode Oktober 2022 s/d Oktober 2023;
36. 1 (Satu) lembar dokumen invoice cetak buku sebanyak 7 judul di CV.Bandar Publishing Tahun 2023.
37. 1 (Satu) Dokumen Lkj 2022
38. 1 (Satu) Dokumen Bast Buku
39. 1 (Satu) Dokumen Bast Meubelair
40. 1 (Satu) Dokumen Dpap 2022
41. 1 (Satu) Dokumen Renstra 2017-2022
42. 1 (Satu) Dokumen Laporan Keuangan Audited 2022
43. 1 (Satu) Dokumen Rpa 2023-2026
44. 1 (Satu) Dokumen Sk Gub Nomor 030/649/2023 Ttg Penetapan Penerima Hibah
45. 1 (Satu) Dokumen Sk Set.Maa Nomor 821.29/30/2023 Tentang Penunjukan Pptk 2023
46. 1 (Satu) Dokumen Surat Perizinan Dana Tahun 2022
47. 1 (Satu) Dokumen Sk Petikan Gub Nomor Peg.821.22/023/2021 Tentang Darmansah Dari Jabatan Lama Ke Jabatan Baru

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 204 dari 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (Satu) Dokumen Sk Gub Nomor 821.22/003/2017 Tentang Sadaruddin Jabatan Lama Ke Jabatan Baru
49. 1 (Satu) Dokumen Surat Perintah Pelaksana Harian (M.Zaini) Nomor Peg.821.22/050/2022
50. 1 (Satu) Dokumen Sk Kepala Sekretariat Maa Nomor 480/39/2022 Tentang Tim Penulisan, Editor Dan Desain Cover Buku Tahun 2022
51. 1 (Satu) Dokumen Sk Kepala Sekretariat Maa Nomor 810/12/2022 Tentang Penunjukan Pejaban Pbj
52. 1 (Satu) Dokumen Sk Kepala Sekretariat Maa Nomor 810/31/2023 Tentang Penunjukan Pbj 2023
53. 1 (Satu) Dokumen Penyerahan Bantuan Dan Flashdiks Sandisk (Isinya Bku Lra, Laporan Monev 2023, Register Sp2d, Rkk
54. 1 (Satu) Dokumen Tabel T-C-27 (Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja) Tahun 2018-2022
55. 1 (Satu) Dokumen Nama-Nama Kepala Sekretariat Maa Kab/Kota Dan Perwakilan
56. 1 (Satu) Dokumen Buku Hibah Untuk Kota Lhokseumawe
57. 1 (Satu) Dokumen Lemari, Rak Buku, Meja Kursi, Computer, Printer Untuk Maa Kota Lhokseumawe
58. 1 (Satu) Dokumen Rup Apba Skpa Tahun 2023
59. 1 (Satu) Dokumen Permintaan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2023
60. 1 (Satu) Dokumen Penyampaian Rpjpa 2025 – 2045
61. 1 (Satu) Dokumen Nota Dinas (Muhammad Zaini)
62. 1 (Satu) Dokumen Usulan Reses (Pokir)
63. 1 (Satu) Dokumen Rigister Spp/Spm/Sp2d (1-44)
64. 1 (Satu) Dokumen Rigister Spp/Spm/Sp2d (1-73)
65. 1 (Satu) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja tahun Yang Berakhir Sd Desember 2022 Dan 2021
66. 1 (Satu) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja tahun Yang Berakhir Sd Desember 2023 Dan 2022
67. 1 (Satu) Dokumen Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Apba Bulan September Ta 2023
68. 1 (Satu) Dokumen Laporan Realsasi Fisik Dan Keuangan Apba Bulan Desember Ta 2022
69. 1 (Satu) Dokumen Bahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran
70. Buku-buku sejumlah 595 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima);

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 205 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 2 (Dua) unit Rak Buku Satu Kolom;
72. 6 (Enam) unit Meja Baca Lipat;
73. 1 (Satu) unit Sofa Kantor Plus Meja Tamu;
74. 2 (Dua) unit Kursi Tunggu;
75. 6 (Enam) unit Kursi Kerja Staff;
76. 15 (Lima Belas) unit Kursi Susun
77. 1 (Satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 810/12/2022 tanggal 13 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2022;
78. 1 (Satu) dokumen Surat Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Nomor: 810/31/2023 tanggal 06 Januari 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023;
79. 1 (Satu) bundel dokumen Summary Report Tahun 2022 tentang pengadaan bahan bacaan dan Meubelair untuk MAA wilayah Aceh Tahun Anggaran 2022;
80. 1 (Satu) bundel dokumen Summary Report Tahun 2023 tentang pengadaan bahan bacaan dan Meubelair untuk MAA Perwakilan Tahun Anggaran 2023.
81. 1 (Satu) bundel dokumen Rekap RUP (Rencana Umum Pengadaan) Sekretariat Majelis Adat Aceh tahun Anggaran 2022;
82. 1 (Satu) bundel dokumen Rekap RUP (Rencana Umum Pengadaan) Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun Anggaran 2023
83. 1 (Satu) bundel dokumen Permohonan Bantuan Pakaian Adat yang terdiri dari 14 proposal Permintaan Bantuan dari Kepala Sekretariat MAA Wilayah Aceh dan 6 Proposal Permintaan Bantuan dari Ketua Perwakilan MAA di luar Provinsi Aceh;
Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan dalam Perkara Muhammad Zaini, S.Sos;
84. Uang sejumlah Rp.4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
85. Uang sejumlah Rp.10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
86. Uang sejumlah Rp.23.100.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
87. Uang sejumlah Rp.23.700.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran Uang Pengganti.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 206 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh kami Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Hakim-Hakim ad hoc H. Harmi Jaya, S.H. dan Heri Alfian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muliani, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Asmadi Syam, S.H.,M.H dan Sutrisna, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

. H. Harmi Jaya, S.H.

Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H.

t.t.d

Heri Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Muliani, S.H.

Putusan Nomor 7/Pid.sus-TPK/2024/PN Bna halaman 207 dari 207

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)